



BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



Kode Dokumen :
Tanggal : 16 Januari 2023
Revisi : -
Diajukan oleh : Wakil Rektor III

Hafsah, S.Pd., M.Pd.

Disahkan oleh

Drs. Abdul Wahab, M.A



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Nomor : 07 / II.3.AU / O / KEP /1/2023

**TENTANG
PENGESEHAN BUKU
PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram

- Menimbang : a. bahwa rangka penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang sejalan dengan visi misi dan tujuan perguruan tinggi, maka dipandang perlu mengesahkan Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni sebagai acuan pembentukan dan pengesahan organisasi kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada poin a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah nomor : 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H. 16 April 2012 M. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor : 0109/II.3.AU/O/KEP /I/2021. Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor : 0107/ II.3.AU / O / KEP /I/2021. Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram nomor: 228./KEP/II.3.AU/O/1/2023. Tentang Pembentukan Tim Revisi Buku Pedoman Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2022/2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM.**
- Pertama : Dengan berlakunya Buku Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Mataram, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhirah 1444 H
16 Januari 2023 M


Rektor

Dr. Abdul Wahab, MA
NIDN.0812086701

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillahirobbilalamin,

Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) telah selesai disusun. Buku Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni ini merupakan pedoman yang disusun oleh Tim di bawah koordinasi langsung Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang bekerja berdasarkan Surat Tugas Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor. 228 tanggal 11 rabi'ul Awal 1444 H bertepatan pada 17 Oktober 2022.

Buku ini terdiri dari 7 bagian, yang memuat hal-hal umum tentang Kemahasiswaan dan Alumni di lingkungan Universitas Muhammadiyah Maaram. Bagian pertama memuat tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan, bagian kedua Peraturan Organisasi Kemahasiswaan, bagian ketiga memuat tentang Disiplin Mahasiswa, bagian keempat memuat tentang Kode Etik Mahasiswa, bagian kelima memuat tentang Pedoman Layanan Kemahasiswaan, bagian keenam memuat tentang Pedoman Kegiatan Mahasiswa ketujuh memuat tentang Pedoman Pembinaan dan Perkaderan Mahasiswa.

Kami menyadari pedoman ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu masukan pemikiran dari semua pihak sangat kami harapkan, agar di masa yang akan datang Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni ini lebih baik. Kepada para anggota tim yang telah bekerja keras menyusun buku ini diucapkan terima kasih. Semoga buku ini besar manfaatnya untuk kita semua.

Billahittaufiq Walhidayah

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Mataram, 16 Januari 2023
Rektor,

Dr. Abdul Wahab, M.A
NIDN.0812086701

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pemikiran	4
1.3 Tujuan	5
1.4 Sasaran	5
1.5 Pola pengembangan.....	7
1.6 Strategi Pengembangan	8
1.7 Program Pengembangan Kemahasiswaan.....	8
BAB II KONDISI UMUM DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN	9
2.1 Kondisi Umum	9
2.2 Mahasiswa.....	10
2.3 Lembaga Kemahasiswaan	11
2.4 Staf Pengajar.....	11
2.5 Kondisi Yang Diharapkan	12
BAB III STRATEGI DAN POLA PENGEMBANGAN	12
3.1 Strategi Pengembangan	12
3.2 Program Pengembangan Kemahasiswaan	14
3.3 Penalaran dan Keilmuan.....	15
3.4 Bakat-Minat dan Kegemaran.....	15
3.5 Keorganisasian dan kepemimpinan	15
3.6 Kesejahteraan	15
3.7 Kepedulian Sosial.....	15
3.8 Kegiatan penunjang.....	15
BAB VPENUTUP	16
B. PERATURAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN	
BAB I KETENTUAN UMUM.....	19
Pasal (1) Pengertian	19
Pasal (2) Maksud.....	20
Pasal (3) Tujuan	20
BAB II KEDUDUKAN, PRINSIP Dan FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN	20
Pasal (4) Kedudukan	20
Pasal (5) Prinsip	20
Pasal (6) Fungsi.....	20
Pasal (7) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Mahasiswa.....	20
BAB III KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN UMUM PENGURUS	
MASA PEMILU RAYA.....	21
Pasal (8) Kedudukan	21
Pasal (9) Pola Hubungan	21
Pasal (10) Persyaratan Umum Pengurus.....	22

Pasal (11) Masa Pemilu Raya.....	22
Pasal (12) Hak dan Kewajiban.....	22
Pasal (13) Sanksi	23
Pasal (14) Organisasi yang diakui di UMMAT	23
BAB IV PEMBINA, PENDAMPING Dan PELATIH.....	23
Pasal (15) Persyaratan Pembina Dan Pendamping	23
Pasal (16) Tugas Pokok dan Fungsi.....	23
Pasal (17) Persyaratan Pelatih.....	24
BAB V DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA.....	24
Pasal (18) Kedudukan	24
Pasal (19) Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan	24
Pasal (20) Struktur	24
Pasal (21) Pengesahan.....	25
Pasal (22) Tugas Pokok DPM-UMMI Dan DPM-F.....	25
Pasal (23) Fungsi DPM.....	25
Pasal (24) Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian.....	25
BAB VI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA	26
Pasal (25) Kedudukan	26
Pasal (26) Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan	26
Pasal (27) Struktur	26
Pasal (28) Tugas BEM.....	27
Pasal (29) Fungsi BEM.....	27
Pasal (30) Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian.....	27
BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)	28
Pasal (31) Kedudukan	28
Pasal (32) Prosedur Pembentukan, Pengesahan dan Masa Bakti.....	28
Pasal (33) Bidang Kegiatan UKM	28
Pasal (34) Stuktur	28
BAB VIII HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)	29
Pasal (35) Kedudukan.....	29
Pasal (36) Prosedur Pembentukan Dan Pengesahan.....	29
Pasal (37) Stuktur	29
Pasal (38) Tugas HMPS	29
Pasal (39) Fungsi HMPS	30
Pasal (40) Masa Bakti, Pemberhentian dan Penggantian.....	30
BAB IX IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM), HIZBUL WATHAN DAN TAPAK SUCI.....	30
Pasal (41) Kedudukan	30
Pasal (42) Pembinaan dan Penyelenggaraan.....	31
BAB X IKATAN KELUARGA ALUMNI (KAUM).....	31
Pasal (43) kedudukan.....	31
Pasal (44) Prosedur Pembentukan dan Pengesahan	31
Pasal (45) Struktur	31
Pasal (46) Tugas dan Fungsi KAUM.....	32
Pasal (47) Masa Bakti, Pemberhentian dan pengantian	32
Pasal (48) Bidang Kegiatan KAUM	32
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN.....	32
Pasal (49)	32

C. PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA	
BAB I KETENTUAN UMUM	36
Pasal (1) Maksud	36
BAB II KEWAJIBAN DAN PELANGGARAN KEWAJIBAN	36
Pasal (2) Kewajiban	36
Pasal (3) Pelanggaran.....	37
Pasal (4) Sanksi.....	39
BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN	
KEPUTUSAN PELANGGARAN DISIPLIN	39
Pasal (5)	39
Pasal (6)	40
Pasal (7)	40
BAB IV HAK MAHASISWA	40
Pasal (8)	40
BAB V KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN DISIPLIN	40
Pasal (9)	41
BAB VI BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA KEPUTUSAN	
PELANGGARAN DISIPLIN.....	41
Pasal (10)	41
BAB VII PEMULIHAN HAK	41
Pasal (11)	41
BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN	42
Pasal (12)	42
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN.....	42
Pasal (13)	42
BAB X KETENTUAN PENUTUP	42
(Pasal 14)	42

D. PERATURAN KODE ETIK MAHASISWA

BAB I KETENTUAN UMUM	45
Pasal (1)	45
BAB II TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP	45
Pasal (2) Kode Etik Mahasiswa Bertujuan	45
Pasal (3) Manfaat Kode Etik Mahasiswa.....	46
Pasal (4) Ruang Lingkup Kode Etik Mahasiswa diberlakukan terhadap	46
BAB III ETIKA MAHASISWA.....	46
Pasal (5) Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa	47
Pasal (6) Hak dan Kewajiban Mahasiswa.....	47
Pasal (7) Etika Mahasiswa terhadap Institusi	47
Pasal (8) Etika Mahasiswa terhadap Program Studi	47
Pasal (9) Etika dalam Proses Pembelajaran	48
Pasal (10) Etika Mahasiswa terhadap Dosen	48
Pasal (11) Etika dalam Hubungan antar Mahasiswa.....	49
Pasal (12) Etika terhadap Tenaga Kependidikan	49
Pasal (13) Etika terhadap Masyarakat	49
Pasal (14) Etika dalam Berorganisasi dan Bernegara	49
Pasal (15) Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran	50

BAB IV SANKSI DAN PENEGAKAN KODE ETIK	51
Pasal (16) Penanggungjawab dan Pelaksana	51
Pasal (17) Pelaporan	51
Pasal (18) Pemeriksaan.....	51
Pasal (19) Sanksi	51
Pasal (20) Keberatan Mahasiswa	52
BAB V KETENTUAN PENUTUP.....	52
Pasal (21)	52

E. PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA

BAB I. PENDAHULUAN.....	54
1.1. Latar Belakang	54
1.2. Tujuan	55
1.3. Ruang Lingkup.....	55
BAB II. LANDASAN HUKUM	55
BAB III. LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN	55
3.1. Pengembangan Nalar dan Keilmuan Mahasiswa	56
3.2. Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa.....	56
3.3. Kesejahteraan Mahasiswa.....	58
BAB IV. LAYANAN BIDANG PENELITIAN	59
4.1. Riset	60
4.2. Publikasi.....	60
BAB V. LAYANAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAAT	61
5.1. Deskripsi.....	61
5.2. Tujuan.....	61
5.3. Jenis Layanan	61
BAB VI. LAYANAN BIDANG AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN.....	62
6.1. Pembinaan AIK	62
6.2. Pengkaderan Kemuhammadiyah	62
BAB VII. TRACER STUDY	62
7.1. Istilah	63
7.2. Metode Tracer Study	63
7.3. Mekanisme Tracer Study.....	63
7.4. Proses Tracer Study.....	64
BAB VIII. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN	
LAYANAN KEMAHASISWA	64
8.1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan	64
8.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Layanan Mahasiswa	64
8.3. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Layanan Mahasiswa	64
8.4. Kerangka Monitoring & Evaluasi (Monev).....	64
8.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	64

F. PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

BAB I PENDAHULUAN.....	67
1.1. Landasan Hukum.....	67
1.2. Maksud dan Tujuan	67
1.3. Sasaran.....	67
1.4. Standar Kegiatan	67
1.5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Kegiatan Kemahasiswaan UMMAT.....	68

BAB II SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	68
2.1. Ketentuan Umum	68
2.2. Prosedur dan Mekanisme Umum Usulan	69
2.3. Program Kegiatan Kemahasiswaan di UMMAT.....	69
a. Bidang Penalaran/Keahlian/Profesi	69
b. Kewirausahaan.....	70
c. Bidang Minat, Bakat dan/atau Keorganisasian	70
d. Kapasitas Organisasi.....	70
e. Pembinaan dan Perkaderan.....	70
f. Forum Ilmiah	70
2.4. Kegiatan Publikasi.....	70
BAB III KERJASAMA	71
3.1. Jenis Kerjasama	71
3.2. Lingkup Kerjasama	71
3.3. Sifat Kerjasama	71
3.4. Prosedur Kerjasama.....	71
BAB IV DANA KEGIATAN	72
4.1. Jenis Pendanaan.....	72
4.2. Ketentuan Pembiayaan	72
a. Kegiatan yang Dibiayai oleh Internal	72
b. Kegiatan yang Dibiayai oleh Eksternal.....	72
c. Kegiatan yang Dibiayai secara Mandiri.....	72
BAB V PENGHARGAAN DAN SANKSI	73
5.1. Ketentuan Umum.....	73
5.2. Jenis Penghargaan	73
5.3. Sanksi	73
BAB VI PENUTUP	74
G. PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN	
BAB I PENDAHULUAN	77
1.1. Landasan Hukum.....	77
1.2. Maksud dan Tujuan	77
1.3. Sasaran.....	77
1.4. Standar Capaian Kegiatan	78
1.5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Kemahasiswaan UMMAT.....	78
BAB II SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA	79
2.1. Ketentuan Umum.....	79
2.2. Prosedur dan Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di UMMAT.....	79
2.3. Prosedur dan Mekanisme Umum Pendanaan Kegiatan.....	80
2.4. Prosedur dan Mekanisme Umum Monitoring dan Evaluasi.....	80
2.5. Penghargaan dan Sanksi	80
2.6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	80
2.7. Ketentuan Lainnya.....	81
BAB III PEDOMAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN P ENGGKADERAN MAHASISWA	81
3.1. Masa Ta'aruf Dan PKKMB	81
3.2. Masa Pengkaderan Himpunan (MPH).....	83
3.3. Masa Bimbingan (MABIM)	85

3.4. Masa Orientasi Kepengurusan DPM, BEM, HMPS.....	87
3.5. DAD-IMM Komisariat UMMAT.....	89
BAB IV PELAPORAN	92
4.1. Sistem Pelaporan Kegiatan.....	92
4.2. Sanksi	92
<i>Penutup</i>	<i>92</i>



**PEDOMAN
POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor :08/KEP/II.3.AU/O/I/2023**

**Tentang
POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN**

Bismillahirrohmanirrohim

Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram

- Menimbang:**
- a. bahwa Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar.
 - b. bahwa dalam rangka membentuk kepribadian muslim, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan dzikir; keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan zikir;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b, dibutuhkan mahasiswa memiliki pola pengembangan intelektualitasnya.
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, b, dan c perlu dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan.
- Mengingat:**
- a. undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. undang-undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - c. undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 17 tahun 2010, tentang Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
 - e. Surat Edaran RISTEKDIKTI 106/B/SE/2017 Tentang PEMBINAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
 - f. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 - g. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2018
 - h. Surat Keputusan Rektor No 847/KEP/II.AU/I/2012, tentang Pedoman Aturan Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**Keputusan Rektor tentang Peraturan
Pola Pengembangan Kemahasiswaan**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pada era disrupsi ini menuntut para mahasiswa sebagai pelopor dan pelanjut kepemimpinan bangsa dan negara untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan ketat di segala bidang dengan

datangnya pasar bebas (MEA) dan perubahan situasi yang sulit diduga (*unpredictable*), menuntut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Pada kondisi nilai-nilai kehidupan yang serba berubah, mahasiswa sebagai inti generasi muda menghadapi tantangan besar dalam menyongsong masa depan, terlebih dengan datangnya era pasar bebas. Karena itu, hanya perguruan tinggi (PT) yang memiliki keunggulan kompetitif dan konferatif yang mampu eksis dan bertahan di tengah masyarakat global.

Semangat reformasi yang berlandaskan nilai demokrasi dan transparansi dalam konstalasi politik bangsa terus merebak termasuk dalam dunia kemahasiswaan, demikian juga dalam proses belajar mengajar, kepemimpinan, dan sistem manajemen. Karena itu, dalam upaya revitalisasi dunia kemahasiswaan memasuki era distrust/era industri 4.0 diperlakukan strategi khusus agar pengembangan kemahasiswaan dapat menunjang pencapaian tujuan perguruan tinggi secara optimal.

Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) sebagai subsistem pendidikan nasional berupaya menyiapkan mahasiswa menjadi warga masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kepemimpinan yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), berjiwa penuh pengabdian, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Pengembangan ipteks ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan baik kurikuler maupun ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung upaya itu, diciptakan kehidupan kampus sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berintegritas islam, berwawasan budaya bangsa, dan berkepribadian Indonesia.

Menyongsong pelaksanaan otonomi daerah dan pendidikan tinggi, serta adanya kurikulum pendidikan tinggi tahun 2013 yang mengedepankan paradigma kompetensi lulusan, maka mahasiswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan disiplin ilmu dan/atau profesinya. Pengembangan iklim demokrasi yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi perguruan tinggi (PT) sebagai lembaga keilmuan harus digalakkan. Hal ini perlu ditekankan agar civitas akademika dapat mengembangkan pemikiran yang konstruktif dan kreatif bagi pengembangan ipteks dan kebudayaan sejalan dengan pencapaian tujuan nasional.

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yaitu: “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Sejalan dengan itu, pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) tahun 2012 menyatakan, bahwa tujuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah: (1) menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, yang memiliki kemampuan akademik dan/atau professional, dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Swt. (2) mengamalkan, mengembangkan, menciptakan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian dalam rangka memajukan islam dan meningkatkan kesejahteraan ummat manusia.

Citra dan wibawa PTM sebagai lembaga ilmiah sangat ditentukan oleh prestasi dan reputasinya di bidang keilmuan, kecendekiawanan, dan kebudayaan. Karena itu, pengembangan kemahasiswaan yang berkaitan dengan kegiatan keilmuan selalu diarahkan pada tumbuh berkembangnya budaya dan sikap ilmiah yang berciri rasional, kritis, analitis, kreatif, inovatif, dinamis, dan prospektif, sedangkan kegiatan kecendekiawanan diarahkan pada tumbuhnya kesadaran, kepedulin, dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai masalah masyarakat berupa aktifitas pengabdian dan bakti sosial kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu secara terpadu. Disamping itu diarahkan pula terbentuknya integritas kepribadian muslim yang kokoh iman dan taqwanya, berakhlak mulia, ikut bertanggung jawab ke arah terwujudnya masyarakat madani yang diridhai Allah Swt.

Untuk itu kegiatan kemahasiswaan diarahkan menuju terpadunya pikir dan dzikir, melalui penyelenggaraan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengkajian di bidang ipteks, pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan bangsa, sesuai visi dan misi Universitas Muhammadiyah Mataram.

Visi Universitas Muhammadiyah Mataram

Visi Universitas Muhammadiyah Mataram adalah Menjadi Universitas Islami, mandiri, unggul dan berdaya saing dikawasan ASEAN pada tahun 2028. Dalam rumusan tersebut mengandung makna yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahwa UMMAT adalah suatu lembaga pendidikan yang akan dikembangkan ke depan lebih maju dari lembaga pendidikan lainnya di wilayah Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa Islami, merupakan ciri khas tatanan suatu lembaga perguruan Muhammadiyah dalam mengembangkan da'wah *amar ma'ruf nahi munkar*.

3. Bahwa unggul adalah hasil upaya yang kompetitif dari suatu langkah proaktif yang dilakukan pada setiap perubahan melalui perencanaan yang sistematis dan komprehensif.
4. Bahwa Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (selanjutnya disingkat IPTEKS), merupakan sesuatu yang harus dikaji terus menerus yang dapat mengantarkan dan memudahkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang kreatif, inovatif, berakhlak mulia, penuh rasa percaya diri beretos kerja tinggi dan bertanggungjawab, Mandiri, dan memiliki jiwa wirausaha/entrepreneurship yang kuat

Misi Universitas Muhammadiyah Mataram:

Misi yang diemban Universitas Muhammadiyah Mataram adalah: membangun Indonesia yang berkemajuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian, kepada masyarakat serta kerjasama nilai-nilai Islam.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan misi adalah:

1. Menyelenggarakan Catur Daharma Perguruan Tinggi yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat atau penggunaan *output* pendidikan tinggi
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing di kawasan ASEAN.
3. Menyelenggarakan pembinaan Civitas Akademika dalam kehidupan yang Islami sehingga terbentuk insan Civitas Akademikan dalam kehidupan yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam suasana kampus yang Islami.
4. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang profesional, akuntabel dan amanah.
5. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan prinsip *Good Governance*.
6. Membangun kerjasama, baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan.

Untuk lebih memantapkan menrapan visi misi universitas Muhammadiyah Mataram dapat di implementasikan dengan tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana muslim yang profesional, kreatif, inovatif, dan menguasai ipteks dalam rangka terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar benarnya.
2. Terwujudnya keunggulan institusi dan program studi dalam peringkat akreditasi, pengembangan ipteks dan kemampuan daya saing lulusan.
3. Terwujudnya jalinan kerjasama dalam pihak lain dalam lingkup regional, nasional dan internasional terutama dalam pengembangan iptek dan riset.
4. Terbangunya infrastruktur dan ketersediaan media pembelajaran yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
5. Terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan akademik dan pengelolaan keuangan.

1.2. Dasar Pemikiran

Kebijakan pendidikan tinggi menunjukkan adanya perubahan pola pengelolaan perguruan tinggi yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Meskipun perguruan tinggi di Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta visi dan misi, pengorganisasian, dan model kepemimpinan yang berbeda satu sama lain, namun tetap terikat pada satu tujuan yaitu menjadi perguruan tinggi yang sehat, sehingga mampu berkontribusi pada daya saing bangsa. Sehubungan dengan itu, maka perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai aset Negara.

Pengembangan yang dimaksudkan mencakup:

1. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga Negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa.
2. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani, mental, dan sosial.

Untuk mencapai pengembangan kemahasiswaan seperti yang dimaksud diatas, dibutuhkan dukungan pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam bentuk peraturan, keterlibatan staf pengajar, kepedulian pimpinan, fasilitas pendukung kegiatan dan pendanaan. Keterlibatan staf pengajar, perlu mendapat perhatian khusus, karena keterlibatan mereka sebagai pembimbing/pendamping

kemahasiswaan diharapkan dapat menjadi *pemberdaya, fasilitator* dan *motivator*.

Pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi yang merupakan bagian integral dari pembangunan pendidikan tinggi secara menyeluruh harus merujuk pada ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti. Dengan demikian kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus harus mencakup pengembangan kemahasiswaan yang sehat, serta pembinaan mahasiswa agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dengan tetap mencerminkan adanya otonomi dalam bidang pendidikan.

1.3. Tujuan

Sesuai dengan pemikiran di atas, maka pengembang kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram bertujuan untuk mengembangkan potensi dasar mahasiswa di bidang:

- a. Keilmuan dan Kecendekiawanan
 1. Menumbuhkan kegiatan dan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, objektif, dan bertanggung jawab.
 2. Membiasakan tumbuhnya kegiatan keilmuan dan kecendekiawanan dengan memperbanyak kreasi kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai permasalahan masyarakat dan bangsa Indonesia.
 3. Menumbuh kembangkan sikap mentalitas ilmiah yang produktif dan konstruktif.
- b. Kepemimpinan dan Manajemen
 1. Menumbuh kembangkan untuk mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa.
 2. Terciptanya kepemimpinan intelektual mahasiswa yang tangguh, ulet, kreatif, demokratis, dinamis, dan terampil dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya.
 3. Memiliki kemampuan dan keahlian manajemen sebagai pimpinan lembaga kemahasiswaan dan kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan.
- c. Kesejahteraan Jasmani, Rohani, dan Sosial

Pemenuhan dan penyaluran kebutuhan jasmani, rohani, dan social berupa kegiatan keilmuan dan penalaran, inovasi dan kegemaran, serta penyediaan sarana kesejahteraan mahasiswa melalui aktifitas Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di tingkat universitas dan unit pelayanan bimbingan dan konseling, pelayanan kesehatan, pemberian santunan kecelakaan (musibah), koperasi mahasiswa, dan penyediaan beasiswa.
- d. Tanggung jawab Kemasyarakatan dan Kebangsaan
 1. Memantapkan diri sebagai masyarakat ilmiah yang peka terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa yang sedang membangun.
 2. Menumbuhkan dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.
 3. Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Da'wah
 4. Kegiatan implementasi aqidah dan intelektual dalam kehidupan sehari-hari sehingga muncul sebagai figur yang berkepribadian muslim.
 5. Kegiatan pembaruan/perluasan pemikiran islam (*Tajdidiah*) kearah terbentuknya Sarjana Muslim yang mujadid dalam berbagai permasalahan yang memiliki komitmen tinggi pada gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*

1.4. Sasaran

Sebagian besar mahasiswa masih belum mencerminkan sikap sebagai insan akademis, yaitu memahami etika, tata cara berkomunikasi, penggunaan nalar dalam bertindak, pemahaman terhadap hak, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana yang diharapkan, baik sebagai bagian dari masyarakat akademik, maupun sebagai warga Negara Indonesia.

Dalam menggapai berbagai peristiwa sosial baik ditingkat local maupun nasional mahasiswa selayaknya berperan sebagai warga masyarakat akademik, sehingga citranya mantap sebagai komponen civitas akademika. Mahasiswa hendaknya lebih tampil sebagai kekuatan moral (*moral force*) yang menyuarakan nurani masyarakat (*social conscience*). Citra yang perlu dikukuhkan oleh perilaku mahasiswa umumnya, bukan sekedar citra sebagai demonstran yang menyuarakan sikap tidak setuju atau menentang tanpa menawarkan alternatif pemecahannya. Dalam mengungkapkan ketidaksetujuan atau penolakan, mahasiswa sebaiknya menyuarakan pula hasil pemikirannya dalam bentuk alternatif jalan keluar pemecahan masalah.

Menetapkan sasaran pengembangan kemahasiswaan, terdapat berbagai rujukan yang hendaknya senantiasa dijadikan titik tolak, yaitu:

1. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan pada pasal 2 UU No. 20 tahun 2003;
2. Tujuan Perguruan tinggi muhammadiyah seperti dirumuskan pada pedoman Perguruan tinggi muhammadiyah tahun 2012 (sebagaimana pengantar dalam pendahuluan);
3. Kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan
4. Kepentingan masyarakat.
5. Aspirasi, harapan, minat, kegemaran dan perilaku civitas akademika.

Berdasarkan titik tolak tersebut, maka sasaran umum pengetahuan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram dapat dikelompokkan menjadi:

a. Sasaran umum

1. *Berjiwa pancasila*; Sebagai warga Negara Indonesia para mahasiswa perlu dididik dan dibina agar berjiwa pancasila, sehingga beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berbudi pekerti luhur, berwawasan kebangsaan yang luas, terbuka dan mampu bermusyawarah serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi.
2. *Kepemimpinan*; para mahasiswa diberikan peluang untuk mengembangkan diri melalui pengembangan organisasi, kegiatan komunikasi, latihan kepemimpinan dan manajemen yang terarah dalam rangka memantapkan sikap, wawasan, dan kemampuan kepemimpinan kader generasi muda bangsa pada masa depan.
3. *Pelopop dalam pembangunan*; para mahasiswa diberikan peluang untuk mengembangkan kemandirian melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif serta produktif untuk mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni bagi pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara.
4. *Ketahanan mental dan fisik*; mahasiswa dididik dan dilatih untuk dapat memiliki ketahanan mental dan fisik yaitu sehat jasmani dan rohani, berkeperibadian yang mantap serta memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dan pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional.
5. *Keperibadian Muslim*; Mahasiswa dididik dan dikembangkan agar menjadi intelektual keperibadian Muslim, memiliki akhlaqul karimah dan komitmen yang tinggi terhadap perjuangan amar ma'ruf nahi munkar.

b. Sasaran utama

Pengembangan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram mempunyai sasaran utama untuk menunjang tercapainya tujuan Universitas Muhammadiyah Mataram, tujuan PTM, dan tujuan pendidikan Nasional. Pengembangan organisasi dan kegiatan ekstra kemahasiswaan merupakan pemberdayaan potensi dan aktualisasi diri mahasiswa.

c. Sasaran khusus:

- 1) Sikap ilmiah: para mahasiswa dididik dan dilatih agar memiliki:
 - a) Hasrat ingin tahu, dan belajar terus menerus
 - b) Daya kritis dan analisis yang tajam-kejujuran
 - c) Rasa tanggung jawab yang tinggi
 - d) Keterbukaan terhadap pendapat pendapat baru, dan berbeda
 - e) Sikap bebas dari prasangka
 - f) Orientasi ke masa depan
 - g) Sikap menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan
- 2) Sikap keahlian atau professional: para mahasiswa perlu diberi motivasi agar memiliki:
 - a) Keinginan untuk mencapai tingkat kecanggihan yang lebih tinggi
 - b) Kemandirian dan kemahiran sesuai minat ilmu, bakat dan kemampuan.
 - c) Etika profesi yang tinggi
 - d) Kesejawatn yang tinggi.
- 3) Sikap profetik: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram dididik dan dikembangkan agar menjadi intelektual pemimpin yang bertaqwa kepada Allah Swt., berakhlak mulia, memiliki komitmen terhadap islam, dan melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.

1.5. Pola pengembangan

Pengelolaan pendidikan tinggi swasta dengan paradigma baru telah mengalami perubahan sistem yakni semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Meskipun perguruan tinggi di Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta visi dan misi, pengorganisasian, dan model kepemimpinan yang berbeda satu sama lain, namun tetap terikat pada satu tujuan, yakni mencapai pengelolaan perguruan tinggi yang sehat, sehingga mampu berkontribusi pada daya saing bangsa. Sehubungan dengan itu, maka perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa sebagai asset bangsa, yang pada hakikatnya mencakup:

1. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi, dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga Negara yang bertanggung jawab serta berkontribusi pada daya saing bangsa.
2. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dalam mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis, berkeadilan dan berbasis pada partisipasi publik.
3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa, baik yang menyangkut aspek jasmani maupun rohani.

Untuk pengembangan kemahasiswaan dibutuhkan dukungan pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat dalam bentuk: peraturan, keterlibatan staf pengajar, kepedulian pimpinan, fasilitas pendukung kegiatan, dan pendanaan. Keterlibatan staf pengajar perlu mendapat perhatian khusus, karena keterlibatan mereka sebagai pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang dulu berperan sebagai regulator dan aksekutor, kini berubah menjadi pemberdaya, fasilitator dan motivator.

Dalam rangka memenuhi peran perguruan tinggi mempersiapkan mahasiswa disusunlah pola pengembangan kemahasiswaan yang merupakan rujukan bagi para pembuat kebijakan dan para pembimbing/pendamping kemahasiswaan. Keberadaan rujukan ini menjadi penting, karena sejak bergulir reformasi ketatanegaraan yang disertai dengan euforia kebebasan yang berlebihan yang cenderung tidak berkesudahan yang mengakibatkan sendi-sendi pola pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi terabaikan. Hal tersebut diatas terjadi karena, antara lain, pola lembaga kemahasiswaan yang ditertibkan pada tahun 1998 sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan sebagai acuan.

Euforia kebebasan yang berlebihan ini, antara lain, terlihat dari sejumlah mahasiswa yang secara terbuka melakukan kegiatan di kampus dengan menggunakan atribut organisasi politik ataupun organisasi ekstra perguruan tinggi. Kegiatan semacam ini jelas merupakan pengabdian terhadap kemendikbud Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi dan keputusan Direktur jenderal pendidikan Tinggi No. 26/DIKTI/Kep/2002, tentang pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus. Bila kondisi semacam ini terus berlangsung, maka dalam jangka panjang dikhawatirkan kampus tidak lagi merupakan kekuatan moral, tetapi lebih merupakan kekuatan politik praktis. Pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi yang merupakan bagian integral bagi pembangunan pendidikan tinggi secara menyeluruh harus merujuk pada HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan mahasiswa di dalam kampus harus mencakup pengembangan lembaga kemahasiswaan yang sehat, pembinaan sumber daya manusia yang berkualitas yang mencerminkan otonomi dalam bidang pendidikan.

Pengembangan kemahasiswaan adalah suatu upaya yang dilakukan dengan penuh kesadaran, terencana, teratur, terarah, dan bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan kurikuler melalui lembaga kemahasiswaan. Berdasarkan pola pikir tersebut, maka pola pengembangan kemahasiswaan di Indonesia diselenggarakan untuk mencapai sasaran umum dan sasaran khusus.

Sasaran umum pola pengembangan kemahasiswaan di Indonesia meliputi membentuk manusia yang berjiwa Pancasila, berjiwa kepemimpinan yang baik, berdedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan, serta memiliki ketahanan fisik dan mental yang tangguh. Para mahasiswa sebagai warga Negara Indonesia perlu di didik agar berjiwa Pancasila, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur, berwawasan kebangsaan yang luas, terbuka dan mampu bermusyawarah serta memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Para mahasiswa sebagai generasi muda diberikan peluang untuk mengembangkan dirinya melalui kegiatan lembaga kemahasiswaan, kegiatan dan latihan manajemen yang terarah dalam rangka memantapkan sikap, wawasan dan kemampuan kepemimpinan sebagai generasi penerus di masa depan.

Para mahasiswa diberi peluang untuk mengembangkan kemandirian guna memperoleh dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif serta produktif dengan mengamalkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara, para mahasiswa di didik dan dilatih untuk dapat memiliki ketahanan fisik dan mental yaitu sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap serta

memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin tinggi yang pada gilirannya akan dapat menunjang ketahanan nasional.

1.6. Strategi Pengembangan

1. aturan yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa perlu disusun dan disosialisasikan secara terus-menerus merujuk pada Kepmendikbud Nomor 155/u/1998 tentang pedoman umum Lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi, tata cara penggunaan sarana kampus, maupun tata cara melakukan kegiatan di kampus dan sebagainya.
2. Permasalahan dan kegiatan pengembangan kemahasiswaan bukan hanya merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi saja, melainkan keterlibatan para pimpinan perguruan tinggi di tingkat jurusan sampai pada tingkat universitas serta *stake holder* seperti tenaga pengajar dan staf. Artinya semua unsur memegang peranan dalam penyampaian pesan moral terhadap sikap dan perilaku seorang mahasiswa di kampus, memotivasi dan membangkitkan kreativitas, kesadaran terhadap hak dan kewajiban mahasiswa, pemberian fasilitas dan dukungan serta pembimbing/ pendamping oleh dosen dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan.
3. Mengembangkan komunikasi yang intensif diantara pimpinan perguruan tinggi dengan para aktivis mahasiswa dari berbagai lembaga kemahasiswaan yang diakui eksistensinya di kampus untuk menghindari adanya miskomunikasi dan provokasi.
4. Melakukan pergeseran paradigma dari program kemahasiswaan yang di dominasi oleh wawasan politik menuju ke program kemahasiswaan yang mengutamakan atau terfokus pada mempersiapkan mahasiswa agar mandiri dalam memasuki dunia kerja serta tangguh menghadapi tantangan di masa depan.
5. Melakukan dan mendorong berbagai kegiatan unggulan yang mencakup kegiatan penalaran dan keilmuan, membangkitkan semangat kewirausahaan, peningkatan daya saing, kepekaan sosial, dan keagamaan.
6. Membentuk suasana yang kondusif agar mahasiswa tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis sehingga mahasiswa tidak menjadi kotak-kotak. Hal ini antara lain dengan tidak member izin organisasi ekstra-perguruan tinggi maupun organisasi lainnya yang merupakan *underbouw* dari partai politik untuk mempunyai eksistensi di dalam kampus.
7. Perguruan tinggi mengangkat staf pengajar sebagai pembimbing/pendamping kemahasiswaan ini, kegiatan Lembaga kemahasiswaan tidak sekedar merupakan kegiatan yang statis-rutin, tetapi merupakan kegiatan yang dinamis-kreatif, terencana, dan berkesinambungan.
8. Dalam rangka pengembangan sikap dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, perlu dilakukan kegiatan peningkatan wawasan dan kualitas mahasiswa melalui berbagai kegiatan terstruktur seperti seminar, diskusi, lokakarya dan lain-lain.
9. Perguruan tinggi mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
10. Perguruan tinggi memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan, yang menunjukkan prestasi/pengabdian, baik dalam bentuk materi maupun bentuk penghargaan lainnya.
11. Perguruan tinggi memberikan sanksi kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terhadap peraturan yang berlaku.

1.7. Program Pengembangan Kemahasiswaan

Pada dasarnya mahasiswa adalah insan akademis, oleh karena itu citra yang harus ditampilkan oleh mahasiswa adalah citra yang mencerminkan kemampuan intelektualnya. Citra ini antara lain tampil dalam perwujudan daya nalar dan daya analisis yang kuat terutama dalam menuangkan gagasan untuk penyusunan program dan kegiatan kemahasiswaan. Sebagai catatan bahwa dunia kemahasiswaan bersifat dinamis yaitu selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu.

Bagi para penyusun program pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi diperlukan pemahaman terhadap masalah kemahasiswaan yang ada pada saat tertentu. Dinamika kehidupan kemahasiswaan dipengaruhi oleh baik faktor eksternal yang ada di tingkat lokal, regional, nasional serta internasional.

Kegiatan dalam program pengembangan kemahasiswaan pada dasarnya dapat dikelompokkan atas:

a. Penalaran dan Keilmuan

Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi, dan kerjasama mahasiswa dalam tim, baik pada perguruan tingginya maupun antara perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Kegiatan ini dapat berbentuk: Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS); Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM); Pengembangan Kreativitas Mahasiswa (PKM); Mahasiswa Berprestasi (Mawapres); Presentasi Pemikiran Kritis Mahasiswa (PPKM); Coperative education, dan kegiatan lain yang sejenis.

b. Minat, Bakat dan Kemampuan

Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan seni, belanegara, cinta alam, jurnalistik, dan baktisosial, kegiatan tersebut dapat berbentuk; Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM), Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tingkat Nasional (Peksiminas); HW (*Hisbul Wathon*) Mahasiswa; Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA); Penerbitan Kampus (UKM. Dimensi), PIK-M. (Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa, Korps sukarela Mahasiswa, Kewirausahaan, English Debate; Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Mahasiswa; dan kegiatan lain yang sejenis.

c. Kesejahteraan

Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan kerohanian mahasiswa kegiatan ini dapat berbentuk; beasiswa; Asrama Mahasiswa; dan kegiatan lain yang sejenis.

d. Kepedulian Sosial

Program yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan lingkungan, kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bermartabat. Kegiatan ini dapat berbentuk; pelatihan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan penyebarluasan HIV/AIDS; pengembangan desa Binaan; Bakti sosial; Dialog Kemahasiswaan; dan kegiatan lain yang sejenis.

BAB II KONDISI UMUM DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN

2.1 Kondisi Umum

Secara umum, kebijakan terkait dengan program kegiatan kurikuler semestinya harus memiliki hubungan yang saling mendukung dengan kegiatan ekstra-kurikuler karena bagaimanapun juga proses pendidikan harus bersinergi dan saling berkaitan satu sama lain sehingga menghasilkan kondisi kampus yang kondusif dimana kegiatan kurikuler berperan pada peningkatan mutu intelektualitas dan ekstra-kurikuler adalah wadah dimana mereka mengaplikasikan apa yang diperoleh dalam bentuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

Namun pada kenyataannya, kebijakan yang ada di berbagai perguruan tinggi saat ini mencerminkan keadaan yang relatif sama yaitu belum adanya keterpaduan antara kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Kondisi ini jelas kurang kondusif untuk mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan aktualisasi diri mahasiswa.

1. Secara kuantitatif, masih sangat sedikit mahasiswa yang berminat pada program pengembangan penalaran dan keilmuan; bakat, minat, dan kemampuan; kesejahteraan; kepedulian sosial; dan kegiatan penunjang. Keadaan ini antara lain dilatorbelakangi oleh padatnya jadwal kuliah yang ada serta tingginya biaya perkuliahan mengakibatkan mereka terkadang harus dihadapkan pada pilihan antara akademik dan organisasi yang pada dasarnya memiliki nilai positif masing-masing. Selain itu berusaha untuk selesai sesegera mungkin dan segera mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan agar tidak terlalu banyak menghabiskan dana. Oleh karena itu, untuk dapat lebih banyak lagi melibatkan mahasiswa, maka setidaknya penjadwalan harus diperhatikan sebaik mungkin demi sinergitas yang maksimal antara krikuler dan ekstra-kurikuler dengan catatan, pimpinan Universitas harus menerapkan sistem kontrol yang maksimal dan intensif terhadap keuangan yang diberikan kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan diri pada kegiatan kegiatan ekstra-kurikuler. Selain itu, kegiatan kemahasiswaan selain ditujukan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa

sebaiknya juga ditujukan untuk mengembangkan keahlian/ketrampilan yang mendukung mereka untuk memudahkan dalam mencari kerja dan menciptakan pekerjaan.

2. Mahasiswa yang berpartisipasi dalam lembaga kemahasiswaan intra perguruan tinggi jumlahnya relatif kecil, akan tetapi ketika terjadi peristiwa yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, mahasiswa dengan cepat menunjukkan sikapnya melalui protes yang cenderung reaktif dan sporadis. Keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas semacam ini, di satu sisi bernilai positif karena mereka menunjukkan tingkat kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. Tetapi disisi yang lain bernilai negatif karena dalam mengekspresikan protes cenderung mengabaikan kaidah-kaidah akademik yang dijunjung tinggi di perguruan tinggi.
3. Keterlibatan organisasi ekstra perguruan tinggi secara langsung di dalam kampus akan dapat berdampak pada pengkotak-kotakan mahasiswa yang selanjutnya dapat mengakibatkan perpecahan dan konflik di kalangan mahasiswa. Keterlibatan semacam ini jelas bertentangan dengan Kepmendikbud Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi dan Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 26/Dikti/Kep/2002, tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.
4. Mahasiswa cenderung menafsirkan Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, sebagai pemberian kebebasan seluas-luasnya kepada mahasiswa tanpa memperhatikan kedudukan, fungsi dan tanggungjawabnya. Kesalahpahaman ini terjadi karena adanya kalimat dalam Kepmendikbud pasal 2, bahwa organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa. Padahal pada pasal 6 Kepmendikbud tersebut diatur bahwa Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan intra-perguruan tinggi terhadap perguruan tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi yang merupakan penanggung jawab segala kegiatan di perguruan tinggi, dan atau yang mengataskan perguruan tinggi.
5. Penafsiran semacam ini, berdampak pada mahasiswa yang merasa berhak untuk mengabaikan wewenang pimpinan perguruan tinggi untuk mengatur lembaga kemahasiswaan di kampus. Sehingga perlu segera diatasi melalui berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.
6. Koordinasi yang kurang efektif antara pimpinan universitas dan lembaga kemahasiswaan mengakibatkan kecenderungan salah pengertian (*miss-communication*). Pada kenyataannya banyak lembaga kemahasiswaan yang tidak memahami apa yang seharusnya mereka kerjakan berdasarkan tujuan universitas, mereka cenderung melihat bahwa pihak universitas hanyalah penyedia "dana dalam pelaksanaan program atau kegiatan lembaga kemahasiswaan. Untuk itu diperlukan regulasi yang tepat dalam mensinergikan antara lembaga kemahasiswaan dan pihak pimpinan universitas agar tercipta kondisi yang kondusif dalam perwujudan tujuan universitas.

2.2 Mahasiswa

Berdasarkan amanat UUD 1945 itu telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian bangsa Indonesia patut bersyukur, karena landasan, tujuan dan arah penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia semakin menjadi jelas, lebih kokoh, lebih lengkap, dan mempunyai kepastian hukum.

Khusus mengenai kualitas manusia Indonesia, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 tentang Tujuan Pendidikan Nasional, dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Selain itu, Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari sumberdaya manusia Indonesia dan sekaligus merupakan aset bangsa yang kelak akan menjadi generasi penerus dalam pembangunan bangsa. Mahasiswa merupakan insan yang memiliki berbagai dimensi yaitu sebagai bagian dari civitas akademika dan bagian dari generasi muda yang terlatih sebagai pelaku sejarah yang ikut berperan dan

menentukan sejarah perkembangan bangsa Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin sebagai landasan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, peranan pendidikan tinggi amat penting dan strategis. Pendidikan tinggi melalui kegiatan penelitian dan keilmuan dapat menghasilkan berbagai pemikiran dan konsepsi untuk memajukan harkat dan martabat manusia serta budaya bangsa melalui kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan karya seni yang bermutu sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

2.3 Lembaga Kemahasiswaan

Maraknya perkembangan organisasi politik (orpol) dan partai politik (parpol), pada satu sisi berdampak positif sebagai salah satu bentuk pendidikan politik bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat. Namun demikian pada sisi lain, apabila hal tersebut tidak diantisipasi secara baik, dapat menimbulkan pengelompokan mahasiswa dengan basis parpol atau orpol tertentu. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan organisasi politik seperti kampanye, dialog politik, debat perpolitikan pelaksanaannya baik jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan harus sejalin pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan Tinggi no. 26/Dikti/Kep/2002 tentang pelarangan organisasi ekstra kampus atau partai politik dalam kehidupan kampus

Terkait dengan butir di atas, keberadaan atau kegiatan lembaga kemahasiswaan (intra kampus) secara langsung atau tidak langsung "dibayang-bayangl" oleh keberadaan organisasi ekstra kampus. Apabila hal ini tidak diantisipasi secara proporsional akan dapat berdampak pada pengkotak-kotakan mahasiswa yang selanjutnya dapat mengakibatkan perpecahan dan konflik di kalangan mahasiswa itu sendiri. Kampus harus tetap dijaga sebagai kekuatan moral bagi pembangunan bangsa dan Negara bukannya sebagai kekuatan politik atau mimbar bebas untuk politik praktis tetapi sebagai laboratorium pembelajaran bagi mahasiswa.

Adanya keragaman, struktur, kewenangan dan terminology penyebutan pimpinan organisasi kemahasiswaan di berbagai perguruan tinggi dapat memberikan ciri khas lembaga kemahasiswaan dan juga ciri dari perguruan tinggi masing-masing. Dalam hal ini organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram telah ditetapkan dengan bentuk Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif yaitu DPM dan BEM di tingkat universitas, serta DPMF dan BEMF di tingkat fakultas, di tingkat jurusan terdapat organisasi kemahasiswaan HMPS, selain itu dalam bidang minat dan bakat disebut UKM.

2.4 Staf Pengajar

Masih banyak staf pengajar yang kurang memahami dan kurang memberikan dukungan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstra kurikuler. Mereka pada umumnya menitik beratkan tugasnya untuk mentransfer pengetahuan sesuai dengan bidang ilmunya dan kurang memahami upaya pendewasaan mahasiswa sebagai manusia yang utuh. Masih banyak staf pengajar yang kurang bisa memberikan toleransi kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Indikatornya sederhana, yaitu masih banyak mahasiswa yang kesulitan tidak mengikuti kuliah / praktikum. / penyelesaian tugas karena sedang mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti presentasi karya ilmiah ke tingkat regional atau nasional, mengikuti lomba kesenian atau lomba olahraga.

Universitas, fakultas, dan jurusan perlu mengembangkan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman staf pengajar mengenai peranannya dalam rangka mengembangkan mahasiswa secara utuh, bukan semata-mata pengembangan akademik. Staf pengajar hendaknya dapat menjalankan fungsi sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator. Perlu ada pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan staf pengajar bahwa lulusan yang kita hasilkan haruslah memiliki kematangan intelektual sekaligus kematang sosial dan religious.

Kepedulian staf pengajar dalam kegiatan ekstrakurikuler-kemahasiswaan pada umumnya perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hal ini, selain pendekatan persuasif, universitas, fakultas, dan jurusan perlu mengembangkan sistem insentif/penghargaan yang tidak hanya mempunyai dampak pada segi ekonomis, tetapi juga berdampak positif pada perkembangan karir akademik staf pengajar yang bersangkutan.

Mengembangkan sistem yang mendukung perkembangan kegiatan ekstrakurikuler, antara lain dengan memberikan alternatif jalan keluar bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang ekstrakurikuler untuk mendapatkan layanan khusus mengejar ketinggalan dalam bidang kurikuler. Perlu juga dipertimbangkan untuk menghargai prestasi akademik di bidang ekstrakurikuler jika dimungkinkan ditempuh bentuk ekivalensi antara prestasi ekstrakurikuler dengan mata kuliah/tugas perkuliahan yang sesuai. Misalnya, mahasiswa sudah mengikuti kegiatan prestasi akademik maupun

non akademik; akademik misalnya Baitul Arqam, Sertifikasi Alquran, mahasiswa yang menjadi salah satu pemenang dalam PKM, lomba robot, lomba cipta elektronika tingkat nasional, hasil karyanya dapat berkontribusi terhadap nilai perkuliahan yang relevan. Mahasiswa yang mengikuti program bakti sosial dalam waktu dan bobot memadai dapat diekivalensi dengan KKN (tentu saja dengan berbagai penyesuaian isi maupun administrasi).

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tinggi melalui aktivitas kelembagaan, maka diperlukan peran serta para stake-holder terutama para pengajar (dosen) yang tiap hari berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Bentuk dukungan yang diharapkan adalah proses pembimbingan untuk mengembangkan kecakapan serta kualitas penalaran mahasiswa. Selain itu mampu bekerjasama dengan memberikan toleransi pada kegiatan kelembagaan yang bersifat positif sehingga mampu menciptakan mahasiswa yang inovatif dan kreatif yang memiliki kemampuan komunikasi, argumentasi, keruntutan berpikir dan rasa percaya diri yang tinggi. Dengan terwujudnya beberapa hal tersebut maka secara tidak langsung akan mengangkat nama universitas di kancah regional, nasional maupun internasional.

2.5 Kondisi Yang Diharapkan

Melihat realitas dan kondisi kekinian yang telah dibahasakan sebelumnya, maka dalam kurun waktu beberapa tahun yang akan datang, kondisi pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesadaran mahasiswa bahwa posisi mereka adalah sebagai bagian dari civitas akademika yang diharapkan untuk tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat almamater
2. Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa di hadapan hukum., baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu organisasi
3. Terdapatnya lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi yang mampu melibatkan mahasiswa dalam pengembangan dan aktualisasi diri, serta meningkatkan daya saing mahasiswa.
4. Terciptanya iklim komunikasi dialogis, sinkron, dan kerjasama yang baik antara pimpinan perguruan tinggi, staf pengajar, dan pengurus lembaga kemahasiswaan dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
5. Proposal kegiatan bidang kurikuler dengan kegiatan bidang ekstra kurikuler di perguruan tinggi yang semakin mendekati keseimbangan.
6. Meningkatkan keterlibatan para pembimbing/pendamping kegiatan kemahasiswaan dalam membantu mahasiswa, juga keterlibatan pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan program-program kemahasiswaan dan aktualisasi diri mahasiswa.
7. Pemanfaatan sarana dan prasarana kampus secara optimal oleh lembaga kemahasiswaan dalam mengembangkan program kegiatan kemahasiswaan.
8. Maksimalisasi alokasi anggaran untuk menunjang berbagai kegiatan pengembangan kemahasiswaan
9. Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
10. Diraihnya berbagai prestasi akademik dan kemahasiswaan yang membanggakan, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

BAB III STRATEGI DAN POLA PENGEMBANGAN


3.1 Strategi Pengembangan

Dalam rangka mencapai sasaran di atas, maka ditempuh strategi pengembangan sebagai berikut:

1. Melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kepedulian pimpinan universitas, fakultas, jurusan, serta dosen terhadap kegiatan kemahasiswaan. Permasalahan di bidang kemahasiswaan dan kegiatan pengembangan kegiatan kemahasiswaan bukan hanya merupakan tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan saja. Keberhasilan atau kemajuan yang dicapai dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan juga tergantung pada seberapa besar keterlibatan seluruh unsur pimpinan dan staf pengajar
2. Meminimalisasi pengaruh/orientasi pengembangan kemahasiswaan yang berbasis organisasi politik, mengarah pada optimalisasi pengembangan yang mengutamakan atau berfokus pada penyiapan mahasiswa agar mandiri dalam memasuki dunia kerja serta tangguh menghadapi tantangan di masa depan

3. Mengembangkan komunikasi yang intensif diantara pimpinan perguruan tinggi dengan para aktivis mahasiswa dari berbagai Lembaga kemahasiswaan yang diakui eksistensinya di kampus untuk menghindari adanya miskomunikasi
4. Melakukan dan mendorong berbagai kegiatan unggulan yang mencakup kegiatan penalaran dan keilmuan, membangkitkan semangat kewirausahaan, peningkatan daya saing, kepekaan sosial dan keagamaan
5. Mengangkat tim pengembang terdiri dari para staf pengajar yang memiliki komitmen dan perhatian penuh terhadap program-program unggulan tersebut di atas.
6. Mengangkat staf pengajar sebagai pembimbing/pendamping kegiatan kemahasiswaan bagi setiap jurusan, UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), serta berbagai pusat pengembangan dengan menjalankan peran sebagai pemberdaya, fasilitator dan motivator
7. Dalam rangka pengembangan sikap dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, perlu dilakukan kegiatan peningkatan wawasan dan kualitas mahasiswa melalui berbagai kegiatan terstruktur seperti menyelenggarakan atau mengikutsertakan mahasiswa ke dalam berbagai kegiatan seminar diskusi, lokakarya, dan lain-lain
8. Mengalokasikan dana secara terencana, terarah, dan berkesinambungan sebagai pendukung pelaksanaan program kemahasiswaan
9. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa dan pembimbing/pendamping kemahasiswaan yang menunjukkan prestasi/pengabdian, baik dalam bentuk materi maupun bentuk penghargaan lainnya
10. Memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kampus yang ada dalam mengembangkan program atau kegiatan kemahasiswaan
11. Melakukan pengembangan khusus bagi mahasiswa baru yang ditempuh melalui dua strategi dasar Pertama adalah pengembangan khusus bagi mahasiswa baru potensial dan kedua adalah pengembangan menyeluruh bagi semua mahasiswa baru. Mahasiswa baru potensial dimaksudkan adalah mahasiswa baru yang pernah memiliki prestasi (non akademik: penalaran, kesenian, olahraga, dan keagamaan) ketika masih di sekolah menengah.

Mereka dilacak dengan cara mengedarkan format isian pada saat mereka melaksanakan registrasi ataupun pada saat mereka melaksanakan proses orientasi mahasiswa baru (Pesantren Mahasiswa). Secara keseluruhan pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram dilakukan dengan strategi dasar sebagaimana dipaparkan pada bagan berikut:



3.2 Program Pengembangan Kemahasiswaan

Pada dasarnya mahasiswa adalah insan akademis, oleh karena itu citra yang harus ditampilkan oleh mahasiswa adalah citra akademis-intelektual. Citra ini antara lain tampil dalam perwujudan daya nalar dan analisis yang kuat terutama dalam menuangkan gagasan untuk penyusunan program dan kegiatan kemahasiswaan yang realistis dan berkualitas. Program pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram disusun mengacu pada kondisi Universitas Muhammadiyah Mataram, potensi universitas, fakultas, dan jurusan, serta berpedoman pada strategi pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Bertitik tolak dari materi, strategi, kebijaksanaan, dan kondisi tersebut, maka program pengembangan kemahasiswaan bercirikan sebagai berikut :

- a. Tahapan jangka Pendek (1 s.d 2 tahun), dengan sasaran: Masyarakat dan institusi ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas.
 1. Tertanamnya pengertian tentang hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan institusi ilmiah yang memiliki ciri dan cara yang khas
 2. Tertatanya lembaga kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan PP. Muhammadiyah.
 3. Berkembangnya program-program kemahasiswaan yang dapat menampung kebutuhan dan minat mahasiswa.
 4. Berkembangnya kesadaran dosen sebagai pendidik untuk mendukung terlaksananya kegiatan kemahasiswaan.
 5. Tersedianya dana dan sarana pengembangan kemahasiswaan
 6. Berkembangnya sistem informasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
 7. Meningkatnya kegiatan bidang penalaran, pengembangan kemahasiswaan. minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa (kuantitas dan kualitas) serta kegiatan kegiatan yang bernuansa islami.
 8. Dibuka dan diterapkannya pusat pelayanan psikologi dan konseling bagi mahasiswa yang bermasalah baik secara sosial maupun psikologi.
 9. Difungsikannya secara optimal Ikatan Alumni Universitas Muhammadiyah Mataram dengan mengadakan penelusuran dan penelitian tentang profil alumni serta optimalisasi pemanfaatan webside Universitas Muhammadiyah Mataram untuk membuka jaringan dengan alumni dan pemberdayaan alumni Universitas Muhammadiyah Mataram untuk peningkatan kualitas lulusan (pelatihan kewirausahaan dan lain-lain).
 10. Peningkatan eksistensi IMM sebagai lembaga kader Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Mataram.
 11. Peningkatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha
- b. Tahapan Jangka Menengah (kurang lebih 5 Tahun)
 1. Terciptanya iklim dan lingkungan akademik (academic milieu) di Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai prasyarat berkembangnya proses akademik yang lancer
 2. Terwujudnya lembaga kemahasiswaan yang matang, efektif dan mandiri di Universitas Muhammadiyah Mataram
 3. Berkembangnya program kemahasiswaan yang bermutu dengan pengelolaannya yang efisien, merata, serta lebih relevan dengan perkembangan ipteks dan harapan masyarakat, meningkatnya dana dan sarana kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
 4. Terciptanya KIS (Kerjasama Intra dan Sinergitas) antara lembaga di Universitas Muhammadiyah Mataram dengan instansi terkait di luar kampus.
 5. Terciptanya jaringan informasi kemahasiswaan secara nasional dengan tersedianya data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.
- c. Program Jangka Panjang (kurang waktu 25 Tahun) dengan sasaran:
 1. Terciptanya masyarakat dan lembaga ilmiah yang memiliki tradisi akademik dengan penghayatan akan nilai, norma, dan etika ilmiah yang semakin dijunjung tinggi oleh seluruh warga civitas akademika serta terwujudnya kampus yang islami.
 2. Berkembangnya sistem pendidikan tinggi yang mantap dengan pengembangan kemahasiswaan yang terprogram dan berkesinambungan yang menjamin tercapainya tujuan Universitas Muhammadiyah Mataram dan pendidikan nasional.

3. Tersedianya dana, sarana, dan prasarana informasi yang semakin memadai.
4. Terselenggaranya system pendidikan tinggi yang mantap sejalar dengan kemajuan ipteks dan perkembangan pendidikan yang tinggi yang relevan dengan pembangunan Nasional. Adapun jenis program pengembangan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram pada dasarnya dapat dikelompokkan atas:
 - 1) Program penalaran dan keilmuan,
 - 2) Pengembangan bakat-minat dan kegemaran,
 - 3) Kepemimpinan,
 - 4) Kesejahteraan,
 - 5) Kepedulian sosial.

Panduan pengembangan setiap program di atas diterbitkan dalam buku panduan tersendiri. Berikut adalah uraian secara garis besar masing-masing program pengembangan.

3.3 Penalaran dan Keilmuan

Program pengembangan bidang penalaran-keilmuan bertujuan untuk menanamkan perilaku ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi dan kerja sama mahasiswa dalam tim, baik pada tingkat fakultas, universitas, maupun antar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar, diskusi, dialog ilmiah, pelatihan lomba karya ilmiah baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS); Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) mencakup program kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, teknologi tepat guna, kewirausahaan, serta penulisan artikel ilmiah dan gagasan tertulis; serta berbagai lomba karya ilmiah yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta merupakan berbagai contoh pengembangan mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan.

3.4 Bakat-Minat dan Kegemaran

Program Bakat-Minat dan Kegemaran bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan seni, karakter alam, belanegara, cinta alam, fotografi dan jurnalistik. Kegiatan dapat dilakukan dalam bidang olahraga, kesenian, serta berbagai bentuk minat dan kegemaran khusus seperti Hisbul Wathan; KPRM; Pecinta Alam (Mapala); Konseling Reproduksi Mahasiswa dan Kewirausahaan. Selain kegiatan di atas juga dapat dilakukan dalam bentuk keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai lomba keseniarn dan olahraga baik tingkat regional maupun nasional seperti: Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), POM ASEAN, Universiade; Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksiminas); Jambore Fotografi Indonesia dan kegiatan lain yang sejenis.

3.5 Keorganisasian dan kepemimpinan

Program keorganisasian dan kepemimpinan bertujuan untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan kemampuan manajerial,serta kemampuan untuk mengelola suatu organisasi. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam program ini antara lain: Latihan Kepemimpinan Mahasiswa, Darul Arqam Dasar (DAD) baik tingkat dasar menengah maupun tingkat lanjut, latihan keorganisasian, dan pengendalian dinamika kelompok serta kegiatan keorganisasian pada Umumnya, seperti menjalankan roda lembaga kemahasiswaan intra kampus secara riil mulai dari tingkat jurusan, fakultas, dan universitas.

3.6 Kesejahteraan

Program pengembangan kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, dan kerohanian mahasiswa. Kegiatan ini dapat berbentuk: penyediaan beasiswa; Asrama Mahasiswa; Koperasi Mahasiswa (KOPMA); Klinik Kesehatan; berbagai bentuk kegiatan kewirausahaan; Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ), kegiatan-kegiatan keislaman lainnya.

3.7 Kepedulian Sosial

Program kepedulian sosial bertujuan untuk meningkatkan pengabdian pada masyarakat, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan kecintaan kepada tanah air dan lingkungan, kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Kegiatan ini dapat berbentuk: Pelatihan Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan pencegahan Penyebarluasan HIV/AIDS; Pengembangan Desa Binaan pertukaran budaya; Dialog Kebangsaan; bakti sosial; donor darah; kebersihan lingkungan; serta kegiatan lain yang sejenis.

3.8 Kegiatan penunjang

- a. Program pengembangan Al-islam, Kemuhammadiyaan dan Dakwah Program ini antara lain untuk membantu meningkatkan aqidah, ibadah, dan akhlaqul karimah. Selain itu kegiatan juga diarahkan untuk peningkatan komitmen dan tanggung jawab mahasiswa terhadap persyarikatan

Muhammadiyah dengan penyelenggaraan keglatan yang bernafas keagamaan seperti peringatan hari-hari Islam, MTQ, Khithabah, latihan kepemimpinan kader Muhammadiyah Darul Arqam, kursus khatib, dan lain lain.

- b. Mentoring Al Islam dan Kemuhammadiyaan Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyaan secara praktis yang meliputi bidang pribadi dan sosial. Diwajibkan bagi mahasiswa baru sebagai persyaratan untuk mengambil mata kuliah Kemuhammadiyaan.\
- c. Program pengembangan kader persyarikatan dan bangsa Program ini bertujuan untuk melahirkan kader persyarikatan Muhammadiyah dan kader pemimpin bangsa masa depan.
- d. Orientasi studi/Program pengenalan akademik bagi mahasiswa baru (PESMABA) Program ini dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman mengenai kehidupan dunia pendidikan tinggi, perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah dan kampus sebagai masyarakat ilmiah dengan segenap iklim dan budaya akademiknya, selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengenalkan berbagai kebijakan sistem administrasi akademik, proses pembelajaran, dunia kemahasiswaan, Al Islam/Kemuhammadiyaan, kepemimpinan dan manajemen, serta menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap almamater Universitas Muhammadiyah Parepare (UM. Parepare).

BAB IV PENUTUP

Sebagai subsistem pendidikan tinggi secara keseluruhan, maka pengembangan kemahasiswaan adalah suatu bentuk kegiatan pendidikan dan kegiatan pengembangan yang bersifat ekstra kurikuler. Oleh karena itu, segala usaha dalam hal ini sangat menunjang dan melengkapi kegiatan kurikuler sehingga turut menunjang tercapainya tujuan pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Mahasiswa sebagai insan yang memiliki potensi, dinamika, idealisme, dan sekaligus sebagai aset nasional perlu diberi peluang seluas-luasnya mengaktualisasikan dirinya agar dapat berkembang menjadi manusia yang mandiri, berbudaya, beriman, serta bertaqwa dengan sekaligus menguasai ipteks, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap masyarakat bangsa dan negaranya serta kemanusiaan pada Umumnya. Untuk mewujudkan manusia yang berkualitas tersebut, ditempuh melalui program/kegiatan kurikuler dan ekstra kulikuler dalam suatu sistem pendidikan tinggi. Pengembangan kemahasiswaan tersebut perlu perumusan strategi, sasaran dan program yang terarah, dan memerlukan pula partisipasi dosen sebagai pendidik atau pembimbing mahasiswa.

Disamping itu, pengembangan kemahasiswaan memerlukan dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai, sistem informasi canggih dan evaluasi terus menerus. Keberhasilan pengembangan mahasiswa merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlulah kepedulian, partisipasi dan keterlibatan semua pihak yakni pimpinan aktivis mahasiswa, dosen, dan pembimbing kemahasiswaan serta kerja sama sinergi antar semua instansi yang terkait. Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram terpulang kepada kiprah para fungsionaris mahasiswa, partisipasi aktif para mahasiswa pada umumnya, peran serta para dosen pembimbing kemahasiswaan, serta tanggung jawab pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram dan seluruh civitas akademika, disamping jajaran Kemendiknas dan Muhammadiyah, dan tentu atas ridha Allah SWT, tanpa semua itu, agaknya tercapainya tujuan pengembangan kemahasiswaan baru merupakan obsesi.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1444 H

16 Januari 2023 M



Drs. Abdul Wahab, M.A

NIDN.0812086701



**PEDOMAN
ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor : 09 /II.3.AU/O/KEP/I/2023**

**TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional telah mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dan pemantapan, khususnya dalam hal tatanan organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram;
- b. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram adalah bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional demi membentuk manusia seutuhnya sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
- c. bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram perlu ditingkatkan peranannya sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian manusia Indonesia yang cerdas;
- d. bahwa dalam rangka mengembangkan diri mahasiswa dalam berorganisasi, meningkatkan penalaran dan arah profesi mahasiswa, menyalurkan minat dan bakat, serta meningkatkan kesejahteraan, maka diperlukan seperangkat Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram;
- e. bahwa sehubungan dengan butir a s.d. d maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Mendikbud No. 155/O/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H. 16 April 2012 M. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 PENGERTIAN

1. Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Dekan adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah bagian yang memberikan pembinaan Administrasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat ORMAWA adalah **organisasi** yang beranggotakan mahasiswa untuk mewedahi bakat, minat dan potensi mahasiswa yang dilaksanakan di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler.
6. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah selanjutnya disebut IMM. adalah Organisasi Mahasiswa yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pernbentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM
7. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tingkat Universitas yang selanjutnya disingkat IMM-UMMAT adalah sekretariat dari ortom yang selanjutnya disebut Koordinator Komisariat sedangkan tingkat fakultas disebut Komisariat yang memiliki ketentuan tersendiri yang berkedudukan ditingkat Fakultas.
8. Pemilu Raya mahasiswa dan Musyawarah Besar adalah proses yang terkait dengan pencalonan dan pemilihan pimpinan organisasi mahasiswa dilingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
9. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga tinggi dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang memiliki kekuasaan legislatif.
10. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya di singkat BEM adalah oraganisasi kemahasiswaan yang melaksanakan Fungsi Eksekutif di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, kegemaran dan kreativitas serta kerohanian mahasiswa di tingkat Universitas.
12. Tapak Suci adalah unit aktifitas mahasiswa yang merupakan organisasi otonom dari Persyarikatan Muhammadiyah yang pembentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tapak Suci.
13. Hizbul Wathan adalah Salah satu organisasi otonom (ortom) di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang pernbentukan dan pembinaannya diatur tersendiri sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri.
14. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut HMPS adalah Organisasi Mahasiswa di Tingkat Program Studi.
15. Hubungan instruktif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding dengan pihak yang lainnya.
16. Hubungan koordinatif adalah hubungan yang dikarenakan satu pihak memiliki kedudukan yang

- sama dengan pihak yang lainnya.
17. Pembina adalah tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor yang membina dan mengarahkan kegiatan UKM.
 18. Pelatih adalah orang yang memiliki kemampuan khusus secara profesional dibidang tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pengajuan pembina UKM
 19. Pendamping/pembimbing adalah tim yang terdiri atas tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ditugaskan rektor atau Dekan yang membina dan mengarahkan kegiatan kemahasiswaan.
 20. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang terdaftar aktif dalam tahun yang sedang berjalan.

PASAL 2 MAKSUD

Peraturan tentang Organisasi Mahasiswa ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram dalam menjalankan, mengelola organisasi, dan koordinasi dengan Organisasi Mahasiswa lainnya dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas melalui pengembangan *soft skill* dan *life skill* dalam membentuk dan mewujudkan Mahasiswa yang Unggul dan Islami.

PASAL 3 TUJUAN

Sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

BAB II KEDUDUKAN, PRINSIP DAN FUNGSI ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PASAL 4 KEDUDUKAN

- (1) Pada Tingkat Universitas ditetapkan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) Universitas.
- (2) Kedudukan Organisasi Mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan non-struktural pada organisasi Universitas.

PASAL 5 PRINSIP

- (1) Organisasi Mahasiswa Universitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Organisasi Mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK).

PASAL 6 FUNGSI

Organisasi Mahasiswa Universitas mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan organisasi mahasiswa;
- b. Pengembangan potensi jati diri, minat, bakat dan kegemaran, serta *softskills* dan jiwa kewirausahaan

- mahasiswa sebagai insan akademik, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi bangsa dan negara di masa depan;
- c. Pengembangan dan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;
 - d. Wadah pembinaan dan pengembangan kader bangsa dan kader persyarikatan yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan umat; dan
 - e. Wadah riset dan pengabdian mahasiswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh Al-Islam dan Kemuhammadiyah, norma akademik, etika moral dan wawasan kebangsaan.

PASAL 7

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

- (1) AD dan ART, PUOK ORMAWA beserta penjelasannya yang disusun melalui musyawarah dan sidang pleno dengan memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota.
- (2) AD dan ART, PUOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas.
- (3) Perubahan AD dan ART, PUOK hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah dan sidang pleno.

BAB III

KEDUDUKAN, POLA HUBUNGAN, PERSYARATAN UMUM PENGURUS MASA PEMILU RAYA

PASAL 8

KEDUDUKAN

- 1) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
- 2) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga legislatif mahasiswa adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas.
- 3) Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.
- 4) Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM adalah organisasi pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- 5) Pada tingkat fakultas dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
- 6) Pada tingkat Program Studi dibentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi.

PASAL 9

POLA HUBUNGAN

1. Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi mempunyai hubungan yang bersifat instruktif dan koordinatif dengan penanggung jawab dan pembina.
2. Antar Organisasi Mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi memiliki hubungan yang bersifat koordinatif.
3. Organisasi Mahasiswa di tingkat Fakultas, Program Studi memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dengan organisasi Universitas.
4. Organisasi Mahasiswa Universitas, Fakultas, Program Studi berkewajiban melaporkan kegiatan kepada penanggung jawab dan pembina.
5. Kegiatan organisasi mahasiswa Universitas, Fakultas, Program Studi wajib mendapatkan persetujuan dan izin dari penanggung jawab dan Pembina.

PASAL 10
PERSYARATAN UMUM PENGURUS

Persyaratan umum menjadi pengurus Organisasi Mahasiswa di lingkungan UMMAT adalah sebagai berikut :

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala
- 2) Memahami Dasar Perjuangan Muhammadiyah
- 3) Sudah mengikuti PKKMB, MASTA IMM dan BAITUL ARQAM yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 4) Telah lulus Minimal Darul Arqam Madya untuk BEM-U dan DPM-U dan Darul Arqam Dasar untuk BEM-F dan DPM-F, UKM dan Program Studi.
- 5) Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan, dan pelanggaran kode etik mahasiswa
- 6) Tercatat aktif sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram
- 7) Serendah-rendahnya duduk di semester III dan setinggi-tingginya semester VII
- 8) Memiliki IPK minimal 3.00
- 9) Bebas Narkoba
- 10) Berkomitmen secara tertulis untuk menjadi pengurus

PASAL 11
MASA PEMILU RAYA DAN MUSYAWARAH BESAR

1. Masa pemilu raya mahasiswa untuk pemilihan BEM dan DPM dimulai minimal dua bulan sebelum masa kepengurusan berakhir untuk seluruh Badan Eksekutif dan Dewan Perwakilan Mahasiswa dilingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Musyawarah Besar untuk pemilihan Unit Kegiatan Mahasiswa dimulai minimal satu bulan sebelum masa kepengurusan berakhir di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Ketentuan lain terkait dengan mekanisme, istilah dan proses pergantian pengurus organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram disesuaikan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku pada organisasi mahasiswa selama tidak bertentangan dengan Pedoman Kemahasiswaan dan Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.

PASAL 12
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki kewajiban :
 - a. Memelihara sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
 - b. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
 - c. Menjaga nama baik dan kewibawaan almamater Universitas Muhammadiyah Mataram
 - d. Menghormati semua pihak demi tertibnya kehidupan kekeluargaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
 - e. Mentaati Kode Etik Mahasiswa yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram
 - f. Mentaati semua aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki hak :
 - a. Organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram berhak menggunakan dan mendapatkan fasilitas yang disediakan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
 - b. Organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram berhak mendapatkan pembinaan, bimbingan, pendampingan serta pengarahan dari penanggung jawab dan Pembina.
 - c. Mendapatkan penghargaan dari Universitas Muhammadiyah Mataram disesuaikan dengan prestasi dan dedikasi.

PASAL 13

SANKSI

1. Organisasi mahasiswa yang melanggar ketentuan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram wajib diberikan sanksi.
2. Setiap pengurus organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram yang melanggar aturan yang berlaku wajib diberikan sanksi berupa :
 - a. Peringatan lisan dan tertulis
 - b. Skorsing selama 2 semester atau penundaan pemberian tanda kelulusan.
 - c. Diberhentikan sebagai mahasiswa atau pengurus organisasi mahasiswa.
3. Pelaksanaan sanksi sesuai pada poin 1 dan 2 di tetapkan melalui surat keputusan masing-masing tingkatan

PASAL 14

ORGANISASI YANG DIAKUI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
4. Tapak Suci Putra Muhammadiyah (TS)
5. Hizbul Wathan (HW)
6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
7. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

BAB IV

PEMBINA, PENDAMPING DAN PELATIH

PASAL 15

PERSYARATAN PEMBINA DAN PENDAMPING

Persyaratan Pembina adalah sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wata'ala serta memahami dasar perjuangan Muhammadiyah.
2. Tercatat sebagai tenaga pendidik dan kependidikan tetap di Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Organisasi Mahasiswa.
4. Memiliki Kompetensi sesuai dengan bidang organisasi yang akan dibina.

PASAL 16

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pembina dan Pendamping Organisasi Mahasiswa bertugas :

1. Membimbing dan mengarahkan kegiatan dan aktivitas ekstra kurikuler.
2. Membimbing kegiatan/aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan organisatoris;
3. Membimbing dan mengarahkan pola pengkaderan dalam organisasi yang dibimbing.
4. Membimbing dan mengarahkan kegiatan Organisasi Mahasiswa agar mampu mencapai prestasi terbaik dalam bidang penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan, serta bakti sosial;
5. Menselaraskan kegiatan mahasiswa dengan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

PASAL 17
PERSYARATAN PELATIH

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta memahami dasar perjuangan Muhammadiyah
2. Profesional dibidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat kepelatihan.
3. Bertanggungjawab serta berkomitmen dalam melaksanakan tugas.

BAB V
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

PASAL 18
KEDUDUKAN

- 1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang selanjutnya disingkat DPM-UMMAT berkedudukan di tingkat Universitas.
- 2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPM-F berkedudukan di tingkat Fakultas.

PASAL 19
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan DPM dapat dilakukan melalui tahapan- tahapan :
 - a. pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
- 2) Keanggotaan DPM-UMMAT merupakan perwakilan dari masing- masing fakultas yang yang dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa.
- 3) Tata cara dan mekanisme pemilihan anggota DPM-UMMAT dan DPM-F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam PUOK.
- 4) Jumlah keanggotaan DPM-UMMAT dan DPM-F agar efektif dan efisien memperhatikan prinsip proporsional yang dipilih secara langsung.
- 5) Anggota DPM sekurang-kurangnya pernah menjadi Ketua atau Anggota BEM-F untuk DPM-UMMAT dan atau Ketua atau anggota HMPS untuk DPM-F.
- 6) Anggota DPM-UMMAT dan DPM-F yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan sidang umum untuk memilih Ketua.
- 7) Ketua terpilih dapat menyusun struktur kepengurusan DPM-UMMAT dan DPM-F paling lama 14 (empat belas) hari setelah sidang.

PASAL 20
STRUKTUR

Kepengurusan DPM sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Komisi-komisi :
 - Legislasi
 - Hukum

- Kelembagaan
 - Kaderisasi
5. Disesuaikan

PASAL 21 PENGESAHAN

1. Pengesahan struktur Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di sahkan melalui sidang pleno pada tingkatan masing-masing.
2. Pengesahan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) di tetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
3. Pengesahan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) di tetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM-U) dilantika oleh Rektor dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dilantik oleh Dekan.

PASAL 22 TUGAS POKOK DPM-UMMAT dan DPM-F

DPM mempunyai Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan Pemilu Raya Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2) Meminta pertanggungjawaban ketua BEM baik tingkat fakultas maupun tingkat Universitas melalui mekanisme Sidang Pleno
- 3) Memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Rektor terkait dengan penyelenggaraan Universitas khususnya berkenaan dengan pelayanan kepada mahasiswa.
- 4) Memberikan rekomendasi tertulis kepada BEM baik tingkat Universitas maupun Tingkat Fakultas.
- 5) Bertugas memberikan Laporan Purna Tugas kepada DPM periode berikutnya melalui pleno DPM.
- 6) Melakukan sinergisasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan lembaga legislatif di tingkat fakultas.
- 7) Mengadvokasi aspirasi Organisasi Mahasiswa di tingkat universitas dan fakultas.

PASAL 23 FUNGSI DPM-U dan DPM-F

DPM-UMMAT dan Fakultas mempunyai fungsi :

1. Pengawasan terhadap Organisasi Mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Legislasi yaitu melaksanakan pembuatan aturan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
3. Kelembagaan, yaitu menata sistem organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat universitas dan fakultas.
4. Keanggotaan yaitu membenahi sistem pembinaan dan kaderisasi Organisasi Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.

PASAL 24 MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti DPM satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus DPM diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah berakhir, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau

- d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMMAT, atau
 - e. Melanggar Kode Etika Mahasiswa, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah
- 3) Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus DPM dengan Surat Keputusan.
 - 4) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi Mahasiswa, Ketua DPM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB VI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

PASAL 25

KEDUDUKAN

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang selanjutnya disingkat BEM-UMMAT berkedudukan di tingkat Universitas
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEM-F berkedudukan di tingkat Fakultas

PASAL 26

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan BEM dapat dilakukan tahapan- tahapan :
 - a. pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DPM.
- 3) Ketua BEM-UMMAT maupun BEM-F dipilih langsung melalui Pemilu Raya Mahasiswa, pembentukan pengurus BEM di tingkat Universitas dan Fakultas dilakukan oleh Ketua BEM terpilih.
- 4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah pemilu raya berakhir.
- 5) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam PUOK.
- 6) Pengurus BEM-UMMAT disahkan dan dilantik oleh Rektor dan Dekan mengesahkan Pengurus BEM-F.

PASAL 27

STRUKTUR

- 1) Kepengurusan BEM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Presiden
 - b. Wakil Presiden
 - c. Sekretaris jenderal (sekjen)
 - d. Bendahara
 - e. Kementerian-kementrian
 - f. Disesuaikan
- 2) Kepengurusan BEM Fakultas sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Gubernur
 - b. Wakil Gubernur

- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Bidang-bidang
- f. Disesuaikan

PASAL 28 TUGAS BEM

BEM memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Amanat yang di tetapkan dalam Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK) yang dibuat oleh DPM masing- masing tingkatan.
- 2) Menyusun dan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme rapat kerja.
- 3) BEM bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui DPM untuk semua tingkatan.
- 4) BEM membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM melalui mekanisme sidang pleno, selanjutnya diteruskan kepada Rektor dan Dekan.

PASAL 29 FUNGSI BEM

BEM memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2) Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa.
- 3) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan UKM maupun HMPS, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan Rektorat.
- 4) Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 5) Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan Persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa.

PASAL 30 MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan BEM yaitu satu tahun dan untuk jabatan ketua tidak dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus BEM diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMMAT, atau
 - e. Melanggar Kode Etik Mahasiswa, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah
 - h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester)
 - i. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus BEM dengan Surat Keputusan atas pertimbangan DPM.
 - j. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Presiden/gubernur BEM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu

BAB VII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)

PASAL 31

KEDUDUKAN

Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat (UKM) berkedudukan di tingkat Universitas.

PASAL 32

PROSEDUR PEMBENTUKAN, PENGESAHAN DAN MASA BAKTI

- 1) Pengajuan Pembentukan UKM disampaikan ke Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2) Jumlah anggota UKM saat pengusulan sekurang-kurangnya berjumlah 20 orang yang tersebar pada minimal 4 Fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 3) Pembentukan UKM disahkan dengan Keputusan Rektor maksimal 2 bulan selama masa verifikasi.
- 4) Pengurus UKM diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
- 5) Penyelenggaraan UKM didasarkan pada AD/ART UKM yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 6) Masa bakti pengurus UKM adalah satu tahun dan dapat diperpanjang melalui mekanisme yang diatur dalam AD/ART

PASAL 33

BIDANG KEGIATAN UKM

Bidang kegiatan UKM meliputi :

- 1) Bidang Penalaran berkonsentrasi pada pengembangan cara berpikir yang sistematis, komprehensif, dan tepat. Realisasi bidang penalaran diantaranya dengan melakukan penelitian, mengikuti Lomba Inovasi dan Teknologi Mahasiswa (LITM), Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM), Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), jurnalistik, dan bahasa.
- 2) Bidang Olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang olahraga. Tujuannya, agar dapat mengembangkan kemampuan berorganisasi, kepemimpinan, kesehatan jiwa dan kesegaran jasmani, sportivitas, kedisiplinan, dan pencapaian prestasi dalam berbagai cabang olahraga.
- 3) Bidang Seni berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan dalam dunia seni dan menyalurkan minat dan kegemaran mahasiswa di bidang seni, memotivasi aspirasi, kreativitas, dan kecintaan terhadap seni budaya bangsa dan berbagai budaya bangsa lain.
- 4) Bidang Kesejahteraan/Khusus berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi dua kegiatan
 - a. pembinaan kesejahteraan mahasiswa melalui layanan beasiswa, layanan pemeriksaan kesehatan, kerja khusus, kerohanian, bimbingan dan konseling, dan koperasi
 - b. pembinaan kewirausahaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan.

PASAL 34

STRUKTUR

Unit Kegiatan Kemahasiswaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang Pelengkap lainnya

BAB VIII

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)

PASAL 35

KEDUDUKAN

Himpunan Mahasiswa berkedudukan di tingkat Program Studi yang melakukan kegiatan kemahasiswaan sesuai bidang keilmuan Program Studi.

PASAL 36

PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan **HMPS** dapat dilakukan tahapan- tahapan :
 - a. Pecalonan
 - b. Pemilihan.
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh DPM-F.
- 3) Ketua **HMPS** dipilih langsung melalui Musyawarah Besar Mahasiswa di tingkat Program Studi atau ketentuan lain yang berlaku.
- 4) **Pembentukan** pengurus dilakukan Ketua **HMPS** terpilih.
- 5) **Pembentukan** pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) **dilaksanakan** maksimal 14 hari setelah Musyawarah Besar tingkat Program Studi berakhir.
- 6) **Mekanisme**, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 7) Pengurus **HMPS** disahkan dan dilantik oleh Dekan melalui SK Dekan.

PASAL 37

STRUKTUR

Kepengurusan **HMPS** sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Bidang-bidang lainnya

PASAL 38

TUGAS HMPS

Himpunan Mahasiswa memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh DPM Fakultas.
- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan, ditetapkan dalam Rapat kerja Himpunan.
- 3) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan **HMPS** kepada BEM- Fultas.
- 4) **HMPS** bertanggung jawab kepada DPM Fakultas.
- 5) **HMPS** membuat dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPM Fakultas melalui mekanisme sidang pleno, selanjutnya diteruskan kepada ketua program Studi dan Dekan

PASAL 39

FUNGSI HMPS

Himpunan Mahasiswa Program Studi memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Aspiratif, yaitu sebagai penampung dan penyalur aspirasi mahasiswa di lingkungan program studi.
- 2) Fungsi Advokasi, yaitu sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak mahasiswa serta penghapusan diskriminasi terhadap mahasiswa di lingkungan program studi.
- 3) Fungsi Koordinatif, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi berbagai kepentingan **HMPS**, serta sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dengan program studi dan fakultas.
- 4) Fungsi Katalisator, Inisiator dan Fasilitator untuk kepentingan seluruh Mahasiswa di lingkungan program studi.
- 5) Fungsi Pengkaderan, yaitu sebagai wadah pengkaderan Persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa

PASAL 40

MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan **HMPS** satu tahun, jabatan ketua tidak dapat diperpanjang dan dipilih lagi untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus **HMPS** diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMMAT, atau
 - e. Melanggar Kode Etik Mahasiswa, atau
 - f. Melakukan tindak pidana, atau
 - g. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah
 - h. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 6 bulan (1 semester).
 - i. Dekan memberhentikan pengurus **HMPS** dengan Surat Keputusan.
 - j. Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan, **HMPS** dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

BAB IX

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM), HIZBUL WATHAN DAN TAPAK SUCI

PASAL 41

KEDUDUKAN

- 1) IMM, Hizbul Wathan dan Tapak Suci adalah organisasi otonom dalam persyarikatan Muhammadiyah dan keberadaannya di Universitas Muhammadiyah Mataram memiliki hubungan fungsional koordinatif dan aspiratif dalam bidang kaderisasi ke-Islaman dan Kemuhammadiyah, Kepanduan dan Bela Diri.
- 2) Di tingkat Universitas, IMM memiliki kedudukan Koordinator Komisariat yang selanjutnya disingkat KORKOM dan bertanggung Jawab kepada Rektor, sedangkan di tingkat Fakultas disebut Komisariat dan bertanggungjawab kepada Dekan.
- 3) Hizbul Wathan hanya berada di tingkat Universitas yang selanjutnya disebut *Qobillah K.H. Ahmad Dalan*
- 4) Tapak Suci Putra Muhammadiyah hanya berada di tingkat universitas.

PASAL 42
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN

- 1) Rektor adalah pembina IMM, Hizbul Wathan dan Tapak Suci di tingkat Universitas.
- 2) Dekan adalah Pembina Komisariat IMM di Fakultas
- 3) Hal lain yang menyangkut penyelenggaraan organisasi IMM, Hizbul Wathan dan Tapak Suci di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram berpedoman pada AD/ART masing-masing Ortom.

BAB X
KELUARGA ALUMNI UMMAT (KAUM)

PASAL 43
KEDUDUKAN

- 1) Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Mataram yang selanjutnya disingkat KAUM berkedudukan di tingkat Universitas.
- 2) Keluarga Alumni Program Studi bisa diadakan ataupun tidak disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang berkedudukan di Program Studi.

PASAL 44
PROSEDUR PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN

- 1) Prosedur pembentukan KAUM dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. Pencalonan
 - b. Pemilihan
 - c. Penyusunan
 - d. Penetapan
 - e. Pengesahan
- 2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dalam ketentuan (1) huruf a, b, c, dan d di atas diatur oleh AD/ART.
- 3) Ketua KAUM maupun KAUM - Prodi dipilih langsung melalui Musyawarah KAUM, pembentukan pengurus KAUM di tingkat Universitas dan Prodi dilakukan oleh Ketua KAUM terpilih.
- 4) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilaksanakan maksimal 14 hari setelah Musyawarah KAUM berakhir.
- 5) Mekanisme, susunan serta jumlah pengurus diatur dalam AD/ART.
- 6) Pengurus KAUM disahkan dan dilantik oleh Rektor dan Dekan mengesahkan Pengurus KAUM - Prodi.

PASAL 45
STRUKTUR

Kepengurusan KAUM Universitas sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Bidang
- f. Anggota

PASAL 46
TUGAS dan FUNGSI KAUM

KAUM memiliki tugas dan Fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan amanat yang di tetapkan oleh Wakil Rektor III atau Dekan.
- 2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Kerja.
- 3) KAUM bertanggung jawab kepada Wakil Rektor III atau Dekan untuk semua tingkatan.
- 4) KAUM membuat dan meyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota KAUM melalui mekanisme Musyawarah KAUM, selanjutnya diteruskan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III atau Dekan.
- 5) Penghubung antara Universitas / Prodi dengan Alumni
- 6) Mendukung pelaksanaan kegiatan Penghimpunan Dana atau sumbangan dana dari alumni untuk Universitas.
- 7) Koordinator keikutsertaan alumni dalam kegiatan – kegiatan di kampus
- 8) Mendorong dan mengupayakan keterlibatan alumni dalam berbagai kegiatan di Universitas/Prodi dan masyarakat
- 9) Mendukung berbagai kegiatan KAUM dan KAUM -Prodi dengan memfasilitasi atau menghadiri kegiatan yang dilaksanakan alumni
- 10) Mensosialisasikan kegiatan *Tracer Study*

PASAL 47
MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

- 1) Masa bakti Kepengurusan KAUM yaitu empat tahun dan untuk jabatan ketua dapat mencalonkan dan dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- 2) Pengurus KAUM diberhentikan karena :
 - a. Masa bakti sudah habis, atau
 - b. Atas kemauan sendiri, atau
 - c. Meninggal dunia, atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UMMAT, atau
 - e. Melakukan tindak pidana, atau
 - f. Merusak nama baik Persyarikatan Muhammadiyah
 - g. Tidak mampu menjalankan tugasnya berturut-turut selama 1 Tahun (2 semester)
 - h. Rektor atau Dekan memberhentikan pengurus KAUM dengan Surat Keputusan.
 - i. Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan organisasi mahasiswa, Ketua KAUM dapat melakukan penggantian pengurus antar waktu.

PASAL 48
BIDANG KEGIATAN KAUM

Bidang kegiatan KAUM meliputi :

1. Bidang akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan Fasilitas, keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.
2. Bidang Non-Akademik Partisipasi alumni dalam Sumbangan dana, Iuran Fasilitas, Keterlibatan kegiatan, pengembangan jejaring.

BAB XI
PASAL 49
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Semua peraturan yang telah ada, tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

- (2) Pedoman Organisasi Kemahasiswaan dan Alumni ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1444 H
16 Januari 2023 M



Drs. Abdul Wahab, M.A
NIDN.0812086701



PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor : 10/II.3.AU/O/KEP/I/2023
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Mataram sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar;
- b. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian mulia mahasiswa, perlu dilakukan sistem pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan dzikir;
- c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dan perkembangan dunia pendidikan serta masyarakat bangsa yang semakin kompleks perlu dilakukan penyesuaian peraturan disiplin mahasiswa yang menjadi dasar dan arah membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram yang disiplin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 6 Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2013 Tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Almamater adalah Universitas Muhammadiyah Mataram;
2. Peraturan disiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur kewajiban, pelanggaran dan sanksi sesuai dengan Peraturan ini;
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Mataram;
4. Sanksi disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa;
5. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat yang diberi wewenang membuat keputusan dan menjatuhkan sanksi disiplin mahasiswa;
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram;
7. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram;
8. Dekan/Direktur adalah Dekan/Direktur di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram;
9. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi adalah Ketua Jurusan/ Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram;
10. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pimpinan universitas atau pimpinan fakultas atau pimpinan jurusan/ program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram;
11. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mahasiswa.
12. Pelanggaran adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
13. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis- melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir atau perbuatan lainnya yang sejenis dengan itu yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak diperuntukan untuk itu yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam dan/atau lingkungan sosial, barang- barang milik UMMAT dan/atau fasilitas lainnya;
14. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dan/atau dibina di UMAT;
15. Tim Disiplin adalah Tim Disiplin yang dibentuk berdasarkan peraturan ini;
16. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi;

BAB II
KEWAJIBAN DAN PELANGGARAN KEWAJIBAN

Pasal 2
Kewajiban

- (1) Kewajiban Dasar Mahasiswa:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
 - b. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater dan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - c. Mentaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan segala peraturan universitas baik langsung menyangkut kewajibannya maupun yang berlaku secara umum;
 - e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram;
 - f. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kewajiban Utama Mahasiswa:
- Segera melaporkan kepada pimpinan universitas dan/atau Fakultas, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas Muhammadiyah Mataram;
 - Mentaati semua ketentuan tentang proses belajar mengajar;
 - Menciptakan dan memelihara suasana belajar yang baik;
 - Menggunakan dan memelihara fasilitas milik universitas dengan sebaik-baiknya;
 - Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
 - Saling hormat-menghormati antara sesama mahasiswa dan/atau civitas akademika yang lain;
 - Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat;
- (3) Sanksi:
- Setiap mahasiswa yang melanggar kewajiban dasar termasuk kategori pelanggaran berat dan dapat dijatuhi sanksi paling berat diberhentikan sebagai mahasiswa UMMAT dan/atau sanksi tambahan;
 - Setiap mahasiswa yang melanggar kewajiban utama termasuk kategori pelanggaran sedang dan dapat dijatuhi sanksi paling berat pemberhentian sementara/ skorsing selama 2 semester dan/ atau sanksi tambahan.

Pasal 3 **Pelanggaran**

- (1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran berat sebagai berikut :
- Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater dan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - Menyalahgunakan status kemahasiswaannya, fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat-surat milik Universitas yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan UMMAT;
 - Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat-surat milik Universitas secara tidak sah;
 - Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan pada semua tingkatan, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas;
 - Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan pada semua tingkat, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas;
 - Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat mahasiswa, almamater, atau Persyarikatan Muhammadiyah, kecuali untuk kepentingan yang sah menurut peraturan yang berlaku di Universitas dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, karyawan, dosen dan/atau unsur pimpinan Universitas pada semua tingkat;
 - Menghalangi berjalannya proses kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan karyawan dan/atau kegiatan sah yang lain yang diselenggarakan oleh atau atas izin Universitas;
 - Memبocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - Secara langsung atau tidak langsung memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat di lingkungan Universitas baik di dalam maupun di luar Universitas supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya;

- l. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang atau barang;
 - m. Membawa, menyimpan, atau menggunakan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat diduga membahayakan diri sendiri dan / atau orang lain;
 - n. Dengan sengaja memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan / atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan / atau orang lain atau suatu badan, dokumen, surat-surat, dan / atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan / atau dosen/ karyawan, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas.
 - o. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian, meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan oleh universitas maupun pihak lain diluar universitas, menyontek dalam ujian, melakukan tindak plagiat;
 - p. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan kegiatan kemahasiswaan dan/atau keuangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - q. Melakukan pencurian, penggelapan dan/atau pengrusakan terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik universitas atau milik orang lain;
 - r. Melakukan pemerasan, pengancaman dan/atau penipuan terhadap civitas akademika atau orang lain;
 - s. Melakukan penganiayaan atau perkelahian baik didalam maupun di luar universitas;
 - t. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kejahatan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan/atau minuman keras;
 - u. Melakukan hubungan seksual secara tidak sah (perzinahan), pornografi, pornoaksi dan/atau perbuatan asusila lainnya baik di dalam maupun di luar universitas;
 - v. Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perjudian;
 - w. Melakukan ujaran kebencian (bernuansa SARA, sosial, politik), berita bohong melalui media apapun yang ditujukan kepada siapapun;
 - x. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan di dalam maupun di luar Universitas.
- (2) Setiap Mahasiswa dilarang melakukan Pelanggaran Sedang sebagai berikut:
- a. Menggunakan pakaian dan/ atau berperilaku yang diketahuinya atau patut dapat diduga melanggar norma-norma kesusilaan/kesopanan atau norma agama, seperti; kaos oblong/tidak ber-kerah, sandal, memanjangkan rambut melebihi kerah baju bagi mahasiswa laki-laki, mengecat rambut selain warna hitam bagi mahasiswa laki-laki, memakai anting-anting bagi mahasiswa laki-laki, bertato, memakai aksesoris perhiasan secara berlebihan, merokok dan membuang sampah tidak pada tempatnya, baju ketat bagi mahasiswa perempuan, celana model sobek/ berlubang, merokok bagi mahasiswa perempuan, memakai pakaian dan/ atau asesoris yang dapat menutup wajah;
 - b. Melakukan vandalisme yang isinya dan/atau akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan universitas pada umumnya;
- (3) Setiap Mahasiswa dilarang melakukan Pelanggaran Ringan sebagai berikut:
- a. Tidak membawa identitas diri sebagai mahasiswa Universitas selama mengikuti proses belajar mengajar dan/ atau selama memasuki/ berdiam diri di wilayah kampus Universitas;
 - b. Melanggar jam kegiatan yang berlaku di Universitas;
 - c. Membuat kegaduhan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar;
 - d. Pada saat dikumandangkan adzan, tidak segera bergegas menuju masjid untuk menunaikan ibadah Sholat Jum'at bagi mahasiswa laki-laki yang beragama Islam;
- (4) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat dijatuhkan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas dan/ atau sanksi tambahan;
- (5) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang dapat dijatuhkan sanksi paling berat diberhentikan sementara/ skorsing sebagai mahasiswa Universitas paling lama 2 (dua) semester dan/atau

- sanksi tambahan;
- (6) Bentuk sanksi sebagaimana ayat (5) dilaksanakan dengan melakukan kegiatan/ kerja sosial pada Amal Usaha Muhammadiyah yang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya;
 - (7) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan dapat dijatuhkan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.
 - (8) Setiap Alumni/ Lulusan yang melakukan perbuatan yang dapat menyerang harkat, martabat, kehormatan Universitas dan/ atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dijatuhkan sanksi Tambahan menurut Peraturan Rektor ini.

Pasal 4 Sanksi

- (1) Sanksi Pokok :
 - a. Diberhentikan sebagai mahasiswa UMMAT;
 - b. Diberhentikan sementara/ skorsing sebagai mahasiswa UMMAT;
 - c. Peringatan tertulis;
 - d. Peringatan lisan
- (2) Sanksi Tambahan :
 - a. Dicabut Gelar Kelulusannya dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada Gelar Kelulusannya.
 - b. Kerja sosial secara *part time* di unit-unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram atau amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah;
 - c. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya;
 - d. Pembatalan mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
 - e. Pembatalan nilai mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya;
 - f. Kehilangan hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi.
- (3) Sistem Penjatuhan Sanksi:
 - a. Penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara kumulatif atau secara alternatif;
 - b. Pertimbangan penjatuhan sanksi secara kumulatif atau secara alternatif didasarkan pada berat, sedang atau ringannya pelanggaran sesuai dengan Peraturan ini.
- (4) Yang berwenang menjatuhkan sanksi:
 - a. Pimpinan Universitas berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran berat;
 - b. Pimpinan Fakultas atau Direktorat berwenang menjatuhkan sanksi sedang;
 - c. Pimpinan Program Studi atau Jurusan berwenang menjatuhkan sanksi ringan.

BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, berwenang menunjuk Dosen dan/ atau karyawan Universitas menjadi Tim Disiplin.
- (2) Tim Disiplin melakukan serangkaian tindakan secara tertutup untuk memperoleh bukti, keterangan, membuka/memeriksa/ menyita dokumen, barang apapun dan/ atau menemui, menghadap, memanggil siapapun dalam rangka membuat terang suatu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa apakah termasuk perbuatan pelanggaran disiplin atau bukan pelanggaran disiplin mahasiswa.
- (3) Dalam hal Tim Disiplin menyatakan bahwa tindakannya sebagaimana ketentuan ayat (2) tersebut perbuatan mahasiswa termasuk perbuatan pelanggaran disiplin menurut Peraturan ini, maka Tim Disiplin menuangkan hasil-hasilnya dalam Berita Acara Disiplin Mahasiswa.

- (4) Berita Acara Disiplin Mahasiswa sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang melanggar disiplin.
 - b. Keterangan, informasi, dokumen, barang yang menjadi dasar untuk menyatakan pelanggaran disiplin.
 - c. Tingkat pelanggaran disiplin.
 - d. Ketentuan rumusan lengkap pasal, ayat kewajiban, dan/atau pelanggaran disiplin yang dilakukan.
 - e. Usulan atau rekomendasi sanksi.
 - f. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan Tim Disiplin.
 - g. Lampiran.
- (5) Berita Acara Disiplin Mahasiswa sebagaimana ketentuan ayat (4) tersebut, dalam waktu paling lama 20 hari, harus disampaikan Tim Disiplin kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sesuai tingkatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (6) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi untuk paling lama dalam waktu 14 hari wajib menjatuhkan sanksi dalam Surat Keputusan.
- (7) Surat Keputusan Pelanggaran Disiplin sebagaimana ketentuan ayat (6), selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak diputuskan sudah disampaikan kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dan/ atau keluarganya serta diteruskan kepada pihak-pihak terkait dengan Keputusan tersebut untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai amanah.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang terdiri dari :
 - a. Rektor ditingkat Universitas.
 - b. Dekan/ Direktur, ditingkat Fakultas/ Direktorat.
 - c. Ketua Jurusan/ Program Studi, ditingkat Jurusan/ Program Studi.
- (2) Tim Disiplin terdiri dari :
 - a. Kepala Biro Kemahasiswaan sebagai Penanggung Jawab.
 - b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagai Ketua.
 - c. 3 orang atau lebih dari unsur Dosen dan/ atau karyawan Universitas sebagai anggota.
- (3) Pejabat yang berwenang ditingkat Universitas berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran Berat.
- (4) Pejabat yang berwenang ditingkat Fakultas/ Direktorat berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran Sedang.
- (5) Pejabat yang berwenang ditingkat Jurusan/ Program Studi berwenang menjatuhkan sanksi pelanggaran Ringan.

Pasal 7

- (1) Keputusan Disiplin, sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.
 - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - d. Amar putusan
 - e. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkansanksi.

BAB IV HAK MAHASISWA

Pasal 8

- (1) Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan kepada Tim Disiplin.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan secara lisan atau tertulis.
- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, hak

pembelaan mahasiswa yang bersangkutan dianggap tidak digunakan.

- (4) Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dilakukan proses pemeriksaan pidana oleh penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Asing, Berita Acara Pemeriksaan atasnya menjadi bukti awal yang kuat atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- (5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.

BAB V

KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN DISIPLIN

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang telah diputuskan melakukan pelanggaran disiplin dapat mengajukan permohonan keberatan.
- (2) Permohonan keberatan diajukan secara tertulis disertai dengan alasan dan dasar yang menjadi pokok keberatannya kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sesuai tingkatannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan pelanggaran disiplin melalui Tim Disiplin.
- (3) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima Surat Permohonan Keberatan dari mahasiswa, Tim Disiplin wajib menyampaikan kepada Pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam waktu paling lama 14 hari sejak menerima surat permohonan keberatan tersebut, pejabat yang berwenang wajib membuat Keputusan diterima atau ditolaknya Surat Keberatan tersebut.
- (5) Surat Keputusan Keberatan memuat pertimbangan dan alasan yang menjadi dasar permohonan keberatan diterima atau ditolak.
- (6) Surat Keputusan keberatan tersebut dalam waktu paling lama 14 hari sejak tanggal dibuatnya Surat Keputusan keberatan, wajib disampaikan kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan dan diteruskan kepada pihak yang terkait untuk dilaksanakan melalui Tim Disiplin.
- (7) Surat Keputusan atas permohonan keberatan bersifat final dan mengikat.

BAB VI

BERLAKUNYA DAN BERAKHIRNYA KEPUTUSAN PELANGGARAN DISIPLIN

Pasal 10

- (1) Surat Keputusan pelanggaran disiplin berlaku sejak tanggal ditetapkan, dalam hal tidak ada permohonan keberatan dari mahasiswa.
- (2) Dalam hal terdapat surat permohonan keberatan dari mahasiswa terhadap surat keputusan pelanggaran disiplin, maka Surat Keputusan Disiplin berlaku sejak tanggal dibuatnya Surat Keputusan Keberatan dibuat.
- (3) Surat Keputusan pelanggaran disiplin yang memuat sanksi pemberhentian sementara / skorsing sebagai mahasiswa Universitas berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai tanggal masa waktu yang ditentukan dalam amar keputusan.
- (4) Surat Keputusan pelanggaran disiplin yang memuat sanksi tambahan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila pemenuhan dan pelaksanaan sanksi tambahan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam amar keputusan.

BAB VII

PEMULIHAN HAK

Pasal 11

- (1) Dalam hal Surat Keputusan pelanggaran disiplin yang memuat sanksi pemberhentian sementara / skorsing sebagai mahasiswa Universitas dan / atau sanksi tambahan, pemulihan hak sebagai mahasiswa Universitas akan dikembalikan sejak berakhirnya sanksi sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (3) dan

ayat (4).

- (2) Permohonan pemulihan hak sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 11 ini, diajukan secara tertulis oleh Tim Disiplin disertai dengan hasil monev pelaksanaan Surat Keputusan Pelanggaran Disiplin, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) sejak berakhirnya pelaksanaan Surat Keputusan Pelanggaran Disiplin kepada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pelanggarannya.
- (3) Pejabat yang berwenang wajib membuat Keputusan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan dari Tim Disiplin sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (2) diatas.
- (4) Dalam hal Surat Keputusan Pelanggaran Disiplin dicabut dan/ atau dinyatakan tidak berlaku oleh Pejabat yang berwenang, pemulihan hak mahasiswa dilakukan sejak tanggal dicabutnya Surat Keputusan Pelanggaran Disiplin tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
- (5) Pemulihan hak mahasiswa pada pokoknya merupakan serangkaian tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum adanya Surat Keputusan Pelanggaran Disiplin dengan segala hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 12

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasus atasnya ditutup.
- (2) Apabila selama menjalani sanksi disiplin mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan ini dan sedang dijalani oleh mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Surat Keputusan Pelanggaran Disiplin sebagaimana ketentuan pasal 10 Peraturan ini.
- (2) Proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang sedang berlangsung atas pelanggaran disiplin mahasiswa harus disesuaikan dengan peraturan ini setelah berlakunya peraturan ini.
- (3) Peraturan lain yang berlaku di Universitas masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Disiplin Mahasiswa sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Disiplin Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1444 H

16 Januari 2023 M



Drs. Abdul Wahab, M.A

NIDN.0812086701



PERATURAN KODE ETIK MAHASISWA



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor : 11/II.3.AU/O/KEP/I/2023**

**TENTANG
PERATURAN KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Mataram dalam melaksanakan pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan mahasiswa, juga berkewajiban menerapkan etika yang baik dalam kehidupan kampus maupun bermasyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong terbentuknya etika yang baik perlu menetapkan peraturan Kode Etik Mahasiswa yang dilandaskan pada asas, nilai, serta norma-norma yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H. 16 April 2012 M. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman tertulis bagi mahasiswa sebagai standar perilaku dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi mahasiswa dalam melakukan aktivitas caturdharma perguruan tinggi.
2. Universitas Muhammadiyah Mataram yang selanjutnya disebut UMMAT adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Mataram terdiri dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III dan wakil Rektor IV.
5. Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas
6. Direktur adalah pimpinan tertinggi di Pascasarjana
7. Pimpinan Fakultas terdiri dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II
8. Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor guna mengawasi pelaksanaan tata tertib dan memberikan pertimbangan dan/atau usul bagi penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
11. Pembimbing Akademik adalah dosen yang mempunyai tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan dalam menyelesaikan studi terhadap sejumlah mahasiswa.
12. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik
13. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Muhammadiyah Mataram
14. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
15. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi: kuliah, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan tugas/proyek akhir/skripsi/thesis, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, kuliah lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara langsung maupun on line
16. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat
17. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah dan sarana yang dilegalkan dengan surat keputusan Rektor untuk pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di UMMAT.
18. Fasilitas mahasiswa adalah sarana dan prasarana milik UMMAT yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan mahasiswa.
19. Ruang belajar adalah tempat untuk melaksanakan proses belajar bisa berupa ruang kelas, laboratorium dan bengkel.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa Bertujuan

- a. Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar kampus;

- b. mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan UMMAT;
- c. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, berkarakter, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus dan masyarakat; dan
- d. menciptakan proses pendidikan yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif.

Pasal 3

Manfaat Kode Etik Mahasiswa

- a. memberikan pedoman dan koreksi diri kepada mahasiswa untuk berperilaku dengan baik;
- b. memberikan kenyamanan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dan dosen, antara mahasiswa dan tenaga kependidikan, dan antara mahasiswa dan masyarakat luas; dan
- c. memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik Mahasiswa diberlakukan terhadap

- a. seluruh mahasiswa;
- b. setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di kampus; dan
- c. setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di luar kampus, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Rektor atau Pimpinan dan/atau tindakan yang terkait dengan status sebagai mahasiswa.

BAB III

ETIKA MAHASISWA

Pasal 5

Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa

Nilai-Nilai Dasar Pribadi Mahasiswa adalah standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian etika dan ketaatan terhadap norma-norma kehidupan kampus dan masyarakat, meliputi:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- c. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. memiliki moralitas yang tinggi;
- e. memiliki ketaatan terhadap norma-norma lainnya yang hidup dalam lingkungan kampus;
- f. menghormati hak asasi manusia;
- g. memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi;
- h. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan UMMAT di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok;
- i. menjaga dan menjunjung marwah UMMAT;
- j. memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus;
- k. cerdas, peduli, jujur, tangguh, kreatif, inovatif, unggul, berdaya saing, dan bertanggungjawab;
- l. secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana UMMAT serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- m. menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di UMMAT serta unit di bawahnya;
- n. berpenampilan sopan dan rapi;
- o. berperilaku ramah, dan menjaga sopan santun terhadap orang lain;
- p. menghargai dan menghormati orang lain tanpa diskriminatif;
- q. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma kehidupan kampus.
- r. Mahasiswa wajib mengetahui, memahami hak dan kewajibannya sebagai mahasiswa UMMAT.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

(1) Mahasiswa mempunyai hak:

- a. memperoleh pendidikan, pembelajaran, dan layanan bidang akademik;
- b. mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing dalam menyelesaikan studinya;
- c. memanfaatkan fasilitas untuk kelancaran proses pembelajaran;
- d. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
- e. mendapatkan layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- g. menggunakan kebebasan akademik serta bertanggung jawab untuk menuntut, mengkaji dan menerapkan ilmu sesuai dengan etika, kaidah, dan tata susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- h. menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan dan persyaratan yang berlaku;
- i. memanfaatkan sumber daya UMMAT melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur minat, kesejahteraan dan tata kehidupan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- j. memperoleh layanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan UMMAT; dan
- k. memperoleh dan menggunakan gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan peraturan yang berlaku.

(2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di UMMAT dan ketentuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. menjaga lingkungan dan merawat fasilitas yang ada di UMMAT, tidak merusak atau menyalahgunakan pemakaian ruang belajar, perkantoran, dan infrastruktur umumnya.

Pasal 7

Etika Mahasiswa terhadap Institusi

- (1) Mahasiswa sebagai anggota komunitas kampus agar berpakaian dan berpenampilan rapi, bersih serta berperilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- (2) Mahasiswa tetap menjaga kepekaan terhadap kehidupan civitas akademika UMMAT.
- (3) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama dan hukum yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik UMMAT.
- (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap warna kulit, jenis kelamin, agama, ras, usia, latar belakang sosial/ekonomi/pendidikan, maupun disabilitas.
- (6) Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang berlaku.

Pasal 8

Etika Mahasiswa terhadap Program Studi

Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada satu program studi sehingga mereka berkewajiban:

- a. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan UMMAT dan Program Studi, baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun non-akademik;
- b. senantiasa menjaga keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika; dan
- c. senantiasa menjaga kelancaran prosesi setiap kegiatan akademik dan/atau upacara, baik di tingkat UMMAT maupun Program Studi.

Pasal 9

Etika dalam Proses Pembelajaran

- (1) Etika mahasiswa di ruang belajar sebagai berikut:
 - a. hadir di ruang ruang belajar tepat waktu sesuai jadwal;
 - b. berpakaian rapi, bersih dan sopan, tidak menyimpang dari asas kepatutan;
 - c. menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. santun dalam menyampaikan dan meminta pendapat;
 - e. bersikap jujur dan menolak bekerja sama dengan mahasiswa dalam melakukan ketidak jujuran;
 - f. menjaga kebersihan , keamanan inventaris UMMAT seperti ruang belajar, peralatan dan perlengkapan yang ada di dalamnya; dan
 - g. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas diruang belajar.
- (2) Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas akhir/proyek akhir/skripsi/thesis sebagai berikut:
 - a. mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan penyajian laporan tugas/proyekakhir/skripsi/thesis;
 - b. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada Dosen maupun pegawai lain di UMMAT; atau tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/proyek akhir/skripsi/thesis;
 - c. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu.
- (3) Etika mahasiswa dalam mengikuti ujian sebagai berikut:
 - a. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan UMMAT;
 - b. jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan; dan
 - c. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk memperoleh kelulusan.
- (4) Etika mahasiswa dalam mengikuti Kerja Praktek, Kuliah Lapangan dan Kunjungan Industri /penelitian sebagai berikut:
 - a. mematuhi tata tertib yang ditetapkan;
 - b. berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
 - c. jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan Kerja Praktek, Kuliah Lapangan , Kunjungan Industri dan penelitian;
 - d. menyerahkan laporan kerja praktek/kuliah lapangan /kunjungan industri/penelitian tepatwaktu;
 - e. santun dalam mengemukakan pendapat;
 - f. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja;dan
 - g. selalu menjaga nama baik diri sendiri dan UMMAT.

Pasal 10

Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Etika Mahasiswa terhadap dosen sebagai berikut:

- a. menghormati Dosen tanpa membedakan suku, agama, dan ras;
- b. bersikap sopan kepada Dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UMMAT;
- c. menjaga nama baik Dosen;
- d. santun dalam mengemukakan pendapat atau ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- e. jujur dan bertanggung jawab terhadap Dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan mempengaruhi penilaian Dosen;
- f. bekerja sama dengan Dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan Dosen di ruang belajar; dan
- g. mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya.

Pasal 11

Etika dalam Hubungan antar Mahasiswa

Etika mahasiswa dalam hubungan antar mahasiswa sebagai berikut:

- a. saling menghormati antar mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
- b. bersikap ramah, dan sopan dan berlaku adil kepada mahasiswa lain dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan UMMAT;
- c. bekerja sama dan saling mendukung dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. membangun solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya;
- e. peduli dan membantu mahasiswa lain yang kurang mampu;
- f. menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain; dan
- g. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik UMMAT.

Pasal 12

Etika terhadap Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib:

- a. menghormati Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial; dan
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap Tenaga Kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Kampus.

Pasal 13

Etika terhadap Masyarakat

Etika mahasiswa terhadap masyarakat sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- b. menghindari perbuatan yang melanggar norma dalam kehidupan bermasyarakat baik norma hukum, adat istiadat, agama, kesopanan, dan kesusilaan;
- c. memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji;
- d. berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika, dan zat aditif (NAPZA); dan
- e. menjaga dan menjunjung tinggi citra UMMAT.

Pasal 14

Etika dalam Berorganisasi dan Bernegara

- (1) Etika mahasiswa dalam bidang olah raga sebagai berikut:
 - a. menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
 - b. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - c. menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
 - d. mematuhi aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan; dan
 - e. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik UMMAT.
- (2) Etika mahasiswa dalam bidang seni sebagai berikut:
 - a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji.
 - e. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian; dan
 - f. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik UMMAT.
- (3) Etika mahasiswa dalam bidang keagamaan sebagai berikut:

- a. menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan; dan
 - e. mematuhi aturan-aturan UMMAT dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan UMMAT.
- (4) Etika mahasiswa dalam kegiatan minat dan penalaran sebagai berikut:
- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. menjaga dan menjunjung marwah UMMAT;
 - g. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h. menghargai pendapat dan pemikiran orang lain; dan
 - i. suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
- (5) Etika mahasiswa dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi sebagai berikut:
- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
 - f. menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
 - g. bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
 - h. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
 - i. menjaga dan menjunjung citra UMMAT; dan
 - j. taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan UMMAT dan norma-norma lainnya di tengah masyarakat.

Pasal 15

Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar Proses Pembelajaran

UMMAT sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, sebagai berikut:

- a. didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
- b. menjaga dan menjunjung tinggi marwah UMMAT;
- c. tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial;
- d. menjaga inventaris UMMAT maupun aset masyarakat.
- e. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
- f. memberikan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan; dan
- g. bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB IV

SANKSI DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

Penanggungjawab dan Pelaksana

- (1) Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa UMMAT dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik yang terjadi.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pendidikan UMMAT.
- (3) Penegakan Kode Etik kategori berat dilaksanakan oleh Tim Disiplin.
- (4) Penegakan Kode Etik mahasiswa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik Mahasiswa, penagakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Pendidikan;
 - b. setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa;
 - c. mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - d. pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa; dan
 - e. sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 17

Pelaporan

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua Jurusan dan/atau Tim Disiplin, dengan disertai bukti yang cukup.
- (2) Atas pertimbangan Tim Disiplin, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar UMMAT wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
- (3) Tim Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan memeriksanya.

Pasal 18

Pemeriksaan

- (1) Tim Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Tim Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (3) Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang ditentukan tim disiplin.
- (4) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (5) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- (6) Tim Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (dua belas) hari kerja.
- (7) Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Pendidikan.

Pasal 19
Sanksi

- (1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah teguran, peringatan tertulis, peringatan keras, skorsing, penundaan yudisium, dan sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa diberikan oleh Rektor setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Tim Disiplin dengan ketentuan bahwa terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik Mahasiswa, penerapan sanksi didasarkan pada ketentuan Peraturan Pendidikan, dan/atau peraturan lainnya yang terkait.
- (3) Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang terjadi dalam ruang belajar yang disaksikan langsung oleh Dosen/Tenaga Kependidikan yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas ruang belajar terhadap bobot pelanggaran.


Pasal 20
Keberatan Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan Dosen dalam ruang belajar sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan pasal 9 dan pasal 19 ayat 3 dapat mengajukan keberatan melalui Pembimbing Akademik diteruskan ke ketua Kaprodi.
- (2) Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan oleh ketua Prodi atau tim disiplin sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan pasal 17 dapat mengajukan keberatan kepada Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

- (3) Semua peraturan yang telah ada, tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (4) Kode Etik Mahasiswa ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1444 H
16 Januari 2023 M


Drs. Abdul Wahab, M.A
NIDN.0812086701



PEDOMAN LAYANAN KEMAHASISWAAN



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor : 12 /II.3.AU/O/KEP/I/2023
TENTANG
PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi pada pelayanan mahasiswa dilingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman layanan mahasiswa.
- b. bahwa diperlukan Pedoman Layanan Kemahasiswaan untuk memperlancar kegiatan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 6 Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2013 Tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PEDOMAN LAYANAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di UMMAT. Mahasiswa

aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik dan berhak mendapatkan layanan akademik maupun non akademik dalam lingkup UMMAT. Selama masa pendidikannya mahasiswa mempunyai hak untuk: (a) menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut ilmu dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di UMMAT; (b) memperoleh pengalaman belajar dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan; (c) memanfaatkan fasilitas dan layanan dalam mendukung kelancaran proses belajar; (d) mendapat bimbingan dan pembinaan dalam rangka penyelesaian studinya; (e) mendapat beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan atau berasal dari keluarga yang kurang mampu jika memenuhi persyaratan yang berlaku; (f) memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya; dan (g) mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa.

Berkaitan dengan hak-hak tersebut, perlu diatur dan dibuat pedomannya agar apa yang menjadi hak mahasiswa ini dapat tersedia dengan baik sesuai dengan yang seharusnya. Karena pelayanan yang baik dan terpadu yang ditunjang oleh sistem administrasi yang rapi, alur birokrasi yang ramah, informatif, pelayanan yang mudah serta cepat bagi mahasiswa akan membantu meningkatnya pencitraan terhadap institusi. Oleh karenanya sistem dan pedoman terkait layanan kemahasiswaan harus jelas. Berdasarkan hal itulah pedoman khusus terkait layanan kemahasiswaan ini disusun.

1.2. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjamin hak-hak dan kepentingan mahasiswa terimplementasi secara baik.
2. Mengagregasi dan mengkomunikasikan antara kepentingan Universitas, mahasiswa dan alumni maupun mitra kerja.

1.3. Ruang Lingkup

Isi dari pedoman ini bukan hanya berisi tentang pedoman layanan kemahasiswaan tetapi juga dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasinya.

BAB II LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan.
6. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

BAB III LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN

Pengertian pendidikan dalam layanan kemahasiswaan ini adalah dalam rangka meneruskan pengetahuan atau dengan kata lain dalam rangka *transfer of knowledge* ilmu pengetahuan di perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa berkewajiban meningkatkan mutu diri secara khusus agar mutu bangsa pun meningkat pada umumnya dengan ilmu yang mereka pelajari selama menjalankan pendidikan di kampus sesuai dengan bidang keilmuan tertentu. Mahasiswa dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga ketika mahasiswa melakukan segala kegiatan dalam hidupnya, semua harus didasari oleh pertimbangan rasional, bukan dengan adu otot. Itulah yang disebut

kedewasaan mahasiswa. Seluruh mahasiswa UMMAT harus mampu mengembangkan kemampuan akademik sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Layanan bidang pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa selain dalam bentuk perkuliahan yang sudah terstruktur, juga dalam bentuk pengembangan nalar dan keilmuan mahasiswa serta pengembangan minat dan bakat mahasiswa.

3.1. Pengembangan Nalar dan Keilmuan Mahasiswa

a. Deskripsi

Nalar secara bahasa berarti fikiran, daya intelektualitas atau pemahaman, sedangkan ilmu merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya.

Penalaran merupakan kegiatan yang mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan untuk membentuk tenaga ahli akademik dan profesional yang cendekiawan dan melakukan analisis yang tajam, jujur, terbuka, cermat, tekun, disiplin, objektif dan bertanggung jawab. Di dalam lingkungan masyarakat akademik daya nalar mahasiswa dikembangkan agar mampu menelaah gejala-gejala masyarakat dan teknologi menurut cara yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu yang dituntutnya. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan tinggi harus senantiasa mendukung proses pengembangan daya nalar mahasiswa di lingkungannya.

Salah satu cara mengembangkan iklim dan budaya ilmiah yang mengembangkan daya nalar di kalangan mahasiswa adalah penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler keilmuan dan keahlian khusus bagi mahasiswa.

b. Tujuan

Layanan pengembangan nalar dan keilmuan mahasiswa bertujuan untuk:

1. Mengembangkan kegiatan bidang penalaran kepada mahasiswa;
2. Memotivasi, memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penalaran mahasiswa;
3. Membangun atmosfer akademik dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung daya kreatif dan daya nalar mahasiswa;
4. Menanamkan sikap ilmiah mahasiswa dengan menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, meningkatkan daya analisis, membangun kejujuran dan tanggungjawab ilmiah; dan
5. Menanamkan sikap profesional mahasiswa dengan menegakkan sikap yang menjunjung etika karya, menumbuhkan hasrat untuk senantiasa menghasilkan karya.

c. Jenis Layanan

Layanan yang diberikan berupa fasilitasi kegiatan baik yang dilaksanakan sendiri oleh institusi maupun dengan mengirimkan perwakilan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut di luar kampus. Jenis-jenis kegiatan bidang penalaran antara lain meliputi :

1. Penelitian institusional;
2. Seminar akademik/pertemuan ilmiah;
3. Karya inovatif produktif;
4. Karya tulis;
5. Penerbitan;
6. Layanan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan *soft skill* mahasiswa.

3.2. Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

a. Deskripsi

Berdasarkan psikologi perkembangan, mahasiswa program sarjana dan diploma III pada umumnya berusia antara 19 sampai 24 tahun, tergolong insan usia dewasa muda yang masih berada pada tingkat pertumbuhan baik fisik maupun jiwanya. Oleh karena itu bentuk minat dan kegemaran mahasiswa sangat beragam, tercermin dari banyaknya unit kegiatan mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan tinggi.

Pembinaan yang baik di bidang minat dan kegemaran mahasiswa, umpamanya dalam olahraga, kesenian, penulisan, dan sebagainya akan menunjang pertumbuhan rohaniah dan jasmaniah

mahasiswa.

b. Tujuan

Layanan pengembangan minat dan bakat mahasiswa bertujuan untuk:

1. Mengaktualisasikan minat dan kegemaran serta mengembangkan bakat untuk menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa;
2. Memberi wadah untuk pengembangan dan menyalurkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa di lingkungan UMMAT;
3. Memberi fasilitas-fasilitas berupa: legalitas, organisasi, sekretariat, bimbingan oleh dosen dan atau pelatih (bila diperlukan);
4. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan yang berkaitan dengan bidang keminatannya yang mengacu pada kegiatan kemahasiswaan;
5. Mendata prestasi mahasiswa sebagai keunggulan program studi/fakultas/universitas;
6. Mendata mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk diajukan memperoleh penghargaan berupa dana pembinaan atau beasiswa.

c. Jenis Layanan

1. Organisasi Mahasiswa

Pembentukan organisasi kemahasiswaan ini dimaksudkan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk belajar bersosialisasi dalam organisasi dan diharapkan mahasiswa dapat memiliki kemampuan *leadership* yang dapat mereka terapkan di dalam maupun di luar lingkungan kampus. UMMAT memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan yang ada di UMMAT diantaranya:

- Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) di tingkat program studi,
- Hizbul Wathan
- Tapak Suci
- Koperasi Mahasiswa

2. Seni dan Olahraga

UMMAT memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat kesenian dan olahraga mereka. Untuk memfasilitasinya, UMMAT menyediakan fasilitas bidang seni, mulai dari organisasi hingga sarana dan prasarannya.

Beberapa UKM kesenian yang ada di lingkungan UMMAT adalah sebagai berikut:

- Paduan Suara Mahasiswa
- Seni Rupa

Sedangkan beberapa UKM olahraga diantaranya adalah:

- Basket
- BuluTangkis
- Tenis Meja
- Sepak bola
- Bola Voli

3. Penggiat Alam

Kecintaan dan kepedulian mahasiswa terhadap alam difasilitasi dengan adanya UKM Mapalu (Mahasiswa Pecinta Alam UMMAT). Layanan yang diberikan selain berupa wadah kegiatan juga meliputi pembinaan, sarana dan prasarannya.

4. Pers Kampus

Mahasiswa yang bernaung di UKM Pers kampus diberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya di bidang jurnalisme LPM-DIMENSI. Pers kampus mahasiswa berusaha untuk memberikan wadah bagi latihan keterampilan penulisan ilmiah secara profesional yang sekaligus menjadi media informasi masyarakat ilmiah.

5. Kegiatan Ilmiah Kampus

Minat Mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan baik dalam bahasa maupun ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan kesempatan seluas-luasnya sesuai dengan kebebasan akademik. Sebagai contoh dapat dalam bentuk *English Club*, *Science Club*, dan lain-lain.

3.3. Kesejahteraan Mahasiswa

a. Deskripsi

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial individu. Berdasarkan hal itu maka individu yang dimaksud di sini adalah mahasiswa. Harapannya dengan terpenuhinya kesejahteraan ini, mahasiswa menjadi mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga tidak ada mahasiswa yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial.

b. Tujuan

Layanan kesejahteraan mahasiswa bertujuan untuk:

1. Menjamin semua mahasiswa mendapat informasi yang sama terkait layanan kesejahteraan mahasiswa;
2. Memberikan solusi untuk permasalahan mahasiswa di bidang akademik, finansial dan emosional;
3. Memfasilitasi kegiatan yang menunjang prestasi akademik;
4. Memfasilitasi mahasiswa dalam pelayanan bimbingan bidang akademik dan non-akademik;
5. Menjadi jembatan penghubung/fasilitator antara mahasiswa dan Institusi/Universitas dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan mahasiswa.

c. Jenis Layanan

1. Bimbingan dan Konseling

Layanan Bimbingan Konseling ini mencakup bidang akademik dan non-akademik yang dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok. Pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dilaksanakan oleh konselor-konselor yang sudah dipilih oleh pihak universitas yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKM), di samping itu pemberian pelayanan bimbingan konseling ini dapat dilaksanakan langsung oleh Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Layanan bidang akademik meliputi :

- Tata cara perencanaan studi atau kontrak kuliah dari awal semester hingga mahasiswa lulus
- Tata cara mengikuti perkuliahan
- Bimbingan masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran
- Bimbingan karir berkaitan dengan pengamalan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa selama perkuliahan

Sedangkan untuk non-akademik, pelayanan non-akademik mencakup :

- Bimbingan masalah pribadi dan keluarga
- Bimbingan masalah lingkungan sosial
- Bimbingan akhlak, etika, moral atau budi pekerti, dan lain-lain.

2. Beasiswa

Beasiswa merupakan pemberian bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Seluruh mahasiswa UMMAT diberikan kebebasan untuk dapat mengakses informasi dan memperoleh beasiswa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Layanan beasiswa bagi mahasiswa UMMAT dilaksanakan mulai dari pencarian dan pemberian informasi, seleksi, pengusulan dan pendataan calon penerima beasiswa, sampai penyaluran/pemberian beasiswa tersebut. Untuk jenis beasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa UMMAT, berasal dari luar dan dalam kampus, yaitu:

- 1) Dirjen DIKTI (LLDIKTI Wilayah VIII)
 - PPA (Peningkatan Prestasi Akademik)
 - PPE (Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler)
 - Bidikmisi/ KIP Kuliah
- 2) Pemerintah NTB
- 3) Baznas
- 4) UMMAT
 - Kader Muhammadiyah
 - PUTM
 - AIK
- 5) Perusahaan Swasta

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Bagi mahasiswa sendiri, faktor kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahkan dapat menghambat lama studi mahasiswa. Layanan kesehatan yang disediakan berupa asuransi dan fasilitas klinik kesehatan. Asuransi yang diberikan berupa asuransi kecelakaan sedangkan fasilitas klinik dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan kesehatan. Institusi jugamenyediakan fasilitas apotik di lingkungan kampus yang mudah diakses oleh mahasiswa.

4. Koperasi Mahasiswa

Koperasi Mahasiswa yang sering juga dipanggil KOPMA adalah koperasi yang pada umumnya yaitu pengurus-pengurus, badan pengawas dan anggotanya adalah mahasiswa. Tergantung kesepakatan seluruh anggota koperasinya bagaimana dan siapa mahasiswanya, yang terpenting koperasi tersebut terkait dengan mahasiswa. Pengurus koperasi atau KOPMA adalah para anggota koperasi yang telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan perkoperasian (hal-hal kegiatan yang terkait dengan koperasi seperti dagang, bisnis, pendidikan anggota dan lain-lain). Pengurus koperasi merupakan anggota yang dipilih dan diangkat melalui rapat anggota tahunan. Para pengurus harus dapat menjalankan kegiatan perkoperasian dan memegang amanah yang telah diberikan. Koperasi mahasiswa (KOPMA) mempunyai peran penting bagi mahasiswa, baik bagi anggota maupun non anggota. Layanan yang diberikan meliputi:

- Kesempatan untuk menjadi anggota dan pengurus.
- Mempermudah mahasiswa mendapatkan barang-barang yang diperlukan selama berada di lingkungan kampus karena barang yang mereka butuhkan telah tersedia dikoperasi.
- Kesempatan untuk belajar berwirausaha.
- Kesempatan belajar tentang bagaimana cara berorganisasi, prosedur pencatatan akuntansi dan manajemen keuangan, manajemen usaha, administrasi, manajerial, komunikasi, bekerjasama dengan orang lain, dan masih banyak hal lain yang dapat dipelajari di koperasi.

BAB IV

LAYANAN BIDANG PENELITIAN

Penelitian merupakan bagian dari catur dharma PTM di samping pengajaran, pengabdian masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan dan tentunya harus terlaksana di lingkungan UMMAT. Pelaksanaan Catur Darma PTM ini bukan sekedar tanggungjawab pimpinan atau rektor dan jajarannya, tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh sivitas akademika UMMAT, termasuk mahasiswa. Pelayanan Mahasiswa di bidang penelitian berperan dalam merencanakan dan melaksanakan riset dan publikasi penelitian sebagai evaluasi dan pengembangan Pelayanan Mahasiswa.

Kegiatan penelitian di UMMAT diarahkan kepada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), pengembangan institusi dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat serta dilaksanakannya kerjasama dengan instansi baik pemerintah, swasta maupun kalangan usaha.

4.1. Riset

a. Deskripsi

Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan intelektual ini menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa, tingkah laku, teori, dan hukum, serta membuka peluang bagi penerapan praktis dari pengetahuan tersebut. Di lingkungan perguruan tinggi, mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen dan di dalam pelaksanaannya mahasiswa juga dapat membuat perencanaan dan melakukan penelitiannya sesuai dengan ide mahasiswa itu sendiri. Dalam pelaksanaan riset/penelitian ini, mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan dari dosen yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian.

b. Tujuan

Tujuan dari program layanan bidang riset/penelitian mahasiswa di UMMAT yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian melalui sosialisasi dan pelatihan metode penelitian, metode ilmiah, dan teknologi informasi;
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses berbagai peluang penelitian dari dalam maupun luar UMMAT;
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan peluang dan mengembangkan penelitian untuk diaplikasikan di lingkungan sekitarnya;
4. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan UMMAT yang berkualitas tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga di bidang penelitian.

c. Jenis Layanan

Beberapa jenis pelaksanaan pelayanan dalam bidang riset/penelitian antara lain :

1. Pelatihan dan workshop metode penelitian dengan mendatangkan pakar peneliti pada berbagai bidang keilmuan secara berkala;
2. Menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi pemenuhan kegiatan penelitian yang menjadi rujukan dan pedoman kegiatan penelitian bagi mahasiswa;
3. Memberikan bimbingan yang berkelanjutan sampai tercapainya luaran penelitian yang berkualitas sesuai dengan harapan UMMAT;
4. Memfasilitasi sarana prasarana, rekomendasi dan pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan lembaga;
5. Melaksanakan koordinasi dan monitoring terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa;
6. Melakukan magang penelitian atau studi banding dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju;
7. Penyebaran, pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian di dalam dan luar lingkungan UMMAT.

4.2. Publikasi

a. Deskripsi

Setelah melaksanakan penelitian, hasil kegiatan penelitian tersebut harus didiseminasikan dalam bentuk publikasi. Publikasi ini dapat dilaksanakan dengan bimbingan Dosen. Publikasi diarahkan untuk memperkaya bahan pengkajian, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh siapa saja untuk kepentingan pengembangan keilmuan. Publikasi bentuknya beragam, dapat dalam bentuk presentasi dalam suatu seminar, penulisan jurnal, buku, pameran poster dan lain-lain.

b. Tujuan

Tujuan dari pelayanan dalam bidang publikasi riset/penelitian yaitu:

1. Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk menghasilkan produk penelitian yang berkualitas dan bermanfaat sehingga dapat dikenal oleh masyarakat ilmiah dan masyarakat umum;

2. Memperbanyak jumlah jurnal ilmiah yang berkala regional maupun nasional yang dapat meningkatkan akreditasi program studi dan universitas;
3. Mempromosikan sumberdaya dan kepakaran mahasiswa melalui media cetak dan elektronik agar mudah diakses oleh masyarakat pengguna;
4. Menjadi ajang promosi UMMAT agar dikenal oleh masyarakat luas.

c. Jenis Layanan

Beberapa program dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang publikasi riset/penelitian antara lain :

1. Melakukan publikasi ilmiah terhadap produk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal.
2. Peningkatan kualitas hasil publikasi, berbentuk informasi, review, pengunggahan jurnal ilmiah yang dapat ditelusuri secara *online*, dan pengembangan jurnal ilmiah menuju jurnal nasional terakreditasi DIKTI.
3. Melaporkan bukti publikasi tersebut kepada LPPM untuk direkam di SIM-LITABMAS.
4. Menyediakan wadah dan menyelenggarakan forum pertemuan ilmiah untuk memfasilitas kebutuhan publikasi internal untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan beberapa jenis kegiatan yaitu: diskusi, seminar, lokakarya, workshop, pelatihan dan lain-lain.

BAB V

LAYANAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Deskripsi

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diarahkan kepada kreasi dan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan di berbagai bidang dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; melakukan kegiatan yang mampu meringankan masyarakat terisih pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumberdaya alam.

5.2. Tujuan

Tujuan dari program pelayanan Pengabdian kepada Masyarakat antara lain:

1. Menjalin kerjasama dengan mitra pengguna dengan pemerintah, industri dan masyarakat;
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengakses berbagai peluang memperoleh dana hibah dari dalam maupun luar UMMAT;
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menciptakan peluang dan pengembangan PkM di lingkungan sekitarnya;
4. Meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk menghasilkan produk PkM yang berkualitas dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya;
5. Menghasilkan mahasiswa dan lulusan UMMAT yang berkualitas tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya yang diwujudkan dengan pelaksanaan program PkM.

5.3. Jenis Layanan

Beberapa program dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat antara lain:

1. Memberikan pelatihan mengenai pentingnya PkM dan bagaimana cara melakukan PkM.
2. Memfasilitasi kegiatan dari awal sampai akhir dalam bentuk: sarana prasarana, rekomendasi dan pembiayaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan universitas.
3. Menetapkan dan mensosialisasikan standarisasi pemenuhan kegiatan PkM bagi mahasiswa di lingkungan UMMAT.
4. Memberi bimbingan berupa koordinasi dan monitoring terhadap kegiatan PkM yang dilakukan oleh

mahasiswa.

5. Melakukan publikasi ilmiah terhadap hasil pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk artikel ilmiah atau jurnal.
6. Melakukan magang PkM atau studi banding dengan Perguruan Tinggi yang lebih maju.
7. Pemanfaatan dan penerapan hasil pelaksanaan PkM bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
8. Pengembangan budaya kewirausahaan agar hasil PkM mahasiswa lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

BAB VI

LAYANAN BIDANG AL-ISLAM & KEMUHAMMADIYAHAN

Sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah, UMMAT mengemban tugas catur dharma, dimana dharma yang keempatnya adalah pengembangan atmosfer dan spirit ke-Islaman/ kemuhammadiyah atau dikenal sebagai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Konsep pengembangan AIK ini didasari oleh kesadaran yang utuh atas posisi manusia di muka bumi, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah atas segenap makhluk. Kesadaran atas posisi manusia sebagai hamba Allah memberikan kekuatan spiritual dalam menghasilkan karya-karya dan akhlak terbaik untuk dipersembahkan hanya untuk memperoleh ridha-Nya. Kesadaran atas posisi manusia sebagai khalifah meniscayakan penguasaan pemahaman atas sifat berbagai ciptaan Allah, yang pada gilirannya terurai di dalam berbagai realitas, seperti: realitas fisik, realitas sosial, dan realitas pikiran disamping juga adanya keinginan untuk melahirkan sarjana yang Islami yang dapat mengabdikan ilmunya sekaligus melakukan dakwah “Amar ma’ruf nahi munkar” di tengah-tengah masyarakat.

6.1. Pembinaan AIK

a. Deskripsi

Komitmen UMMAT untuk mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya beberapa kegiatan dan kebijakan yang mendukung ke arah pelaksanaan dharma ke empat di Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini. Pengembangan AIK di UMMAT hingga tidak hanya terlihat nyata dalam mata kuliah AIK yang menjadi salah satu pembeda dengan perguruan tinggi lainnya. Menyadari bahwa pengembangan AIK tidaklah cukup hanya dengan mengandalkan melalui penerapan kurikulum saja, UMMAT berupaya mengembangkan program yang lebih luas lagi.

b. Tujuan

Layanan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah ini bertujuan untuk:

- Melaksanakan pola pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan kemuhammadiyah secara berkesinambungan;
- Membangun spirit keislaman dan kemuhammadiyah dalam setiap aktivitas.

c. Jenis Layanan

Jenis layanan dalam pembinaan AIK meliputi mentoring BTQ (Baca Tulis Quran), asistensi, hapalan qur’an, pembiasaan hidup sesuai tuntunan pola hidup islami warga Muhammadiyah dan lain-lain. Pembinaan dilakukan di bawah binaan dosen-dosen Al- Islam dan Kemuhammadiyah yang berada di bawah koordinasi Pusat Studi AIK. Layanan pembinaan AIK juga difasilitasi di tingkat fakultas dan program studi.

6.2. Pengkaderan Kemuhammadiyah

a. Deskripsi

Pengkaderan adalah suatu proses pembentukan karakter seseorang agar sepaham dengan ideologi atau agar orang tersebut mengerti aturan-aturan yang ada dalam satu organisasi sehingga orang tersebut dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya tersebut.

b. Tujuan

Layanan Pengkaderan Kemuhammadiyah ini bertujuan untuk:

1. Internalisasi ideologi;
2. Orientasi visi dan misi;
3. Pengembangan wawasan minat dan bakat;
4. Aplikasi nilai/etik;
5. Proses akhlakul kharimah.

c. Jenis Layanan

Layanan yang difasilitasi dalam bidang pengkaderan ini diantaranya adalah dalam kegiatan dan administrasi yang berkenaan dengan pengkaderan seperti dalam penerimaan mahasiswa baru atau pengkaderan secara khusus yang sesuai dengan ketentuan dalam persyarikatan Muhammadiyah.

BAB VII ***TRACER STUDY***

7.1. Istilah

1. Tracer Study

Tracer Study adalah penelusuran alumni untuk menggali informasi terkait alumni melalui kuisisioner yang telah disusun oleh kampus

2. Kuisisioner

Kuisisioner adalah formulir isian yang berisi pertanyaan- pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa untuk suatu tujuan tertentu.

3. Alumni

Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan jenjang kuliahnya dibuktikan dengan telah menerima Ijazah.

7.2. Metode *Tracer Study*

Metode Pengumpulan Data Cara pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Alumni secara Langsung

Wawancara secara langsung mendatangi atau mensurvey alumni ke tempat kerjanya atau kerumahnya.

2. Melalui Bagian Administras/Fakultas/Prodi

Kuisisioner disimpan di bagian administrasi kemahasiswaan dan program studi karena alumni akan melakukan beberapa urusan yang memungkinkan alumni mendapatkan kuisisioner penelusuran

3. Melalui Email

Kuisisioner bisa dikirim melalui surat elektronik apabila alumni yang memiliki email

4. Melalui Telepon

Wawancara melalui telepon apabila alumni mendapatkan pekerjaan yang jangkauannya jauh

5. Melalui WEB UMMAT

Alumni bisa mengisi kuisisioner penelusuran alumni bisa menggunakan portal *Tracer Study* yang ada di website UMMAT.

Waktu pelaksanaan *Tracer Study* mulai dari Satu tahun lulusan, hingga lima tahun pasca lulusan. Beberapa waktu tersebut menjadi fokus evaluasi, seperti pada waktu 1 tahun pasca lulusan, fokus pada pertanyaan terhadap masa transisi dunia pendidikan dan dunia kerja, waktu satu tahun berfokus pada proses transisi pekerjaan pertama kali, waktu tiga tahun berfokus pada karir awal sebagai intropeksi, dan lima tahun berfokus pada jenjang karir.

7.3. Mekanisme *Tracer Study*

Mekanisme pelaksanaan *Tracer Study* meliputi :

1. Penentuan Kuisisioner dan Penentuan alumni,
2. Penyebaran Instrumen

3. Pengumpulan data; dan
4. Analisis dan pelaporan.

7.4. Proses *Tracer Study*

Proses *Tracer Study* dilakukan melalui berbagai kegiatan, di antaranya :

1. Penentuan kuisisioner dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan survey, menentukan lulusan yang akan menjadi responden dan menentukan strategi dalam penelusuran lulusan, penentuan konsep teknis untuk pelaksanaan survey, merumuskan item pertanyaan-pertanyaan , membuat kuesioner, melakukan *pre test* kuesioner, mencetak kuesioner dan pencarian data alumni yang akan di survey
2. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh staf administrasi Fakultas, Prodi, Ikatan alumni, *email*, *website* dan telepon.
3. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui staf administrasi kemahasiswaan, prodi, KAUM dan *website* yang selanjutnya diserahkan ke petugas input data bagian administrasi kemahasiswaan UMMAT.
4. Tahap analisis dan pelaporan tahap analisis dilakukan setelah kuesioner terkumpul secara keseluruhan atau memenuhi standar dari pengumpulan data, dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Melakukan *entry* data dan *editing*
 2. Analisis data
 3. Persiapan laporan
 4. Melakukan *workshop* dengan mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan tentang Pedoman Pelaksanaan *Tracer Study* Universitas Muhammadiyah Mataram

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN KEMAHASISWAAN

8.1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Layanan Kemahasiswaan

1. Menyediakan informasi yang relevan pada layanan kemahasiswaan yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan;
2. Mengetahui bahwa layanan kemahasiswaan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan;
3. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam hal layanan kemahasiswaan.

8.2. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Layanan Mahasiswa

1. Proses pelaksanaan layanan.
2. Hasil yang dicapai.

8.3. Hakikat Monitoring Pelaksanaan Layanan Mahasiswa

Monitoring pelaksanaan layanan mahasiswa adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan layanan kemahasiswaan. Fokus kegiatan monitoring ada pada proses layanan dan hasil yang dicapai dari adanya layanan.

Kegiatan monitoring berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan layanan dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam layanan kemahasiswaan.

8.4. Kerangka Monitoring & Evaluasi (Monev)

Kerangka kegiatan monev adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan pemantauan/monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan layanan kemahasiswaan dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan. Kerangka kegiatan monev mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

8.5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi


Monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan dilakukan oleh gugus mutu dan Lembaga Penjaminan Mutu. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka

perbaikan layanan kualitas kemahasiswaan. Hasil monev dilaporkan kepada Fakultas atau universitas melalui Wakil Rektor III sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan layanan kemahasiswaan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1444 H

16 Januari 2023 M



Drs. Abdul Wahab, M.A

NIDN 0812086701



**PEDOMAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor : 13/II.3.AU/O/KEP/I/2023
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung proses kegiatan organisasi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan serta penyesuaian pedoman kegiatan mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram tentang Pedoman Kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram.
- c. bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram perlu ditingkatkan peranannya sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian manusia Indonesia yang cerdas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Mendikbud No. 155/O/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H. 16 April 2012 M. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Seluruh pedoman yang disusun dalam buku ini merupakan uraian pelaksanaan teknis yang berlandaskan kepada :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang No.20 Tahun 2005 tentang kewajiban perguruan tinggi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Undang-undang No.12 tahun 2012 pasal 45 bahwa perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Visi-Misi Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Rencana Strategi Universitas Muhammadiyah Mataram

1.2 Maksud dan Tujuan

Mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan catur darma yang meliputi; akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah. UMMAT sesuai visi misinya harus memberikan arahan dan fasilitasi bagi mahasiswa dalam mengamalkan catur dharma tersebut.

Kegiatan kemahasiswa ini dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keislaman. Secara khusus dalam bentuk kegiatan yang bertujuan mendukung mahasiswa dalam melakukan pengembangan prestasi, minat dan bakat, peningkatan nalar, kompetensi dan kemampuan berkompetisi.

UMMAT harus mendukung kegiatan kemahasiswaan ini dengan menyediakan arahan, pedoman, fasilitas, sarana prasarana dan pendanaan untuk menciptakan suasana akademik kampus yang sehat dan kondusif dalam mendorong mahasiswa yang berkualitas dalam kompetensi, kompetisi dan prestasi.

UMMAT melalui bagian kemahasiswaan perlu menerbitkan pedoman kegiatan kemahasiswaan untuk sivitas akademika dalam kemudahan manajemen dan pelaksanaan prosedur yang dapat dipahami dengan jelas dan transparan. Civitas akademik UMMAT yang berkualitas akan menjadi asset penting dalam upaya mempromosikan keberadaan UMMAT secara luas.

1.3 Sasaran

Pedoman ini secara garis besar menjelaskan pokok-pokok kegiatan. Sivitas akademika yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan pedoman ini adalah **mahasiswa**. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu mahasiswa dan dosen dapat berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peranan masing-masing.

1.4 Standar Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan UMMAT merujuk kepada standar umum DIKTI yang berlaku untuk seluruh perguruan tinggi dan yang ditetapkan oleh Majelis Dikti-PTM. Tujuannya agar kegiatan kemahasiswaan memiliki arah pencapaian tertentu. Kegiatan kemahasiswaan UMMAT diharapkan dapat mengelola seluruh kegiatan yang memenuhi standar sebagai berikut :

1. Standar arah, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang mengacu kepada Rencana Strategis UMMAT yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi dan peran dalam pembangunan masyarakat;
2. Standar proses, yaitu kegiatan kemahasiswaan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu kegiatan yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
3. Standar hasil, yaitu hasil kegiatan sesuai indikator capaian, didokumentasikan dan dilaporkan

- melalui suatu forum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
4. Standar kompetensi, yaitu kegiatan harus menunjukkan capaian kompetensi dan sesuai dengan bidangnya;
 5. Standar pendanaan, yaitu pendanaan kegiatan diberikan melalui mekanisme hibah, stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada akuntabilitas program;
 6. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMMAT dan dari pihak lain dalam bentuk kerjasama yang diatur tersendiri.
 7. Standar outcome, yaitu kegiatan kemahasiswaan harus berdampak positif pada peningkatan kualitas mahasiswa dan alumni dalam bidang prestasi, kompetensi dan kompetisi.

1.5 Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Kegiatan Kemahasiswaan UMMAT

Bagian kemahasiswaan bertugas mengelola manajemen kegiatan mahasiswa dan alumni. Kegiatan kemahasiswaan ini mensyaratkan adanya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Mutu yang dimaksud mengarah kepada pemenuhan standar dan pencapaian *outcome* kegiatan.

Bagian kemahasiswaan mengelola banyak hal memerlukan bantuan dalam manajemen kegiatan. Dikti telah membantu perguruan tinggi untuk menata manajemen pengelolaan kegiatan kemahasiswaan yang baik dengan memberlakukan SIMLITABMAS. Proses pengajuan dan seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, dan pelaporan hasil dapat dikelola dengan baik sehingga transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dapat dijamin. Oleh karena itu semua sistem manajemen internal maupun eksternal di bagian kemahasiswaan UMMAT menggunakan prosedur yang sama untuk kemudahan monitoring.

Semua panduan dan prosedur pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di UMMAT yang berhubungan dengan Dikti harus menggunakan panduan Dikti. Sedangkan kegiatan yang tidak berhubungan dengan Dikti mengacu kepada pedoman kegiatan kemahasiswaan ini. Hal ini merupakan upaya bagian kemahasiswaan untuk memiliki daya saing di tingkat nasional dan kemudian global.

BAB II SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

2.1 Ketentuan Umum

Kegiatan kemahasiswaan meliputi pelaksanaan catur darma oleh mahasiswa. Sesuai dengan visi-misi UMMAT dan renstra, maka ditetapkan dalam kegiatan kemahasiswaan berikut ini :

1. Mahasiswa, yang dimaksud adalah mahasiswa UMMAT aktif dan terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ;
2. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA), organisasi kemahasiswaan internal yang sah diikuti oleh mahasiswa. Terdiri dari; BEM, DPM, Hmps, IMM, UKM dan lain-lain;
3. KAUM, organisasi yang mewadahi kegiatan alumni UMMAT
4. Seluruh ORMAWA harus memiliki pengesahan organisasi dari Rektor UMMAT atau sesuai tingkatan kedudukan organisasinya;
5. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan melakukan pengelolaan manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, termasuk memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi;
6. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan melakukan pemberian sanksi bagi kegiatan kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran etika dan aturan;
7. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di UMMAT;
8. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan mengacu kepada aturan umum yang berlaku.

2.2 Prosedur dan Mekanisme Umum Usulan Program Kegiatan Kemahasiswaan di UMMAT

1. Usulan disampaikan kepada bagian kemahasiswaan sesuai dengan waktu yang ditentukan bila terdapat jadwal yang mengikat atau telah terprogram secara rutin;
2. Usulan disampaikan kepada bagian kemahasiswaan setiap saat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mahasiswa, alumni atau pihak eksternal;
3. Bagian kemahasiswaan dapat meminta *board of reviewer* untuk melakukan peninjauan dan penilaian terhadap proposal yang masuk ke bagian kemahasiswaan;
4. Hasil dari *board of reviewer* segera disampaikan secara tertulis kepada pengusul untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan;
5. Proposal kembali masuk ke bagian kemahasiswaan dan dilakukan prosedur peninjauan dan penilaian kembali sampai dinilai layak;
6. Bagian kemahasiswaan melakukan pencatatan dan pengesahan pada proposal kepada wakil rektor;
7. Proposal dikirim ke pemberi hibah internal/eksternal;
8. Keputusan pembiayaan hibah diumumkan;
9. Dilakukan penandatanganan kontrak/Surat Penugasan Kegiatan (SPK);
10. Dilakukan bimbingan teknis untuk pelaporan kegiatan dan keuangan kepada penerima hibah/stimulan;
11. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap selama kegiatan berlangsung sampai selesai;
12. Pengumpulan pelaporan hasil kegiatan dan keuangan melalui bagian kemahasiswaan;
13. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan memeriksa kelengkapan dan pemenuhan *outcome* yang diminta;
14. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan mencatat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan pengesahan;
15. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan membuat surat pengantar, berita acara dan pernyataan tentang pelaksanaan kegiatan kepada pemberi hibah;
16. Wakil Rektor III Bagian kemahasiswaan menyusun hasil monitoring dan evaluasi, melakukan penilaian terhadap kegiatan, melakukan evaluasi internal dan memberikan umpan balik untuk pelaksana hibah secara tertulis.

2.3 Program Kegiatan Kemahasiswaan di UMMAT

Seluruh program kegiatan mahasiswa melingkupi pengembangan prestasi, minat dan bakat, kompetensi, kompetensi dan perkaderan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah.

1. Bidang Penalaran/Keahlian/Profesi

Program kegiatan yang meliputi peningkatan kemampuan profesional mahasiswa, kompetensi dan daya saing, antara lain :

- a. Debat Bahasa Inggris
- b. ON MIPA-PT
- c. Program Belajar Bekerja Terpadu/Co-Op
- d. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNas)
- e. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)
- f. Kontes Bangunan Gedung (KBG)
- g. Pagelaran Mahasiswa Nasional di Bidang TIK (geMasTIK)
- h. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
 - 1) PKM-Penelitian
 - 2) PKM-Teknologi
 - 3) PKM-Kewirausahaan
 - 4) PKM-Pengabdian kepada Masyarakat
 - 5) PKM-Artikel Ilmiah
 - 6) PKM-Gagasan Tertulis
- i. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES)

- j. Program kerjasama LSBO
 - k. Pemberdayaan Masyarakat / Bakti Sosial / Pengentasan Kemiskinan
2. **Kewirausahaan**
 - a. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)
 - b. Program Hibah Bina Desa
 - c. Program Belajar Bekerja Terpadu Co-Op
 - d. Program kerjasama dengan MPM
 3. **Bidang Minat, Bakat dan/atau Keorganisasian**
 - a. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa (Bapomi)
 - b. Dana Bantuan Untuk Kegiatan Mahasiswa
 - c. Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas)
 - d. Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas)
 - e. Pekan Olahraga Mahasiswa ASEAN (Asean University Games)
 - f. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional
 4. **Kapasitas Organisasi**
 - a. Program Bantuan Dana UKM
 - b. Pelatihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa
 5. **Pembinaan dan Perkaderan**
 - a. BAITUL ARQAM MAHASISWA
 - b. Masa Pengkaderan Himpunan (MPH)
 - c. Masa Bimbingan (MABIM)
 - d. Kegiatan khas milik Himpunan Mahasiswa
 - e. Masa orientasi kepengurusan BEM, HMPS, DPM
 - f. DAD-IMM Komisariat UMMat
 6. **Forum Ilmiah**
 - a. Diskusi kelompok/diskusi panel/temu ilmiah
 - b. Seminar/konferensi/workshop
 - c. Kerjasama
 - d. Bentuk lainnya yang relevan

Untuk kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) seluruh ketentuan dan prosedur pengajuan proposal sampai pada pelaporan sepenuhnya harus merujuk kepada Panduan Pelaksanaan PKM yang diterbitkan oleh Dikti setiap tahunnya secara otomatis.

Untuk penelitian dengan pemberi hibah penelitian yang bukan berasal dari Dikti misalnya dari lembaga lain yang menjadi donatur pemberi hibah dan internal UMMAT memiliki prosedur dan mekanisme sendiri, maka seluruh ketentuan mengikuti apa yang menjadi persyaratan pemberi hibah penelitian tersebut.

2.4 Kegiatan Publikasi

Kegiatan publikasi yang dimaksud dalam pedoman ini adalah publikasi yang terkait dengan kegiatan mahasiswa dan kegiatan yang dikelola oleh mahasiswa di semua tingkatan (HMPS, UKM, BEM, dll). Kegiatan publikasi harus bertujuan untuk menyampaikan informasi, menyalurkan aspirasi dan kritik dalam koridor tulisan ilmiah, baik di lingkungan UMMAT ataupun diluar lingkungan UMMAT.

Beberapa ketentuan terkait kegiatan publikasi adalah sebagai berikut:

1. Organisasi yang mengelola kegiatan publikasi harus legal dan diakui bentuknya oleh UMMAT.
2. Ruang publikasi diatur oleh Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan agar tertib.
3. Seluruh kegiatan publikasi di lingkungan UMMAT terikat dengan kode etik akademik, sedangkan di luar lingkungan UMMAT mentaati kode etik pers.
4. Wakil Rektor III melalui bagian kemahasiswaan dan unit kerja lain terkait publikasi dapat memfasilitasi kegiatan tersebut untuk mendorong promosi dan informasi yang benar mengenai UMMAT.

5. Segala yang menyangkut keorganisasian pengelola berlaku sama dengan organisasi kemahasiswaan lainnya
6. Publikasi dan HKI menjadi tanggung jawab UMMAT dalam fasilitasi dan pengawasannya.

BAB III

KERJASAMA

Kegiatan kemahasiswaan berupaya memfasilitas minat, bakat dan profesi yang ingin ditingkatkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi dan daya saing mahasiswa dan alumni yang berkualitas. Kegiatan kemahasiswaan dalam pelaksanaannya akan memerlukan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal. Kegiatan mahasiswa dapat bekerjasama di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3.1 Jenis Kerjasama

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama program. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh kegiatan kemahasiswaan internal, di antaranya dengan fakultas, program studi, laboratorium, pusat studi, BEM, HMPS, UKM yang terkait dengan seluruh program kegiatan yang dilakukan. Kerjasama dengan pihak eksternal misalnya dengan alumni, perusahaan, LSM, swasta, Forum Komunikasi, perguruan tinggi lain, termasuk dengan masyarakat luas.

ORMAWA yang melakukan kerjasama dengan pihak eksternal harus mendapatkan rekomendasi dari bagian kemahasiswaan/wakil rektor secara tertulis. ORMAWA harus menempuh prosedur usulan sampai pelaporan yang telah ditetapkan. Inisiatif kerjasama dapat bersifat *top down* maupun *bottom up*.

3.2 Lingkup Kerjasama

Lingkup kerjasama kegiatan kemahasiswaan dengan pihak eksternal maupun internal adalah :

1. **Program kegiatan.** Kerjasama pengembangan program kegiatan ORMAWA yang ingin mengimplementasikan catur dharma secara menyeluruh dan berkualitas.
2. **Sumberdaya manusia.** Kerjasama untuk kebutuhan SDM yang dapat dikoordinasikan dengan bagian kemahasiswaan melalui penugasan dari wakil rektor/bagian kemahasiswaan untuk keperluan dukungan kerjasama program dan dengan pihak lain di luar hal yang rutin.
3. **Sarana dan prasarana.** UMMAT yang memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan dapat menerapkan sistem kerjasama.
4. **Pendampingan dan fasilitasi lainnya.** Bila diperlukan oleh ORMAWA.

3.3 Sifat Kerjasama

1. **Kerjasama penuh.** Untuk kegiatan memerlukan keterlibatan peran ORMAWA/mahasiswa/alumni/bagian kemahasiswaan sepanjang kegiatan kerjasama dilakukan, awal sampai akhir. Disertai dengan hak dan kewajiban yang mengikat.
2. **Kerjasama tertentu.** Untuk kegiatan yang memerlukan keterlibatan peran ORMAWA pada segmen tertentu dalam kerjasama tersebut, namun bagian kemahasiswaan tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama.
3. **Kerjasama yang diikat oleh perjanjian atau kontrak** yang mengikat secara multi tahun, mono tahun atau insidental.

3.4 Prosedur Kerjasama

Prosedur kerjasama yang dilakukan ORMAWA dengan pihak internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Inisiator kerjasama menyampaikan usulan secara tertulis kepada wakil rektor/bagian kemahasiswaan;
2. Jika kerjasama ini harus menempuh pengusulan khusus maka ditempuh proses pengusulan seperti proposal kegiatan;
3. Jika tidak perlu maka perlu dibuat dalam bentuk kontrak kegiatan/Surat Penugasan Kegiatan (SPK) secara jelas;

4. Menyusun kerangka kerja program yang akan dilaksanakan;
5. Masing-masing pihak melakukan tugas dan kewajibannya;
6. Bagian kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi berkala sesuai prosedur;
7. Bagian kemahasiswaan meminta laporan akhir untuk kegiatan dan keuangan untuk direkam.

BAB IV

DANA KEGIATAN

4.1 Jenis Pendanaan

Pendanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni berasal dari pendanaan internal UMMAT dan pendanaan eksternal dari pihak pemberi hibah seperti DIKTI, Pemerintah, Industri, LSM dan lain- lain atau hasil kerjasama dengan pihak lain yang memiliki kepentingan bersama melakukan kegiatan tersebut.

Pihak internal yang wajib memberikan pendanaan adalah institusi UMMAT melalui Wakil Rektor III bagian kemahasiswaan yang bersifat stimulan. Fakultas dan program studi dapat menyediakan dana kemahasiswaan yang tercermin dari program kerja dan rumusan usulan RAPBU unit kerja untuk butir anggaran kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang diusulkan secara rutin pada rapat anggaran UMMAT.

Pendanaan lainnya adalah pendanaan dari sumber-sumber lain yang diusahakan sendiri oleh ORMAWA sepanjang tidak mengikat atau melanggar aturan kegiatan kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

4.2 Ketentuan Pembiayaan

1. Kegiatan yang dibiayai oleh internal

Pendanaan yang disediakan oleh fakultas dan program studi ketentuannya diatur oleh masing-masing unit kerja. Sedangkan pendanaan yang dilakukan oleh kegiatan kemahasiswaan diatur sebagai berikut :

- a. Pendanaan untuk kegiatan dari Dikti sesuai dengan program pembelajaran mahasiswa (belmawa) dan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Besaran dana ditentukan oleh DIKTI sesuai prosedur yang ditetapkan
- b. Pendanaan kegiatan kemahasiswaan sebagai kewajiban UMMAT dalam skim kegiatan yang telah diuraikan pada BAB II. Sistem pendanaan menggunakan prosedur usulan dan laporan keuangan yang berlaku di UMMAT.
- c. Besaran dana alokasi untuk pembiayaan kegiatan internal sepenuhnya ditetapkan oleh wakil rektor/bagian kemahasiswaan melalui *desk* evaluasi internal untuk mengukur kelayakan serta dampak yang sesuai dengan visi-misi UMMAT. Termasuk ketersediaan dana dalam aturan APBU UMMAT.

2. Kegiatan yang dibiayai oleh eksternal

Pendanaan kegiatan dari eksternal, misalnya yang bersumber Pemerintah, LSM, swasta, kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama dengan persyarikatan, dan pihak-pihak lain. Semua ketentuan pendanaan mengacu kepada aturan dan ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh para pihak dan tertuang dalam kontrak atau SPK-nya.

Pendanaan kegiatan dari eksternal biasa memberlakukan tata cara pembayaran pendanaan terdiri dari satu tahap atau dua tahap dengan aturan perbandingan alokasi pencairan pendanaan yang berbeda- beda, misalnya 70 : 30 atau 50 : 50 per tahapan.

3. Kegiatan yang dibiayai secara mandiri

Pendanaan kegiatan lainnya adalah pendanaan secara mandiri oleh ORMAWA. Biasanya karena nilai kegiatan yang kecil atau kepentingan ORMAWA memiliki kerjasama dengan pihak lain. Maka

besaran dana kegiatan tetap harus dicantumkan pada lembar pengesahan dalam pelaporan kegiatan. Sebaiknya membuat pula rincian pengelolaan keuangan kegiatannya sebagai kelengkapan laporan yang tidak terpisahkan.

BAB V

PENGHARGAAN DAN SANKSI

5.1 Ketentuan Umum

UMMAT memiliki hak dan kewajiban memberikan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan oleh organisasi kemahasiswaan dan alumni yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk penetapan bentuk penghargaan yang diberikan. UMMAT memiliki hak dan kewajiban memberikan sanksi atas pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan dan unit kerja yang berhubungan dengan kegiatan kemahasiswaan, termasuk penetapan bentuk sanksi yang diberikan.

Penetapan penghargaan dan sanksi berdasarkan penilaian kinerja dan ketaatan organisasi kemahasiswaan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. UMMAT memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi kemahasiswaan untuk diusulkan memperoleh penghargaan melalui *desk* evaluasi internal yang dilakukan oleh komisi terkait.

Komisi penilai ditugaskan oleh Rektor/Wakil Rektor melalui usulan bagian kemahasiswaan untuk memberikan rekomendasi untuk memberikan penghargaan dan sanksi yang dimaksud kepada Rektor/Wakil Rektor. Bagian kemahasiswaan meneruskan rekomendasi tersebut kepada Rektor/Wakil rektor untuk penetapannya. Khusus pelanggaran terhadap prosedur dan pelaksanaan teknis, wakil rektor dapat melakukan keputusan pemberian sanksi secara langsung setelah menerima masukan dari bagian kemahasiswaan.

5.2 Jenis Penghargaan

Penghargaan yang dimaksud terkait beberapa kategori dengan maksud untuk memberikan stimulan peningkatan kinerja organisasi kemahasiswaan dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan.

Jenis penghargaan, jumlah penghargaan, bentuk penghargaan, besaran nilai, dan waktu pemberian penghargaan merupakan wewenang rektor/wakil rektor dalam menentukannya. Karena terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh UMMAT.

Pemberian penghargaan mengacu kepada kategori yang digunakan secara umum yang berlaku dalam kegiatan kemahasiswaan. Kategori yang dimaksud adalah :

1. **Aktif;** memiliki perangkat organisasi lengkap, menjalankan program kerja terbaik
2. **Prestasi;** individu maupun organisasi kemahasiswaan yang membawa nama UMMAT berprestasi di tingkat nasional dan internasional.

Jika dibutuhkan bagian kemahasiswaan dapat menambahkan kategori lainnya seperti ORMAWA terbaik dalam hal kerjasama dan pemberdayaan masyarakat atau sebutan lainnya.

5.3 Sanksi

Pelanggaran dalam kegiatan kemahasiswaan memiliki aturan khusus terkait masalah moral dan etika telah diatur dalam etika akademik UMMAT. Sedangkan rektor/wakil rektor setelah menerima masukan dari bagian kemahasiswaan berwenang menetapkan sanksi terhadap mahasiswa, alumni dan ORMAWA terkait pelaksanaan teknis dan pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Sanksi yang ditetapkan oleh bagian kemahasiswaan terkait langsung dengan pelanggaran terhadap kontrak kerja atau aturan dalam berkegiatan antara ORMAWA, mahasiswa, alumni dengan kegiatan sivitas akademika lainnya, antara lain:

1. ORMAWA, mahasiswa, alumni yang tidak mentaati prosedur yang telah ditetapkan, maka akan diberikan teguran secara lisan dengan ketentuan langsung untuk diperbaiki atau tidak diulangi. Jika tetap ada pelanggaran akan diberikan peringatan secara tertulis untuk segera diperbaiki atau tidak diulangi. Jika sudah melebihi 3 kali peringatan tertulis maka layanan terhadapnya akan dihentikan

- atau dibatalkan, termasuk menolak pengajuan proposal yang bersangkutan.
2. ORMAWA, mahasiswa, alumni yang telah kemudian tidak menunaikan tugas dan kewajibannya karena:
 - (1) Alasan yang dapat diterima dengan baik, misalnya sakit, atau halangan sejenisnya, maka kontrak akan dibatalkan dan dialihkan kepada pihak lain yang bersedia atau diperbaiki sesuai prosedur.
 - (2) Alasan yang tidak dapat diterima atau tanpa alasan, maka akan diberikan peringatan secara tertulis. Jika tidak ada perbaikan atau itikad baik untuk melakukan kewajibannya maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya dengan menyertakan bukti-bukti pengembalian yang sah kepada bagian kemahasiswaan/keuangan.
 3. Pelanggaran terhadap poin 2, maka bagian kemahasiswaan dapat menetapkan sanksi dengan ditundanya pembayaran, pengembalian dana, dan atau penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (*Perfomance Appraisal*) yang direkomendasikan kepada rektor/wakil rektor.
 4. Pengembalian dana untuk kegiatan kemahasiswaan dilakukan jika laporan akhir belum diterima sampai batas waktu dalam jadwal, bahkan sampai batas akhir toleransi yang ditetapkan maka dana yang telah diberikan harus dikembalikan sepenuhnya.
 5. Pelanggaran pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan *sponsorship* akan berdampak pada penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (*Perfomance Appraisal*) sebagai pegawai UMMAT dan kewajiban hukum sesuai klausul kontrak yang telah disepakati dengan pihak *sponsorship*.

BAB VI PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini berikut kebijakan- kebijakan yang diperlukan secara khusus akan ditetapkan oleh kegiatan mahasiswa dengan persetujuan Rektor dengan memperhatikan saran-saran semua pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1444 H

16 Januari 2023 M



Drs. Abdul Wahab, M.A

NIDN.0812086701



**PEDOMAN
PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor :14 /II.3.AU/O/KEP/I/2023**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PERKADERAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram dalam pengembangan *softskills* mahasiswa dipandang perlu menetapkan pedoman pembinaan dan perkaderan, khususnya dalam hal tatanan organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Mataram;
- b. bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram perlu ditingkatkan peranannya sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian manusia Indonesia yang cerdas;
- c. bahwa dalam rangka mengembangkan diri mahasiswa dalam berorganisasi, meningkatkan penalaran dan arah profesi mahasiswa, menyalurkan minat dan bakat, serta meningkatkan kesejahteraan, maka diperlukan seperangkat Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Mataram;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a s.d. c maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Mendikbud No. 155/O/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H. 16 April 2012 M. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PERKADERAN MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Landasan Hukum

Seluruh pedoman yang disusun dalam buku ini merupakan uraian pelaksanaan teknis yang berlandaskan kepada :

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan tinggi
2. Undang-undang No.20 Tahun 2005 tentang kewajiban perguruan tinggi melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
3. Undang-undang No.12 tahun 2012 pasal 45 bahwa perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Visi-Misi Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram
6. SOTK Universitas Muhammadiyah Mataram
7. Rencana Strategi Universitas Muhammadiyah Mataram
8. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan
9. Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan

1.2 Maksud dan Tujuan

Mahasiswa sebagai sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaksanakan catur darma yang meliputi bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. UMMAT sesuai visi-misi nya harus memberikan arahan dan memfasilitasi bagi mahasiswa dalam mengamalkan catur darma tersebut.

Salah satu kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan pembinaan dan pengkaderan. Secara khusus dalam bentuk kegiatan yang bertujuan untuk membina dan menghasilkan kader organisasi kemahasiswaan dan memiliki kompetensi dalam bidang kepemimpinan dan keorganisasian.

UMMAT mendukung kegiatan kemahasiswaan ini dengan menyediakan arahan, pedoman, fasilitas, sarana prasarana dan stimulan pendanaan untuk menciptakan dukungan pelaksanaan proses pengkaderan kepemimpinan dan keorganisasian yang sehat dan kondusif dalam mendorong mahasiswa yang berkualitas dalam profesionalisme/kepakaran (kompetensi), memiliki daya saing (kompetisi) dan berprestasi.

UMMAT melalui Bagian Administrasi Kemahasiswaan perlu menerbitkan Pedoman Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan mahasiswa untuk sivitas akademika dalam kemudahan manajemen dan pelaksanaan prosedur yang dapat dipahami dengan jelas dan transparan. Sivitas akademik UMMAT yang berkualitas akan menjadi asset penting dalam upaya mempromosikan keberadaan UMMAT secara luas.

1.3 Sasaran

Pedoman ini secara garis besar menjelaskan pokok-pokok kegiatan pembinaan dan pengaderan mahasiswa. Sivitas akademika yang menjadi sasaran utama dalam menjalankan pedoman ini adalah **mahasiswa**. Sedangkan pelaksanaannya berada dalam koordinasi bagian administrasi kemahasiswaan, fakultas dan program studi. Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu mahasiswa, alumni dan dosen dapat

berkolaborasi sesuai dengan kapasitas dan peranan masing- masing.

1.4 Standar Capaian Kegiatan

Pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan UMMAT merujuk kepada peraturan organisasi mahasiswa dan pedoman kegiatan kemahasiswaan yang berlaku di UMMAT. Tujuannya agar kegiatan pembinaan dan pengkaderan memiliki arah dan tujuan pencapaian yang jelas. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan UMMAT diharapkan dapat mengelola seluruh kegiatan yang memenuhi standar sebagai berikut :

1. **Standar arah**, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan yang mengacu kepada Rencana Strategis UMMAT yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi dan peran dalam pembangunan masyarakat.
2. **Standar proses**, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu kegiatan yang berkelanjutan,
3. **Standar hasil**, yaitu hasil kegiatan pembinaan dan pengkaderan sesuai indikator capaian, didokumentasikan dan dilaporkan melalui suatu forum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika;
4. **Standar kompetensi**, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan harus menunjukkan capaian kompetensi dan sesuai dengan bidangnya;
5. **Standar pendanaan**, yaitu pendanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan diberikan melalui mekanisme stimulan, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada akuntabilitas manfaat program;
6. **Standar sarana dan prasarana**, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UMMAT dan dari pihak lain dalam bentuk kerjasama yang diatur tersendiri.
7. **Standar outcome**, yaitu kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan harus berdampak positif pada peningkatan kualitas kepemimpinan dan keorganisasian mahasiswa dalam bidang; prestasi, kompetensi dan kompetisi.

1.5 Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Kemahasiswaan UMMAT

Bagian Administrasi Kemahasiswaan berkoordinasi dengan fakultas dan program studi mengelola manajemen kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan ini mensyaratkan adanya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Mutu yang dimaksud mengarah kepada pemenuhan standar dan pencapaian *outcome* kegiatan.

Bagian Administrasi Kemahasiswaan mengelola banyak hal memerlukan bantuan dalam manajemen kegiatan pembinaan dan pengkaderan dari fakultas dan program studi. Oleh karena itu semua sistem manajemen internal maupun eksternal di Bagian Administrasi Kemahasiswaan UMMAT menggunakan prosedur yang sama untuk kemudahan monitoring pelaksanaan pembinaan dan pengkaderan.

Semua panduan dan prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan kemahasiswaan di UMMAT berhubungan dengan manual mutu standar mutu dan SOP yang ditetapkan untuk Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas dan program studi. Hal ini merupakan upaya Bagian Administrasi Kemahasiswaan untuk memiliki kader kampus dan persyarikatan yang memiliki daya saing di tingkat nasional dan kemudian global.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA

2.1 Ketentuan Umum

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa meliputi pelaksanaan catur dharma oleh mahasiswa. Sesuai dengan visi-misi UMMAT dan renstra, maka ditetapkan dalam kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa berikut ini :

1. Mahasiswa, yang dimaksud adalah mahasiswa UMMAT aktif dan terdaftar di salah satu program studi, memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
2. Organisasi Kemahasiswaan (ORMAvb WA), organisasi kemahasiswaan internal yang sah diikuti oleh mahasiswa. Terdiri dari; BEM, DPM, HMPS, IMM, dan UKM.
3. Organisasi Otonom (ORTOM), organisasi mandiri dan memiliki AD/ART sendiri di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah.
4. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM merupakan organisasi otonom Muhammadiyah yang resmi berada di lingkungan PTM.
5. Koordinasi Komisariat, organisasi IMM yang berkedudukan pada tingkat universitas/sekolah tinggi/akademi
6. Komisariat, organisasi IMM yang berkedudukan pada tingkat fakultas.
7. Fakultas, Unit kerja yang bertindak sebagai miniatur universitas yang mengkoordinasi kegiatan catur dharma yang dilaksanakan sivitas akademika pada beberapa program studi dibawah koordinasinya.
8. Program stud,. Unit kerja pelaksana kegiatan kegiatan catur dharma dan mengelola pelaksanaan catur dharma sivitas akademika dalam lingkungan program studinya.
9. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas, dan program studi sesuai lingkup peranan masing-masing melakukan pengelolaan manajemen layanan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa, termasuk memberlakukan sistem monitoring dan evaluasi.
10. Bagian Administrasi Kemahasiswaan fakultas dan program studi melakukan pemberian sanksi bagi penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika dan aturan.
11. Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas, dan program studi wajib melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pembinaan dan pengkaderan dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di UMMAT.
12. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan mengacu kepada aturan umum yang berlaku.

2.2 Prosedur dan Mekanisme Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di UMMAT

1. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan disusun dalam bentuk program kerja oleh bagian administrasi kemahasiswaan, fakultas dan program studi sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan pedoman dan standar kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa yang telah ditentukan.
2. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan disusun dalam bentuk program kerja dengan waktu yang ditentukan sesuai jadwal yang mengikat atau telah terprogram secara rutin di semua tingkatan.
3. Pendanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan seluruh sumber pendanaan; mahasiswa, panitia, Bagian Administrasi Kemahasiswaan, fakultas dan program studi, atau sumber lain yang diperkenankan syarat nya.
4. Program pembinaan dan pengkaderan direncanakan dan disusun secara *top down* dan *bottom up* sesuai kapasitas dan peranannya.
5. Wakil rektor/Bagian Administrasi Kemahasiswaan perlu melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan semua pihak terkait untuk pelaksanaan program ini secara berkala; fakultas, program studi, dan ORMAWA
6. Wakil Rektor/Bagian Administrasi Kemahasiswaan/fakultas melakukan monitoring dan evaluasi,

melakukan penilaian terhadap kegiatan, melakukan evaluasi internal dan memberikan umpan balik untuk mengarah program dan pelaksana kegiatan secara tertulis.

2.3 Prosedur dan Mekanisme Umum Pendanaan Kegiatan

Pendanaan untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di lingkungan internal UMMAT berasal dari ; universitas, fakultas dan program studi, masing-masing melalui penyediaan anggaran pembinaan dan kegiatan kemahasiswaan tahunan.

Universitas, fakultas dan program studi wajib memiliki program kerja pembinaan mahasiswa di lingkungan masing-masing yang berdampak munculnya mata anggaran tersebut pada usulan RAB UMMAT setiap tahun. Demikian pula halnya ORMAWA dan Ortom yang menyusun program kerja akan memunculkan kegiatan yang kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengkaderan ini. Usulan tersebut harus disampaikan melalui Wakil Rektor III, fakultas dan program studi untuk dapat diusulkan dalam rapat anggaran tahunan UMMAT.

Sumber pendanaan untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan Mahasiswa di lingkungan eksternal UMMAT berasal dari dana program kerja ORMAWA dan Ortom, iuran panitia, iuran peserta, hibah/bantuan, sponsorship dan atau sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Semua pihak mengikuti prosedur dan mekanisme umum pengajuan mata anggaran kegiatan dengan merujuk aturan pengajuan mata anggaran dan pencairan dana yang berlaku di UMMAT yang diterbitkan oleh Wakil Rektor II bagian keuangan.

2.4 Prosedur dan Mekanisme Umum Monitoring dan Evaluasi

Prosedur umum monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dilakukan oleh unsur yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi, proses monitoring direkam secara tertulis, hasil monitoring disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan baik pengawas maupun pelaksana.

Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara bertahap mulai dari review usulan program, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan akhir kegiatan.

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengkaderan harus mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoring adalah :

1. Unsur Penanggung Jawab Program
2. Unsur Pengarah Program
3. Unsur Penjaminan Mutu

2.5 Penghargaan dan Sanksi

Penghargaan diberikan kepada pelaksana kegiatan yang mengikuti prosedur, mekanisme, taat administrasi, disiplin dan kreatif inovatif dalam program maupun pelaksanaannya. Bentuk penghargaan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan, dapat berbentuk verbal/non verbal, peningkatan layanan, material atau bentuk lain yang relevan.

Sanksi diberikan kepada semua pelaksana yang terlibat bila melanggar peraturan dalam pelaksanaan kegiatan. Sanksi yang dikenakan harus bersifat menyadarkan kesalahan, pendewasaan tanpa kekerasan fisik maupun verbal. Sedangkan sanksi mengenai penggunaan dana diatur pada bagian pembahasan tentang dana.

2.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan dilaksanakan selama maksimal tiga hari dua malam di lingkungan UMMAT. Bila dilaksanakan di luar lingkungan UMMAT maka penanggung jawab wajib melakukan pendampingan selama kegiatan berlangsung.

Tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan harus mendapatkan izin dari program studi/fakultas/bagian administrasi kemahasiswaan. Sedangkan untuk kegiatan IMM disesuaikan dengan pedoman pengkaderan yang berlaku di ortom.

2.7 Ketentuan Lainnya

1. Kriteria tempat penyelenggaraan

Kriteria tempat penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengkaderan baik lingkungan internal dan eksternal harus memperhatikan syarat-syarat ; mudah dijangkau, akses mudah, cukup terbuka, aman, nyaman, terdapat sarana ibadah, toilet yang memadai, dekat atau mudah menjangkau fasilitas darurat seperti security/polisi dan layanan kesehatan (IGD rumah sakit).

2. Kriteria penugasan dalam kegiatan

Selama kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa diperkenankan memberikan penugasan kepada peserta dengan syarat ketat ; terdapat manfaat yang sesuai dengan tujuan program secara jelas dan terukur, tidak memberatkan secara finansial kepada peserta, mengukur kemampuan peserta dari aspek waktu, tenaga dan pikiran yang masuk akal dan tidak bersifat perpeloncoan.

Tidak diperkenankan melakukan praktek-praktek kegiatan yang tidak manusiawi, pelecehan, dan diskriminatif untuk semua pihak dalam bentuk apapun (termasuk atribut yang dikenakan).

3. Teknik Penyampaian Materi

Materi yang disampaikan dapat menggunakan teknik yang sesuai dengan kebutuhan, diantaranya; ceramah dan tanya jawab, bermain peran (*role play*), diskusi pleno, curah pendapat/*sharing*, *Ice breaker*, terdapat alat bantu atau media yang memadai, dan lain-lain.

BAB III PEDOMAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGKADERAN MAHASISWA

3.1 MASA TA'ARUF DAN PKKMB

3.1.1 Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Mahasiswa baru yang masuk ke UMMAT memerlukan penyambutan dan pengenalan terhadap kampus sebagai rumah baru bagi mereka. Maka mahasiswa perlu berta'aruf dan akrab terhadap segala hal yang berkaitan dengan kampus UMMAT.

Prinsip penyambutan terhadap mahasiswa baru harus disertai rasa syukur, suka cita, akrab dan berupaya membuat mahasiswa baru betah menjalankan pendidikan di UMMAT. Prinsip pengenalan kehidupan kampus adalah untuk membuat anggota keluarga besar UMMAT yang baru cepat beradaptasi dengan suasana kampus dan antara sivitas akademika. Mahasiswa baru harus segera menyesuaikan suasana akademik yang akan diakrabinya sampai menyelesaikan studi.

Maka perlu diadakan suatu kegiatan khusus untuk pengenalan dan mengakrabkan mahasiswa baru yang disebut Masa Ta'aruf dan Pengenala Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru

2. Istilah

- MASTA dan PKKMB adalah masa ta'aruf yang menjadi kegiatan penyambutan mahasiswa baru secara formal di lingkungan UMMAT
- Penyelenggara adalah unsur pimpinan universitas, fakultas, program studi, dan pimpinan lembaga kemahasiswaan, serta dosen dan mahasiswa yang ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab dan pelaksana kegiatan yang akan dilakukan.
- Peserta adalah mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah terdaftar pada tahun ajaran yang sedang berjalan.

3. Maksud dan Tujuan MASTA DAN PKKMB

MASTA dan PKKMB wajib dilaksanakan oleh universitas dan fakultas. Kegiatan itu dinamakan MASTA dan PKKMB Universitas dan PKKMB Fakultas. MASTA dan PKKMB memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan.

Tujuan MASTA dan PKKMB adalah pelaksanaan masa Pengenalan Kehidupan Kampus UMMAT bagi mahasiswa baru sesuai ruang lingkup pengenalannya.

3.1.2 Pelaksanaan MASTA dan PKKMB

1. Penanggung Jawab MASTA DAN PKKMB

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Rektor, sedangkan pengarah program MASTA dan PKKMB adalah Wakil Rektor/Dekan Fakultas yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan MASTA dan PKKMB

Pelaksana kegiatan MASTA dan PKKMB adalah panitia yang dibentuk melalui SK Rektor/Dekan di tingkat fakultas dengan melibatkan ORMAWA.

3. Sasaran Kegiatan MASTA dan PKKMB

Sasaran pelaksanaan kegiatan MASTA dan PKKMB adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan MASTA dan PKKMB.

4. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk oleh Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Dosen

- 1) Dosen tetap atau staf yang memiliki integritas tinggi diutamakan memiliki jejak rekam dalam melakukan pembinaan terhadap kegiatan mahasiswa
- 2) Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan catur darma dan taat terhadap etika akademik UMMAT
- 3) Mampu bekerjasama dalam tim

b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
- 2) Anggota BEM, HMPS, UKM dan IMM .
- 3) Telah mengikuti program pengkaderan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
- 4) Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan catur darma dan taat terhadap etika akademik UMMAT, mampu bekerjasama dalam tim

5. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan MASTA dan PKKMB yang dapat digunakan :

MASTA dan PKKMB Fakultas

Penanggung jawab : Dekan Fakultas

Pengarah program : Ketua Program Studi

SC : Ketua Himpunan

Panitia OC

Ketua Pelaksana : Mahasiswa

Sekretaris : Mahasiswa

Bendahara : Mahasiswa

Divisi – Divisi : (sesuaikan dengan kebutuhan)

6. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan MASTA dan PKKMB diatur secara detail dalam buku petunjuk pelaksanaan kegiatan MASTA dan PKKMB.

No	Materi Pokok	Uraian
01	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi AIK dapat dilakukan melalui sholat wajib tepat waktu dan berjamaah, kegiatan BTQ/Kultum. ▪ Menampilkan akhlakul karimah dalam sikap dan perilaku pribadi serta dalam bergaul sehat dan islami. ▪ Pengenalan mengenai wawasan keislaman dan Muhammadiyah sebagai ideologi dan gerakan pencerahan dan berkemajuan.
02	Pengenalan Catur Dharma	Aspek catur darma : pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan implementasi AIK serta etika akademik
03	Pengenalan Struktur Organisasi di Lingkungan UMMAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan: BPH, Rektor, Wakil Rektor, Senat Akademik, Lembaga, Fakultas ▪ Penunjang: Biro, Bagian-bagian, Pusat Studi, UPT dan Laboratorium ▪ Pelaksana: Program studi ▪ Pemahaman tentang tupoksi masing-masing.
04	Pengenalan Suasana dan Lingkungan Kampus	ORMAWA, ORTOM, UKM, Kegiatan kampus internal dan eksternal.
05	Sistem Layanan Kampus dan Kemahasiswaan	Layanan akademik, non-akademik, kesehatan, dan lain-lain

7. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan MASTA dan PKKMB wajib mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana adalah :

1. Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas / Fakultas
3. Lembaga Penjaminan Mutu / Gugus Mutu
- 4.

3.2 MASA PENGKADERAN HIMPUNAN (MPH)

3.2.1 Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Pengkaderan perlu dilaksanakan secara terencana, terorganisasi, dan terpadu untuk mencapai tujuan menghasilkan kader ORMAWA dan persyarikatan yang intelek, berjiwa kepemimpinan, organisatoris serta berkualitas.

Himpunan mahasiswa merupakan unit paling dasar dan wadah yang paling ideal untuk melakukan pengkaderan intensif. Khususnya membangun persepsi terhadap visi-misi kampus UMMAT untuk kemajuan terkait kompetensi akademik dan non akademik di bidang yang sama.

Perlu adanya persamaan konsep program, aturan pelaksanaan, struktur dan tata cara pelaksanaan pengkaderan di tingkat HMPS.

2. Istilah

- Masa Pengkaderan Himpunan Mahasiswa Program Studi (MPHMPS) adalah pola umum yang mengatur proses usaha kaderisasi di lingkungan Himpunan Mahasiswa Program Studi Universitas Muhammadiyah Mataram (HMPS UMMAT).
- Pedoman umum pengkaderan adalah untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh

mengenai prinsip-prinsip dan arah yang mengandung konsep dan tata cara pelaksanaan pengkaderan sehingga dapat mencapai tujuan pengkaderan di tingkat HMPS.

3. Tujuan

Masa Perkaderan Himpunan wajib dilaksanakan oleh seluruh himpunan di lingkungan UMMAT. Masa Perkaderan Himpunan memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan.

Tujuan Masa Perkaderan Himpunan adalah untuk memberikan pelatihan mendasar mengenai pemahaman ideologi keislaman yang menjadi ruh seluruh kegiatan, dasar-dasar kepemimpinan, dasar-dasar keorganisasian, pengenalan HMPS, pengenalan program studi dan sivitas akademiknya.

3.2.2 Pelaksanaan Masa Pengkaderan Himpunan (MPH)

1. Penanggung Jawab MPH

Penanggung jawab pelaksanaan MPH adalah Dekan dan Ketua Program Studi. Program studi berkewajiban mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan MPH

Pelaksana kegiatan MPH adalah panitia yang dibentuk oleh HMPS masing-masing dengan persetujuan Ketua Program Studi.

3. Sasaran Kegiatan MPH

Sasaran pelaksanaan kegiatan MPH adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa yang menjalankan semua program pelaksanaan MPH, khususnya mahasiswa baru yang diperkenalkan dengan HMPS dan program studinya.

4. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk oleh HMPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
- Aktif sebagai anggota HMPS
- Telah mengikuti program MASTA dan PKKMB dan MPH sebelumnya
- Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan catur darma dan taat terhadap etika akademik UMMAT
- Mampu bekerjasama dalam tim

5. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan MPH yang dapat digunakan :

Penanggung jawab	: Dekan Fakultas
	: Ketua Program Studi
SC	: Dosen Pembina Kemahasiswaan; Ketua Himpunan Mahasiswa
Panitia OC	
Ketua Pelaksana	: Mahasiswa
Sekretaris	: Mahasiswa
Bendahara	: Mahasiswa
Divisi – Divisi	: (sesuaikan dengan kebutuhan)

6. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan MPH diatur secara detail seperti dibawah ini :

No	Materi Pokok	Uraian
01	Al-Islam dan Kemuhimmadiyahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi AIK dapat dilakukan melalui sholat wajib tepat waktu dan berjamaah, kegiatan BTQ/Kultum. ▪ Menampilkan akhlakul karimah dalam sikap dan perilaku pribadi serta dalam bergaul sehat dan Islami. ▪ Pengenalan mengenai wawasan keislaman dan Muhammadiyah sebagai ideologi dan gerakan pencerahan dan berkemajuan.
02	Dasar-dasar Pengkaderan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek sikap; semangat, motivasi, kesungguhan, keberanian, kesadaran, tanggung jawab ▪ Aspek mental; character building, berbudaya, beretika ▪ Aspek nalar dan intelektual; kecerdasan berfikir, ketajaman pengamatan, ketepatan analisa, kepekaan, kritis, dll
03	Dasar-dasar Keorganisasian	Pemahaman visi-misi, penyusunan program, problem solving, rencana kerja tindak lanjut, teknik sidang, diskusi, tata kelola administrasi, pengetahuan tentang HMPS, Program studi, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.
No	Materi Pokok	Uraian
04	Pembangunan Karakter	Wawasan kebangsaan, wawasan Kerjasama / jejaring, kearifan lokal, dan tantangan global.
05	<i>Skill Personal/ Profesional</i>	<i>Public speaking</i> , retorika, orasi, menulis karya tulis ilmiah, menulis proposal kegiatan, dan lain-lain.

3.3 MASA BIMBINGAN (MABIM)

3.3.1 Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Mahasiswa baru di perguruan tinggi, memerlukan proses adaptasi dan penyesuaian diri. Perbedaan kultur di sekolah menengah dengan di perguruan tinggi tidak jarang menjadi penghambat dalam proses adaptasi ini. Untuk membantu mempercepat proses adaptasi mahasiswa baru, Program Studi melalui HMPS menjalankan masa bimbingan (MABIM) bagi mahasiswa baru tersebut.

MABIM merupakan serangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru agar mampu mengenal dengan baik program studi dan kehidupan akademik serta organisasi di perguruan tinggi. Kegiatan MABIM ini harus memiliki aturan dan kurikulum yang jelas agar tujuannya tercapai dengan baik.

2. Istilah

- a. MABIM adalah masa bimbingan bagi mahasiswa baru merupakan rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru agar dapat mengenal lebih dalam program studi baik dari segi akademik, kekeluargaan, cita-cita dan rasa kebangsaan sesuai dengan esensi menjadi mahasiswa itu sendiri sehingga mahasiswa baru dapat beradaptasi dengan kampusnya.
- b. HMPS adalah himpunan mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa unit kecil berkedudukan di program studi.
- c. Pedoman umum pembinaan dan pengkaderan adalah untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip dan arah yang mengandung konsep dan tata cara pelaksanaan pengkaderan sehingga dapat mencapai tujuan pengkaderan semua tingkatan.

3. Tujuan

MABIM bertujuan membentuk mahasiswa yang berbudi baik, memahami dan mencintai sepenuhnya almamater, memiliki semangat juang yang tinggi sebagai akademisi, memiliki cita-cita untuk turut mengembangkan persyarikatan dan membangun bangsa yang lebih baik.

3.3.2 Pelaksanaan MABIM

1. Penanggung Jawab MABIM

Penanggung jawab pelaksanaan MABIM adalah Program Studi, sekaligus pengarah program MABIM yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan MABIM

Pelaksana kegiatan MABIM adalah panitia yang dibentuk oleh Program studi dengan melibatkan HMPS.

3. Sasaran Kegiatan MABIM

Sasaran pelaksanaan kegiatan MABIM adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan MABIM.

4. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang dibentuk oleh program studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
- b. Telah menjadi anggota HMPS
- c. Telah mengikuti program pengkaderan MPH.
- d. Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan catur darma dan taat terhadap etika akademik UMMAT
- e. Mampu bekerjasama dalam tim

5. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan MABIM yang dapat digunakan :

Penanggung jawab : Ketua Program Studi
SC : Ketua Himpunan Mahasiswa
Panitia OC
Ketua Pelaksana : Mahasiswa
Sekretaris : Mahasiswa
Bendahara : Mahasiswa
Divisi – Divisi : (sesuaikan dengan kebutuhan)

6. Materi Program

Materi program untuk kegiatan MPH diatur secara detail seperti berikut :

No	Materi Pokok	Uraian
01	Al-Islam Dan Kemuhamadiyahan	<ul style="list-style-type: none">▪ Implementasi AIK dapat dilakukan melalui sholat wajib tepat waktu dan berjamaah, kegiatan BTQ/Kultum.▪ Menampilkan akhlakul karimah dalam sikap dan perilaku pribadi serta dalam bergaul sehat dan Islami.▪ Pengenalan mengenai wawasan keislaman dan Muhammadiyah sebagai ideologi dan gerakan pencerahan dan berkemajuan.

02	Pengenalan Akademik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan dan Pembelajaran di Prodi ▪ Jenis layanan yang diselenggarakan prodi ▪ Sistem penjaminan mutu di prodi
03	Pengenalan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian dan PkM mahasiswa terkait peningkatan skill/kompetensi ; PKM dikti, Lomba, PPK ORMAWA, dll ▪ Publikasi dan kode etik publikasi ilmiah ▪ Etika akademik dalam upaya membangun suasana akademik di lingkungan prodi
04	Pengenalan Struktur Organisasi Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan; Ketua, Sekretaris, Kepala laboratorium ▪ Penunjang; Laboratorium, HMPS ▪ Pelaksana; Dosen, DPA ▪ Penjelasan tentang tupoksi masing-masing
05	Pengenalan Suasana dan Lingkungan Kampus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ HMPS, ORTOM, Kegiatan kampus internal dan eksternal. ▪ Forum ilmiah

7. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan MABIM wajib mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoring adalah :

1. Dekan
2. Gugus Mutu
3. Ketua Program Studi

3.4 MASA ORIENTASI KEPENGURUSAN DPM, BEM, HMPS.

3.4.1 Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Pergantian kepengurusan ORMAWA yang masa tugasnya sangat singkat menjadi gambaran begitu dinamisnya kondisi ORMAWA selama ini. Hal ini berimbas kepada kondisi SDM pengurus ORMAWA. Khususnya kondisi pengurus DPM, BEM, dan HMPS yang terus berganti memerlukan adanya masa orientasi sebelum melaksanakan tugasnya. Masa tugas yang singkat memerlukan pengarahan maksimal mengenai segala hal yang berhubungan dengan DPM, BEM, dan HMPS.

Prinsip program masa orientasi kepengurusan ini untuk menyiapkan kader pengurus DPM, BEM, dan HMPS untuk mampu menyambung capaian dari pengurus sebelumnya ke arah target mendatang yang lebih berkemajuan. Maka perlu diadakan suatu kegiatan orientasi kepengurusan bagi DPM, BEM, dan HMPS yang terpilih untuk masa bakti yang baru.

2. Istilah

- a. Masa orientasi adalah masa pengenalan lingkungan, program dan arah tujuan untuk mencapai akhir yang diharapkan.
- b. DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai badan legeslatif yang mengawasi kinerja badan eksekutif mahasiswa.
- c. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi eksekutif kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi
- d. HMPS adalah himpunan mahasiswa sebagai organisasi mahasiswa unit kecil berkedudukan di program studi.
- e. Pedoman umum pengkaderan adalah untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh mengenai prinsip-prinsip dan arah yang mengandung konsep dan tata cara pelaksanaan pengkaderan sehingga dapat mencapai tujuan pengkaderan semua tingkatan.

3. Maksud dan Tujuan

Masa orientasi kepengurusan DPM, BEM, dan HMPS wajib dilaksanakan oleh universitas dan

fakultas. Masa orientasi kepengurusan BEM, HMPS dan DPM memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan. Tujuan Masa orientasi kepengurusan BEM, HMPS dan DPM adalah pengenalan pengurus kepada kondisi masing-masing ORMAWA agar cepat beradaptasi dan bekerja untuk kemajuan ORMAWA tersebut.

3.4.2 Pelaksanaan Masa Orientasi Kepengurusan DPM, BEM, dan HMPS

1. Penanggung Jawab Masa Orientasi Kepengurusan

Penanggung jawab pelaksanaan Rektor, sedangkan pengarah program Masa Orientasi Kepengurusan adalah Wakil Rektor/Dekan Fakultas yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Pelaksana kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia yang dibentuk oleh wakil rektor/dekan/ketua program studi dan bagian administrasi kemahasiswaan di tingkat masing-masing.

3. Sasaran Kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan

Sasaran pelaksanaan kegiatan masa orientasi kepengurusan adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalankan semua program pelaksanaan masa orientasi kepengurusan.

4. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Personal yang memiliki kemampuan yang menyangkut *leadership*, keorganisasian, persyarikatan, manajemen dan jejaring.
- Diutamakan personal memahami mengenai dalam program pengkaderan dan kemahasiswaan sebelumnya.
- Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan catur darma dan taat terhadap etika akademik UMMAT
- Mampu bekerja sama dalam tim
- Peserta yang mengikuti masa orientasi ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
 - b. Pengurus terpilih pada DPM, BEM, dan HMPS.

5. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Contoh struktur kepanitiaan pelaksanaan masa orientasi kepengurusan yang dapat digunakan :

Penanggung jawab	: Wakil Rektor
Pengarah program	: Dekan dan Ketua Program Studi
SC	: Bagian administrasi kemahasiswaan
Panitia OC	
Ketua Pelaksana	: Mahasiswa
Sekretaris	: Mahasiswa
Bendahara	: Mahasiswa
Divisi – Divisi	: (sesuaikan dengan kebutuhan)

6. Materi Pokok Kegiatan

Materi pokok kegiatan untuk kegiatan Masa Orientasi Kepengurusan BEM, DPM, HMPS, diatur secara detail seperti dibawah ini.

No	Materi Pokok	Uraian
01	Al-Islam dan Kemuhammadiyah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi AIK dapat dilakukan melalui sholat wajib tepat waktu dan berjamaah, kegiatan BTQ/Kultum. ▪ Menampilkan akhlakul karimah dalam sikap dan perilaku pribadi serta dalam bergaul sehat dan Islami.
02	Visi dan Misi	Pengenalan visi dan misi, tujuan, capaian dan strategi setiap ORMAWA yang selaras dengan visi misi UMMAT
03	Keorganisasian	Pengenalan Struktur Organisasi seluruh ORMAWA dan UMMAT; tupoksi, hubungan antar organisasi
04	Pengenalan Catur Darma	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aspek catur darma; pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, implementasi AIK. ▪ Capaian catur darma; prestasi, kompetensi, kompetisi bagi mahasiswa
05	Pengenalan Hubungan Organisasi dalam Persyarikatan	Pengenalan mengenai wawasan keislaman dan Muhammadiyah sebagai ideologi dan gerakan pencerahan dan berkemajuan.

7. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Masa Orientasi Kepengurusan wajib mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoring adalah :

1. Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Ketua Program Studi
2. Unsur Penjaminan Mutu

3.5 DAD IMM KOMISARIAT UMMAT

3.5.1 Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran

Seluruh mahasiswa yang berada di lingkungan UMMAT merupakan kader potensial sebagai anggota dan pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). IMM sebagai organisasi otonom (ortom) Persyarikatan Muhammadiyah yang memiliki tempat khusus di Kampus UMMAT sesuai ketentuan hubungan IMM dan PTM. Hubungan tersebut pada Komisariat IMM untuk tingkat fakultas dan Koordinator Komisariat (Korkom) untuk tingkat universitas. IMM memiliki struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan organisasi tersendiri. Pembinaan IMM secara berjenjang oleh PP IMM, DPD IMM, PC IMM, Korkom sampai Komisariat.

Darul Arqom Dasar (DAD) IMM merupakan suatu sistem pengkaderan yang menjadi ciri khas dan kewenangan dalam memproses pengkaderan anggota IMM. Maka perlu diperkenalkan suatu sistem pengkaderan IMM melalui kegiatan DAD IMM Korkom dan komisariat UMMAT.

2. Istilah

- a. DAD adalah Daarul Arqom Dasar sebagai suatu sistem dalam jenjang pengkaderan di IMM
- b. Ikatan Muhammadiyah Muhammadiyah (IMM) merupakan organisasi otonom yang memiliki hubungan khusus dengan PTM dalam lingkup komisariat
- c. Komisariat adalah organisasi IMM untuk tingkat fakultas
- d. Koordinator Komisariat (Korkom) adalah organisasi IMM untuk tingkat perguruan tinggi
- e. Pedoman umum pengkaderan adalah untuk memberikan gambaran umum yang menyeluruh

mengenai prinsip-prinsip dan arah yang mengandung konsep dan tata cara pelaksanaan pengkaderan sehingga dapat mencapai tujuan pengkaderan semua tingkatan.

3. Tujuan

DAD IMM di UMMAT dilaksanakan ditingkat komisariat. DAD IMM komisariat UMMAT wajib dilaksanakan oleh fakultas. DAD IMM komisariat UMMAT memiliki prinsip, arah, konsep, struktur serta tata cara pelaksanaan yang mengacu pada Standar Pengkaderan IMM. Tujuan DAD IMM komisariat UMMAT adalah untuk membentuk mahasiswa pelopor, pelangsong, penyempurna persyarikatan Muhammadiyah.

3.5.2 Pelaksanaan DAD IMM KORKOM DAN KOMISARIAT

1. Penanggung Jawab DAD IMM

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Dekan, sedangkan pengarah program DAD adalah LP3IK dan IMM Korkom UMMAT yang bertindak mendampingi pelaksanaan terhadap panitia pelaksana dan peserta.

2. Pelaksana Kegiatan DAD IMM

Pelaksana kegiatan DAD IMM komisariat adalah panitia yang dibentuk oleh IMM Komisariat atas persetujuan Dekan, dikoordinasikan kepada bagian administrasi kemahasiswaan.

3. Sasaran Kegiatan DAD IMM

Sasaran pelaksanaan kegiatan DAD IMM Komisariat adalah panitia dalam rangka meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan. Mahasiswa baru yang menjalani proses pengkaderan DAD IMM Komisariat.

4. Persyaratan Kepanitiaan

Panitia yang ditunjuk oleh IMM Komisariat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Mahasiswa aktif (tidak sedang cuti atau dalam kondisi kena sanksi akademik) pada program studi yang bersangkutan
- Telah mengikuti DAD IMM sebelumnya.
- Memiliki integritas dan komitmen pada pelaksanaan catur darma, taat terhadap etika akademik UMMAT, memahami keorganisasian dan ideologi gerakan persyarikatan
- Mampu bekerjasama dalam tim

Peserta yang mengikuti DAD IMM Korkom dan komisariat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Sistem Pengkaderan IMM.

5. Struktur Kepanitiaan

Struktur kepanitiaan dibentuk sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan program, diusahakan menggunakan struktur yang efisien. Bentuk panitia diserahkan sesuai dengan sistem pengkaderan IMM.

6. Materi Program

Materi program DAD IMM Komisariat diserahkan kepada IMM untuk merancang sesuai dengan SPI. Namun secara prinsip mampu meningkatkan kualitas SDM dan sinergis dengan visi-misi UMMAT.

7. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan DAD IMM Komisariat wajib mendapatkan monitoring dan evaluasi agar kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, adapun unsur pelaksana monitoring adalah :

1. Rektor/Wakil Rektor
2. IMM Korkom

3. Lembaga Penjaminan Mutu / Gugus Mutu

BAB IV PELAPORAN

4.1 Sistem Pelaporan Kegiatan

Pelaporan dibuat secara sistematis mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa di lingkungan UMMI. Kegiatan MASTA dan PKKMB, BAITUL ARQAM, MPH, MABIM dan DAD IMM

Komisariat UMMAT, **tanpa terkecuali**, yang memperoleh bantuan/stimulan dana bersumber dari anggaran UMMAT dan mahasiswa UMMAT, maka wajib membuat pelaporan.

Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan dan laporan penggunaan anggaran secara lengkap. Pelaporan disampaikan maksimal 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan berakhir.

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat universitas wajib menyampaikan laporan kepada Rektor melalui wakil rektor dan bagian administrasi kemahasiswaan universitas. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat fakultas wajib menyampaikan laporan kepada Dekan melalui wakil dekan dan kepala urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan fakultas. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan tingkat program studi wajib menyampaikan laporan kepada Dekan melalui ketua program studi dan kepala urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan fakultas.

4.2 Sanksi

Kegiatan pembinaan dan pengkaderan yang telah diselenggarakan namun tidak membuat pelaporan maka akan dikenakan sanksi kepada penyelenggara berupa penghentian layanan administrasi terkait urusan tersebut sampai diselesaikannya pelaporan yang belum disampaikan.

BAB V PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini berikut kebijakan- kebijakan yang diperlukan secara khusus, akan ditetapkan kemudian terkait perbaikan dan kelancaran kegiatan pembinaan dan pengkaderan mahasiswa dengan persetujuan Rektor.

Rektor menetapkan aturan yang dimaksud setelah memperhatikan saran- saran semua pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 23 Jumadil Akhir 1444 H

16 Januari 2023 M



Drs. Abdul Wahab, M.A

NIDN.0812086701